

PUTUSAN Nomor 49/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Mursini, M.Si.**;

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 72, Taluk

Kuantan;

2. Nama : Gumpita, SP., M.Si.;

Alamat : Perum Paus Flower, Kelurahan Tangerang Barat,

Pekanbaru:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Mohd. Yusuf Daeng, S.H., M.Hum., Zenuri Makharodji, S.H., Zubirman, S.H., Benno Suveltra, S.H., dan Fitri Andrison, S.Ag., S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners beralamat kantor di Jalan Handayani Nomor 36 A, Lantai 2, Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2011, dan Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Yuliana Dewi, S.H., Mochamad Taufik Riyadi, S.H., Oktavian Adhar, S.H., dan Nur Annisa Rizki, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Taufik Basari & Associates beralamat kantor di Gedung Griya d'Ros Lantai 2, Jalan KH Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, Jakarta, yang kesemuanya tergabung dalam Tim Advokasi Mursini-Gumpita yang memilih domisili hukum pada Kantor

Hukum Asep Ruhiat & Partners beralamat kantor di Jalan Handayani Nomor 36A Lantai 2, Arengka Atas Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan Limuno Timur Nomor 49 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi; Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor SK/WSA/144/V/2011 bertanggal 4 Mei 2011, memberi kuasa kepada DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H., dan Diana Fauziah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Widjojanto, Sonhadji & Associates beralamat di City Lofts Sudirman Lantai 21, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Sukarmis**;

Alamat : Jalan Raya Teluk Kuantan Rengat Kenegerian Sentajo,

Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

2. Nama : Drs. H. Zulkifli, M. Si.;

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 35, Teluk Kuantan, Kabupaten

Kuantan Singingi, Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2011 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, SH., M.Hum., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Vinsensius Rantealo, S.H., Samsudin, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Alfonso & Partners, beralamat di Gedung Palma One Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi; Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 49/PHPU.D-IX/2011, tanggal 3 Mei 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 23/2004), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut UU 22/2007), maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

- daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya undang-undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU 10/2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU 10/2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
 - PEMOHON adalah Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Urut 2 (dua) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-004.435177/2011 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 (Vide Bukti P-3);
- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04/BA-KPU/I/2011 tentang penetapan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011 (vide Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	
1	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si	
2	Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP, M.Si	

2.4. Bahwa permohonan PEMOHON adalah Permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor: 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor: 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011, serta keputusan KPU Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-004.435177/2011 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 Nomor: 013/BA-KPU/IV/2011, Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 Nomor 015/BA-KPU/IV/2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang penetapan dan pengesahan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 tanggal 14 April 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jum'at, 15 April 2011, hari Senin,18 April dan hari Selasa tanggal 19 April 2011;
- 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi tersebut oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sehingga Permohonan PEMOHON masih

dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 7 April 2011, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

1. H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si

Suara sah: 82.504 (Delapan puluh dua ribu lima ratus empat suara), atau 54.25% (lima puluh empat koma dua puluh lima persen)dari jumlah suara sah;

2. Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP, M.Si

Suara sah: 69.600(Enam puluh Sembilan Ribu Enam Ratus suara), atau 45,75%(Empat puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara sah;

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAAN SUARA	PERSENTASE
1	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si	82.504	54,25%
2	Drs. H.MURSINI, M.Si dan GUMPITA,SP,M.Si	69.600	45,75%
	TOTAL	152.104	100%

- 4.2. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si sebagai Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih;
- 4.3. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara;
- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 7 April 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 4.5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis";

- 4.6. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif** di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, dan Kecamatan Kuantan Hilir;
- 4.7. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

4.7.1. PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERUPA KETERLIBATAN PNS DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI;

1. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan bupati incumbent melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan PNS dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara memerintahkan para penyelengara pemerintahan untuk hadir dan mendukung kegiatan yang dilakukan bupati yang sebenarnya merupakan kampanye tersebulung terbukti dengan adanya atribut-atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SUZUKI) pada kegiatan bupati tersebut dan permintaan dukungan dari khalayak yang hadir. Kegiatan-kegiatan ini telah direncakan secara sistematis, tersturktur, dan masif melalui surat perintah

tugas dari PLT Sekda untuk mendukung acara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebut yang pada saat itu masih menjabat sebagai bupati. Bahkan ketika cutipun di masa kampanye, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih mengeluarkan surat perintah tugas bupati. Adapun surat-surat perintah untuk menghadiri kegiatan bupati yang dipergunakan untuk mengerahkan dukungan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Surat Perintah Tugas Nomor 01/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2011 untuk Keperluan Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Melayur Jalur Air Melancar Cinto Basamo Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, hari Senin tanggal 3 Januari 2011, pukul 20.00 WIB;
 - b. Silaturahmi dan Bersih Desa Tempat: Lapangan Bola Kaki Desa Giri Sako F Kecamatan LTD, hari Selasa 4 Januari 2011, pukul 10.00 WIB; (vide Bukti P-17);
- ii. Surat Perintah Tugas Nomor 09/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Pengukuhan Forum Komunikasi Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam- Beringin Jaya, Kecamatan Benai pada hari Senin 10 Januari 2011, pukul 14.00 WIB (vide Bukti P-18);
- iii. Surat Perintah Tugas Nomor 15/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Melayur Jalur Dusun 1 Loban Muara Sentajo pada tanggal 14 Januari 2011 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah (vide Bukti P-19);
- iv. Surat Perintah Tugas Nomor 23/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Melayur Jalur Desa Teluk Pauh Kecamatan

- Cerenti pada tanggal 19 Januari 2011, pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-20);
- v. Surat Perintah Tugas Nomor 27/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, pukul 08.00 WIB di Gedung H. Abdoer Rauf;
 - b. Do'a padang Banjar Nan Tigo Desa Nan Ompek Kampung Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, pukul 14.00 WIB di Kecamatan Kuantan Hilir (vide Bukti P-21, P-64 dan Bukti P-68);
- vi. Surat Perintah Tugas Nomor 35/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Undangan wirid bulanan Tariqat Syathariah Desa Sungai Besar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011, pukul 19.00 WIB di Kecamatan Kuantan Mudik (vide Bukti P-22 dan Bukti P-65);
- vii. Surat Perintah Tugas Nomor 36/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Melayur jalur Singingi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, pukul 20.00 WIB di tepian Pantai Keluruhan Muara Lembu (vide Bukti P-23):
- viii. Surat Perintah Tugas Nomor 37/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Do'a syukuran Suku Piliang Seni pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011, pukul 10.30 WIB di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti (vide Bukti P-24);

- ix. Surat Perintah Tugas Nomor 76/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 23 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Musyawarah Desa Pertanggungan Jawaban tahunan (MDPT) tahun 2010 di desa sawah teluk kuantan pada hari rabu tanggal, 23 Februari 2011 pukul 14.15 WIB.
 - Melayur jalur di pulau Rona Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-25 dan Bukti P-62);
- x. Surat Perintah Tugas Nomor 40/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Mengenang Tiga Puluh Tahun Kedatangan Rombongan Pertama Warga Untuk Menempati Kawasan Sentajo. Pada hari Kamis, 27 Januari 2011 pukul 15.00 WIB di Lapangan Bola Kaki Desa Geringging Baru Kecamatan Benai;
 - Kemping Bersama dalam rangka Syukuran warga Baru Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) hari Kamis, 27 Januari 2011 di Lapangan sepak Bola Desa Marsawa Kecamatan Benai (vide Bukti P-26);
- xi. Surat Perintah Tugas Nomor 44/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 untuk Keperluan Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Pembukaan Tournamen Volly Ball SMAN 1 Kuantan
 Mudik pada Hari Senin, 31 Januari 2011 pukul 14.00
 WIB;

- Melayur Jalur Baru Linggar Jati Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, pada hari Senin, 31 Januari 2011, Pukul 20.00. wib;
- c. Melayur Jalur Desa Kampung Medan pada Hari Selasa 1 Februari 2011, pukul 20.00 WIB di Halaman SRDP Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir (vide Bukti P-27 dan P-58);
- xii. Surat Perintah Tugas Nomorn 46/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara, Melayur Jalur Desa Koto Sentajo, pada hari Jumat, 4 februari 2011, pukul 20.00 WIB di Desa Koto Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah (vide Bukti P-28 dan Bukti P-74);
- xiii. Surat Perintah Tugas Nomor 49/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Doa Padang Desa Nan Ompek Pulau Kijang. Pada Hari Senin, 7 Februari 2011, pukul 14.00 WIB di Baserah Kecamatan Kuantan Hilir (vide Bukti P-29);
- xiv. Surat Perintah Tugas Nomor 55/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Peresmian Penegerian SMPN 4 logas Tanah Darat pada Hari Kamis, 10 Februari 2011 pukul 10.00 WIB di Desa Logas Tanah Darat;
 - b. Maulud Nabi Muhammad SAW, pada hari Jumaat tanggal 11 Februari 2011 pukul 14.30 WIB di Surau Nurul Hidayah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik;
 - c. Melayur Jalur Desa Rawang Binjai pada Hari Jumat
 11 Februari 2011, pukul 20.00 WIB di Desa Rawang
 Binjai Kecamatan Pangean (vide Bukti P-30);

- xv. Surat Perintah Tugas Nomor 50/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Peresmian Tribun Desa Suka Damai, pada hari Selasa 8 Februari 2011, i Kecamatan Singingi Hilir; (vide Bukti P-31);
- xvi. Surat Perintah Tugas Nomor 60/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Serah terima Jabatan Kepala Desa dan hari jadi
 Desa Pasir Emas pada hari Rabu tanggal 16 Februari
 2011 pukul 10.00 WIB di Desa Pasir Emas
 Kecamatan Singingi;
 - b. Melayur Jalur pada hari Rabu tanggal 16 Februari2011 pukul 20.00 WIB di Desa Pulau Kulur Baserah;
 - Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW. Pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 13.00 WIB di Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman;
 - d. melayur Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Desa Pulau Tongah pada hari Jumat 18 Februari 2011 pukul 20.00 WIB Kecamatan Pangean (vide Bukti P-32, P-59 dan Bukti P-71);
- xvii. Surat Perintah Tugas Nomor 69/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Do'a padang Kecamatan Pangean pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 pukul 14.00 WIB di Dusun III Desa Pulau Deras Kecamatan Pangean;
 - b. Melayur Jalur pada hari Selasa tanggal 22 Februari
 2011 pukul 14.00 WIB di Desa pulau Beralo Kec
 Kuantan Hilir (vide Bukti P-33);

- xviii. Surat Perintah Tugas Nomor 76/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 23 Februari 2011 untuk Keperluan Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) Tahgun 2010 di Desa Sawah Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 pukul 14.15 WIB;
 - b. Melayur Jalur di Pulau Rona Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 pukul. 20.00 WIB (vide Bukti P-34 dan Bukti P-62);
- xix. Surat Perintah Tugas Nomor 79/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: Peresmian pasar Desa Ibul di Desa ibul Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 pukul 14.00 WIB (vide Bukti P-35);
- xx. Surat Perintah Tugas Nomor 80/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2011 untuk Keperluan Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Pembukaan tournament Sepak Bola di lapangan bola
 Kaki Pulau Rengas Kecamatan Pangean pada hari
 Kamis tanggal 24 Februari 2011 pukul 15.00 WIB;
 - b. Pembukaan Kejurda PASSI se Riau di lapangan Limuno Teluk Kuantan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 pukul 09.00 WIB;
 - c. Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiayah Kuantan Singingi di Gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 20011 pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-36);
- xxi. Surat Perintah Tugas Nomor 82/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2011 untuk

Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:

- a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Nurul Iman Desa Muara Langsat Kecamatan Benai pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 pukul 20.00 WIB;
- b. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Babul Jannah Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 pukul 19.30 WIB (vide Bukti P-37);
- xxii. Surat Perintah Tugas Nomor 83/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 28 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-38);
- xxiii. Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 untuk Keperluan:
 - a. Sunatan Massal di Pasar Cerenti pada hari Selasa, 1
 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;
 - b. Syukuran Koperasi Tani Pulau Jambu Mandiri dengan PT. ASMJ di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, pada hari Selasa, 1 Maret 2011 pukul 13.00 WIB;
 - c. Peletakan Batu Pertama PDTA di Desa Sikakak,
 Kecamatan Cerenti pada hari Selasa tanggal 1 Maret
 2011, pukul 15.00.WIB;
 - d. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid Matlabul Anwar Desa Suka Raja pada hari Rabu, 2 Maret 2011, pukul 09.00 WIB;

- e. Melayur jalur di Desa Pulau, Kecamatan Inuman pada hari Rabu, 2 Maret 2011 pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-39);
- xxiv. Surat Perintah Tugas Nomor 91/UM/SPT/2011, untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Maulid Nabi Muhammad, SAW di Desa Pulau Bungin Siberakun, Kecamatan Benai, pada hari Kamis, 3 Maret 2011 (vide Bukti P-40);
- xxv. Surat Perintah Tugas Nomor 98/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid
 Baiturrahman Pebaun, Kecamatan Kunatan Mudik,
 pada hari Jumat, 4 Maret 2011 pukul 14.00 WIB;
 - b. Pengajian Akbar dan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid Al-Huda Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Benai pada hari Sabtu, 5 Maret 2011 pukul 20.00 WIB (vide Bukti P-41);
- xxvi. Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Melayur Jalur Baru Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean hari Senin, 7 Maret 2011 pukul 19.30 WIB;
 - b. Peresmian mesjid Al-Ikhlas dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mesjid Al-Ikhlas Dusun Suka Sari, Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi;
 - Melayur Jalur Aur Duri Sakti, bertempat di Arena Jalur Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, pada hari Selasa, 8 Maret 2011 pukul 19.30 WIB;
 - d. Melayur Jalur Dusun III Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, hari Rabu, 9 Maret 2011 pukul 10.00 WIB (vide Bukti P-42, Bukti P-60, Bukti P-61 dan Bukti P-69);

- xxvii. Surat Perintah Tugas Nomor 114/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Padat Karya di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai pada hari Kamis, 17 Maret 2011 pukul 14.00 WIB (vide Bukti P-43);
- xxviii. Surat Perintah Tugas Nomor 142/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Panen Raya di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 pukul 09.00 WIB (vide Bukti P-44);
- xxix. Surat Perintah Tugas Nomor 149/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Pencanangan Bulan Bhakti IBI KB kesehatan tingkat Kabupaten Kuantan Singi di halaman kantor Kepala Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat pada hari Rabu, 30 Maret 2011 pukul 09.00 WIB (vide Bukti P-45);
- 2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil kajian atas temuan Panwaslukada Kecamatan Benai dengan surat peringatan Nomor 19/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, ditemukan bahwa Tim kampanye Kecamatan Benai mengadakan kegiatan dengan dalih pengukuhan atau pelantikan tim SUZUKI Kecamatan Benai, bertempat di Rawa Udang (tempat umum), pada tanggal 12 Februari pukul 14.30 WIB, dihadiri oleh tim kampanye dari kabupaten dan Pasangan Calon. Kegiatan tesebut sudah termasuk kegiatan kampanye, dilakukan oleh tim kampanye, dilaksanakan di tempat umum (lapangan terbuka) memakai alat praga kampanye, dan melakukan orasi/ajakan untuk memenangkan SUZUKI pada Pemilukada 2011 (vide Bukti P-7);

- 3. Bahwa terdapat keterlibatan Camat Benai (Kecamatan Benai) yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saudara Yunisman selaku Kepala Desa Benai kecil, menyatakan bahwa yang bersangkutan diberikan Asmaul Husna sejumlah 142 buah yang bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukarmis dan Zulkifli dengan foto kedua calon oleh Camat Benai (vide Bukti P-8);
- 4. Bahwa terdapat pertemuan yang dilakukan oleh Jefrinaldi selaku Kabag Umum Kantor Bupati Kuantan Singingi, pada tanggal 6 April 2011 pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Sofyan (Ketua Tim Sukses SUZUKI) yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Pulau Panjang Hilir Saudara Rusli, Tarmizi (UPTD Pendidikan Kecamatan Inuman) dan Saudara Khairun, S.Pd Kabid Kaspeg BKD Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pertemuan tersebut Kabag Umum Kantor Bupati Kuantan Singingi bersama peserta yang hadir membahas pemenangan Sukarmis sebagai Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri oleh puluhan pemuda Pulau Panjang Hilir;
- 5. Bahwa Saudara Drs. Muharman, M.Pd selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan di Desa Tabarau Panjang Kecamatan Gunung Toar pada tanggal 6 Februari 2011, pukul 21.00 WIB. Drs. Muharman mengatakan jika SUZUKI menang maka saya ditunjuk sebagai sekretaris daerah mewakili Kecamatan Lubuk Jambi lama, begitu pula pada kegiatan saat pengukuhan Tim SUZUKI di Kasang Lubuk Jambi pada tanggal 19 Pebruari 2011 hal yang sama terjadi kembali. Bahwa saudara Muharman turut menghadiri dalam acara tersebut hal tersebut menunjukan keberpihakan Saudara Muharman, M.Pd sehingga Saudara Muharman, M.Pd mendapatkan surat peringatan Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21/ PANWASLU-KADA/KS/II /2011 tanggal 21 Februari 2011 (vide Bukti P-10);

- 6. Bahwa di desa Siborobah/Kresek Kecamatan Gunung Toar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa apabila masyarakat Desa Siborobah tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka fasilitas bantuan dari pemerintah dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi tidak akan diberikan seperti tabung gas kecil, rumah layak huni, aliran listrik, jembatan dan yang lainnya tidak akan diberikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah di desanya;
- Bahwa Saudara Drs. H. Alwis., M.Si., sebagai Kepala Dinas 7. Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan kampanye di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14/PANWASLU-KADA /KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 (vide Bukti P-11 dan Bukti P-73);
- 8. Bahwa Saudara Hamsyirman sebagai Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan kampanye di desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/PANWASLU-KADA/KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 (vide Bukti P-12);
- Bahwa Saudara Asrizal sebagai Kepala Desa Kono Sentojo mengadakan kegiatan kampanye di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16/PANWASLU-KADA/KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 (vide Bukti P-13);
- 10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011, terdapat kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara Pemberantasan Pornografi yang diikuti oleh para pelajar SMU di Kecamatan Kuantan Tengah, namun disalahgunakan dengan melakukan kampanye terselubung. Plt Sekretaris Daerah, Drs Muharman atas nama Bupati Kuantan

- Singingi melalui surat Nomor 414.4/BPMPKB/117 tanggal 14 Maret 2011 memerintahkan para camat se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengirimkan peserta, yakni pelajar dengan catatan YANG TELAH MASUK KATEGORI PEMILIH PEMULA untuk hadir pada kegiatan yang diberi judul pemyuluhan pornografi bagi pelajar dan remaja se-Kabupaten Kuantan Singingi;
- 11. Bahwa terdapat keterlibatan Kepala Desa Sumber Jaya bernama Saudara Suwito dalam tindakan intimidasi di Kecamatan Singingi Hilir, kepada Saudara Rijal karena Saudara Rijal menudukung Pemohon Saudara Suwito mendatangi rumah Saudara Rijal tanggal 7 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari dengan menggedor-gedor dan menanyakan keberadaan Saudara Saksi Rijal terus istri Rijal menyampaikan bahwa Rijal (suaminya) tidak ada di tempat maka kades tersebut langsung memerintahkan Saudara Rajab dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal karena ditutup mukanya dengan kain sarung masuk ke rumah tanpa seizin pemiliknya sambil mengancam akan membakar rumah Rijal tersebut lalu membentak-bentak dan mengancam akan diusir dari desa tersebut apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kalah di desanya;
- 12. Bahwa terdapat acara Melayu Jalur Desa Padang Kunyit di Kecamatan Pangean, pada tanggal 7 Februari 2011 yang dihadiri oleh Plt. Sekda Muharman Kabupaten Kuantan Singingi yang sebenarnya berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disaksikan oleh Saudara Rafles (vide Bukti P-66);
- 13. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 diadakan acara silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penggalangan kekurangan Dana Adat (melayur jalur) di Kecamatan Cerenti dengan beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang dihadiri oleh:
 - 1. Anggota DPRD Kuantan Singingi;

- 2. Asisten-Asisten:
- 3. Kepala Dinas;
- 4. Kepala kantor;
- 5. Kepala-kepala bagian Perkantoran;
- 6. Para Camat;
- 7. Upika;
- 8. Danramil;
- 9. Kapolsek;
- 10. Tokoh Masyarakat;
- 11. Kepala sekolah;
- 12. Sekda PLT;

Bahwa pada acara tersebut Sekda PLT (Muharman) mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melanjutkan kepemimpinan Bupati (Sukarmis);

- 14. Bahwa terdapat acara Melayu Jalur Singingi di Tepian Pantai Muara Lembu Kecamatan Singigi, yang dihadiri oleh PNS dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Surat Perintah Tugas pada tanggal 24 Januari 2011 yang sebenarnya berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada kesempatan tersebut Plt. Sekda menyampaikan pantun yaitu "Martabak Kue Pancung Disusun Rapi Di atas, Meja Biar Ditembak Biar Dipancung Suzuki Pilihan Kita" (vide Bukti P-23, Bukti P-57, dan Bukti P-67);
- 15. Bahwa terdapat Keterlibatan Aparat Pemerintah/PNS yakni Marwan, S.Pd, M.M., sebagai PNS di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, dengan cara mengumpulkan warga persukuan yang kemudian diarahkan untuk memilih Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan pada hari tenang yakni pada hari Selasa, 5 April 2011 pukul 19.00 s/d 21.00 WIB di rumah Saudara Agogo (oknum PNS) di Sei. Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, yang *disaksikan* oleh Saudara Amril dan Saudara Sudirman;

- 16. Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosa yakni Saudara Kasdi Hartono dan Saepul Anwar, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mudik Ulo yakni Andi Manzauri dan Dul Hadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Medang yakni Ridon Syahril dan Musriadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Inuman yakni Adi dan Icon, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumpu yakni Mukhtar dan Imun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Koto Kombu yakni Ridwan, dan Plt. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Kelelawar yakni Assamrin dan Gusnaidi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Pinang yakni Suroyo S.Sos dan Martapen, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Ala yakni Japilus dan Zulhanim, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung yakni Raja Masran, S.Ag dan Ansar Sulung, telah mengajak warganya agar memilih SUZUKI Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melanjutkan pembangunan di desanya yang termasuk di dalam Hulu Kuantan (vide Bukti P-63);
- 17. Adanya kampanye di luar jadwal (curi start) dengan modus pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh Plt. Sekda Saudara Muharman di Desa Peboun Kecamatan Kuantan Mudik dan yang bersangkutan memberikan sambutan dalam sambutannya meminta dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan bupati yang sedang memimpin (Pasnagan Calon Nomor Urut 1) dengan memperlihatkan karikatur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-41 dan Bukti P-70);
- 18. Bahwa Plt. Sekda Kabupaten Kuantan Singi Saudara Muharman yang secara jelas dan tegas menyampaikan dalam salah satu acara bupati dengan pantun "Martabak Kue Pancung Di Susun Rapi Di Atas Meja Biar Di Tembak Biar Di Pancung Suzuki Pilihan Kita" yang mana hal tersebut tidak sepantasnya disampaikan oleh seseorang pegawai negeri sipil tertinggi di Kabupaten Kuantan singingi yang semestinya menjaga netralitas akan tetapi mengarahkan ke

- Pasngan Calon Nomor Urut 1 (satu) di mana dalam acara tersebut merupakan acara bupati yang penuh dengan nuansa politik dengan modus penerbitan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Plt Sekda;
- Bahwa Plt. Sekda Kabupaten Kuantan Singingi Saudara Muharman yang membalut mobil kijangnya dengan atribut Tim Nomor1 Stiker Suzuki (vide Bukti P-72 dan Bukti P-74);
- 20. Bahwa adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil untuk merekrut pemilih yang diwajibkan oleh pimpinan terhadap bawahannya baik di tingkat desa, kecamatan dan sekolah-sekolah dengan mewajibkan kepada bawahannya untuk mendapatkan masyarakat pemilih minimal 10 orang pemilih sampai dengan 100 orang pemilih sebagaimana surat pernyataan Saudara Mustafa sebagai Kepala Sekolah SMPN I Benai bertanggal 12 April 2011 (vide Bukti P-46 a s/d Bukti P-46 d);
- 21. Bahwa adanya mutasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak patuh terhadap kebijakan pimpinan yang mewajibkan untuk adanya keberpihakan dalam Pemilukada untuk mendukung tim SUZUKI, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan Surat Bupati Kuantan Singingi, Nomor 100/PUM/81 tanggal 31 Januari 2011, tentang netralitas PNS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Bukti P-47 a s/d Bukti P-47 m);
- 22. Bahwa adanya mutasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana Keterangan **Saksi Saudara** Marpius yang diberhentikan dari jabatanya sebagai KAUR UMUM DESA Seberobah, Kecamatan Gunung Toar, karena dianggap tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 23. Bahwa adanya mutasi bagi (PNS)sebagaimana Keterangan Saksi Saudara Bahtiar dan Yusnimar sebelum Pemilukada menjabat sebagai kepala sekolah di Kecamatan Cerenti dan ketika dianggap memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekarang saksi dimutasikan dan dijadikan guru biasa;

- 24. Bahwa **saksi** Saudara Bahtiar dan warga lainnya yang diintimidasi oleh kepala UPTD di Kecamatan Iluman dan untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang memilih atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan ke daerah pelosok;
- 25. Bahwa Saksi Marpius selaku Kaur umum Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar melakukan protes terhadap kepala desanya Amirudin yang selalu menyuarakan untuk memilih tim SUZUKI maka kepala desa tersebut langsung memarahinya dan memberhentikan dengan hormat;
- 26. Bahwa kegiatan gotong royong yang diadakan pemerintah daerah di lokasi Desa Beringin Talu, Kecamatan Kuantan Tengah ditemukan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saudara EVI (Kepdes) dipanggil PANWAS tetapi tidak mau menandatangani atas perintah pimpinan/bupati disaksikan Panwas di lapangan;
- 27. Bahwa Kepala Sekolah Dasar 025 Talontam Benai, Kecamatan Benai yakni Ronisman, S.Pd memanggil guru-guru terutama guru honorer supaya memiih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak akan dimutasikan *disaksikan* oleh Saudara Yuniarti dan Heffiyana. Hal tersebut oleh Saudara saksi H. Agus Salim sebagai Ketua Komite Sekolah pernah mengklarifikasi datang ke Kepala Sekolah 025 ternyata benar hal tersebut dilakukan melalui siswa apabila orang tuanya tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka tidak akan lulus/tidak naik kelas (*Vide Bukti P-52 a*);
- 28. Bahwa pada tanggal, 1 Februari 2011 telah terjadi pelanggaran di kantor Camat Kuantan Mudik yang di lakukan oleh Camat Saudara Efrizon Marzuki, AP., M.Si dengan memerintahkan seluruh pegawai kontrak untuk mencari suara 1 (satu) orang untuk mendapatkan 100 (seratus) orang pemilih, untuk memenangkan Pasangan Calon SUZUKI (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di saksikan Amrisal dkk (vide Bukti P-46 d);

29. Bahwa adanya sistem bantuan pemerintah yang dijadikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) hampir di setiap desa dengan menyebutkan bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tim SUZUKI dengan ancaman apabila tim SUZUKI kalah maka bantuan tersebut tidak akan diberikan, hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap hasil pemungutan suara;

4.7.2. PRAKTEK POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

- Bahwa malam terakhir hari kampanye sekitar tanggal 3 April 2011 Kabag Umum Setda Kantor Bupati bernama Jeprinaldi, AP mengumpulkan masa di sebuah surau (mushalla) Desa Koto Inuman Dusun 3, Kecamatan Inuman kemudian memberikan bantuan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diterima Saudara. Mukhtar sebagai Ketua Pengurus Surau *disaksikan* oleh Jais dan Umar dengan arahan agar penerima bantuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut I (satu);
- 2. Bahwa terdapat money politic yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, yakni Endriantolis dengan cara mendatangi rumah Saudara Kornilawati dan Saudara Yuni Rahmawati memberikan uang Rp. 50.000 dengan mengatakan "ini uang Rp. 50.000 tolong bantu bapak pilih Nomor I (satu) sesuai dengan hati nurani";
- 3. Bahwa terdapat politik uang yang dilakukan oleh Saudara Firdaus sebagai Kepala SDN satu Atap Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar kepada Saudara Gusrian sebesar Rp. 50.000 dan Saudara Saripul sebesar Rp. 40.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun mereka menolaknya (Vide Bukti P-48 a s/d Bukti P-48 d);
- 4. Bahwa adanya money politic yang dilakukan oleh anggota DPRD Kuantan Singingi yang bernama Duskai Mansur yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 April 2011, sebagaimana keterangan saksi Dewiati bersama 6 orang lainnya pernah menerima uang dari salah seorang anggota DPRD Kuantan

Singingi yang bernama Duskai Mansur sebanyak Rp. 50.000. Uang tersebut diberikan pada saat saksi dan teman-teman sedang makan lontong di sebuah warung di daerah Kecamatan Benai dan saksi ditanya apa satu jalur (maksudnya sama-sama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan dia atau tidak? Dan teman-teman saksi menjawab iya walau saksi tidak menjawab apa-apa sehingga anggota dewan tersebut memberi uang kepada kami masing-masing Rp. 50.000, hal ini juga dialami oleh Saksi Saudara Deni;

- 5. Bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Saudara Dahliati pada tanggal 7 April 2011 di daerah Kecamatan Kuantan Tengah, sekitar pukul 07.00 WIB kepada Saudara Saksi Asriani sebesar Rp. 200.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-48 c);
- 6. Bahwa saudara Drs. Simbolon sebagai Kabid Administrasi/BKD Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Saudara Hevi Herniati mendatangi rumah Saudara M. Zen pada tanggal 3 April 2011 jam 19.30 WIB dengan memberikan uang Rp. 50.000 dan 3 buah payung berlogo Sujuki disaksikan oleh Saudara Buyung dan M.Zen; (vide Bukti P-48 d);

4.7.3. INTIMIDASI

1. Bahwa terjadi Intimidasi, di Kecamatan Singingi Hilir yang melibatkan penyelenggara perintah. Pada sekitar tanggal 7 April 2011, Saudara Rijal yang dianggap selama ini mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendapatkan intimidasi akibat pilihan politiknya tersebut. Ketika saudara Rijal sedang tidur di pos Ronda tiba-tiba terbangun karena ada lemparan sandal di dekatnya, tiba-tiba Saudara Rijal dimaki dan diancam akan dibunuh serta akan diusir dari desanya oleh oknum kepala desa tersebut. Setelah itu Saudara Rijal dibawa oleh oknum kepala desa tersebut ke rumah Saudari Komprensi (Rensi) sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar Dapil 3 dan disitulah timbul pengancaman serta diintrogasi tentang

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pada malam hari sewaktu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengantar surat tugas saksi, tiba-tiba diberhentikan oleh sekelompok orang dan disuruh turun dengan nada keras terus digeledah dan selanjutnya dibawa ke rumah Saudari Komprensi setelah sampai di rumah Saudari Komprensi maka ditelponnya Ketua DPRD, Koramil, Camat dan Kapolsek terus dimintanya KTP, kunci mobil, yang mana mobil tersebut dirusaknya dengan goresan-goresan seperti bekas benda tajam, setelah ditanya-tanya dan jelas identitas saksi maka camat menyampaikan, "awas kalau nanti ketahuan berbuat yang tidak-tidak maka akan kami proses dan akan masuk sel (Penjara)". Setelah beres diperiksa maka saksi langsung melanjutkan keberangkatan menuju rumah Saudara Gunarto dan setelah sampai di rumah Gunarto, dicek dalam mobil banyak barang-barang yang hilang diantaranya data surat tugas, MP3, Remot, dan STNK. Maka setelah itu saksi melaporkannya kasus pencurian atas barang-barang tersebut dengan laporan Polisi Nomor STPL/43/IV/2011/POLRES yang menerima laporan tersebut adalah AIPTU WP NAPITUPULU Ka SPK I dan sebagai pelapor Saudara MUHAMAD YASIN (vide Bukti P-14);

- Bahwa adanya intimidasi yang di lakukan oleh oknum PNS (Kepala Sekolah SD 05) Talontam Benai, Kecamatan Benai terhadap guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila menolak maka akan diberi sanksi (vide Bukti P-52 a);
- 3. Bahwa adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Saudara Jamaris, S.Pd sebagai UPTD Pendidikan di Kecamatan Benai, menginstruksikan kepada Saudara Saksi Miladi sebagai pengawas sekolah dasar agar keluarga dan sanak familinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1(vide Bukti P-52 b);

- Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Saudara Amril Kepala Sekolah SD 005 Benai Kecamatan Benai, mengintruksikan kepada guru-guru masing-masing untuk mencari 10 orang suara sebagaimana pernyataan Saudara Saksi Jasmadi (vide Bukti P-46 c);
- 5. Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Muara Lembu, Kecamatan Singingi terhadap istri saksi Saudara Afrijal (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang menjabat sebagai guru honorer di sekolah tersebut agar meminta saksi berhenti jadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak istri saksi tidak usah lagi mengajar di SMA tersebut;
- 6. Bahwa intimidasi berupa pengancaman oleh seseorang yang bernama Hambali, yang pada intinya ancaman tersebut berupa saksi Saudara Afrijal akan "dihilangkan" kalau tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 7. Bahwa adanya Intimidasi seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Sei. Kelelawar, Kecamatan Hulu Kuantan atas nama Asamrin mengatakan kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan mendapatkan segala macam bantuan, tidak dimasukkan penerangan (listrik), yang disaksikan oleh Saudara Bahtiar dan Saudara Des Alpinal, padahal bantuan-bantuan tersebut bukan merupakan bantuan dari pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akan tetapi merupakan program pemerintah baik dari pusat maupun propinsi;
- 8. Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, **saksi** Saudara Yunafri (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) menuju daerah Trans satu hari sebelum hari H pencoblosan, diancam, dicegat dijalan, dan dikepung di kediaman penduduk di Kecamatan Logas Tanah Darat sehingga tidak bisa menuju daerah Trans untuk mengecek kesiapan saksi-saksi dari tim saksi;

4.7.3. KECURANGAN PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN KAMPANYE DILUAR JADWAL

- Bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan suara seperti Anggota KPPS I Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman yakni Saudara Nurhepi Jalianis dan Suherman mencoblos 2 kali disaksikan oleh Saudara Yuspar Alpansyah dan Sanit, menggunakan hak pilih orang lain (Vide Bukti P-5);
- 2. Bahwa kampanye di luar jadwal diwilayah perusahaan Duta Palma di daerah Kecamatan Benai di malam hari dengan mendatangkan artis IIs Dahlia, Evie Tamala, dan Ike Nurjanah pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 malam sampai jam 12.00 malam pada tanggal 2 April 2011 (dokumentasi ada di Panwas pada Saudara Pepi, Epi, dan Arlisman) tidak mendapatkan izin dari KPU dan kepolisian, sudah dilaporkan ke Panwas dan Panwas sudah koordinasi dengan KPU dan kepolisian ternyata tidak mendapatkan izin (vide Bukti P-6);
- 3. Bahwa Kepala Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai Saudari Yunisman menyatakan bahwa pernah diminta oleh seorang anggota PPK Kecamatan Benai (Saudara Taufik Febrio) untuk membentuk panitia pemungutan suara (PPS) Desa Benai Kecil untuk memilih orang kita (loyal sama Bapak Sukarmis Bupati Kuantan Singingi) pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2010 di aula Camat benai (vide Bukti P-9);
- 4. Kampanye di luar jadwal, polisi tidak memberikan izin tetapi tetap berjalan di Desa Jaya Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah dan *disaksikan* Saudara Ajisman dan Manadi pada malam kampanye yang sudah habis waktunya;
- 5. Bahwa di TPS 5 Desa Munsalo, Kecamatan Kuantan Tengah banyaknya pemilih yang namanya tidak sesuai dalam DPT <u>+</u> 50 suara diketahui oleh *saksi* Saudara Johandaru Joko dan Aprizaldi setelah menandatangani berita acara di PT. RAPP Stape Cerenti;
- Bahwa di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah telah terjadi penggelembungan suara dengan ditemukannya pemilih yang

- tidak mempunyai surat suara dan tidak mempunyai KTP akan tetapi mempunyai undangan <u>+</u> 1000 (seribu) undangan *disaksikan* Sdr. Reza;
- Bahwa hampir seluruh saksi di Kecamatan Kuantan mudik disuruh menandatangani berita acara sebelum perhitungan suara dimulai;
- 4.8. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi menemukan 17 (tujuhbelas) pelanggaran selama pelaksanaan pemungutan suara tanggal 7 April 2011 tersebut antara lain :
 - a. Di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Tengah ditemukan pemilih yang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPS namun memberikan hak suaranya:
 - b. Di Kecamatan Inuman adanya beberapa pemilih yang mendapatkan undangan ganda kemudian menggunakan hak pilihnya sekaligus di dua tempat yang berbeda;
 - Di Kecamatan Kuantan Tengah, KPPS menemukan pemberian dua surat suara kepada satu orang, kedua surat suara tersebut dicoblos keduanya oleh yang bersangkutan;
 - d. Adanya beberapa pelanggaran yang administratif namun seperti yang diungkapkan Ketua Panwaslukada Ahdnan Saleh di Koran Tribun Pekanbaru tanggal 16 April 2011 bahwa pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap hak pilih masyarakat;
 - e. Ada saksi dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS;
 - f. Masalah DPT ditemukan lebih dari 554 DPT yang sudah meninggal, 306 DPT ganda; (vide Bukti P-49);
- 4.9. Bahwa hal senada telah dikuatkan dengan adanya pernyataan Panitia Pengawas pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kuantan Singingi, menemukan bentuk-bentuk pelanggaran saat dilaksanakannya pemungutan suara. Baik, bentuk pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran yang mengarah ke tindak pelanggaran pidana;
- **4.10.** Bahwa hal tersebut dibeberkan oldeh Ketua Panwaslukada Kuantan Singingi Ahdanan Saleh S.Ag., MPd yang dihubungi oleh Riau Pos,

- Jumat (8/4) di Teluk Kuantan. Ahdanan menjelaskan, beberapa pelanggaran administrasi pemilukada yang dicatat Panwaslukada Kuantan Singingi diantarannya, banyak ditemui masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak mendapatkan undangan ke TPS;
- 4.11. Bahwa selanjutnya, Panwaslukada juga menemukan di beberapa TPS, waktu pemungutan suara yang belum habis tetapi sudah ditutup petugas. Adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPS tetapi diberikan undangan pemilih. Adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali di dua tempat yang berbeda (vide Bukti P-50 a s/d Bukti P-50 e);
- 4.12. Bahwa adanya beberapa kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilukada Kuantan Singingi, antara lain KPSS memberikan dua surat suara pada pemilih, menggunakan surat suara atas nama orang lain, pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali, anggota KPPS mencobslos tiga kali, indikasi mobilitasi massa perusahaan ke TPS. Namun sebelumnya singgah di salah satu rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- 4.13. Bahwa hampir di semua TPS yang dipantau Panwaslukada Kuantan Singingi terjadi. Alasan yang ditemui di lapangan, petugas tidak tahu alamat pemilih yang terdaftar di DPT dan DPS. Banyaknya masyarakat Kuantan Singingi yang tidak terdaftar di DPT dan DPS. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di desa tersebut (vide Bukti P-51 a s/d Bukti P-51 m);
- **4.14.** Bahwa adanya pemungutan suara ulang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 di Kecamatan Kuantan Mudik karena adanya pelanggaran administrasi sehingga terjadi pengelembungan suara, yang menurut hemat Pemohon pelanggaran tersebut terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi (*vide Bukti P-53*).
- 4.15. Bahwa adanya suatu perubahan jadwal kampanye yang dilakukan nomor urut 1 (satu) yang melanggar Berita Acara Nomor 009/BA-KPU/III/2011 dan hal tersebut tidak di setujui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi dibiarkan oleh penyelenggara (KPU) dalam hal ini selaku Termohon pelanggaran tersebut di antaranya dilakukan di wilayah:
 - a. Pada tanggal, 27 Maret 2011 jadwal di Pangean diganti ke Singingi Hilir;

- b. Pada tanggal, 28 Maret 2011 jadwal di Singing Hilir diganti ke Singingi;
- c. Pada tanggal 2 April 2011 jadwal kampanye di Kecamatan Gunung Toar diganti ke Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik;
- d. Pada tanggal 3 April 2011 yang seharus di Singing diganti ke Pangean;

Hal tersebut telah dilakukan keberatan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi tetap dijalankan dan dibiarkan oleh Termohon (vide Bukti P-54);

- 4.16. Bahwa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Model DB 2-KWK.KPU) dan Lampiran alasan keberatan menerima hasil Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 (vide Bukti P-55);
- **4.17.** Bahwa Pemohon menemukan banyak pelanggaran sehingga Pemohon keberatan untuk menerima hasil Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. kegiatan kampanye terselubung di masa tenang oleh oknum PNS pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c. penyusunan DPS dan DPT yang tidak wajar;
 - d. adanya money politic;
 - e. DPT yang tidak mendapatkan undangan memilih mayoritas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - f. Adanya intimidasi (vide Bukti P-56);
- 4.18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangan signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 69.600 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 82.504 suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 12.904 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT

- sebanyak 210.533 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus tigapuluh tiga) pemilih sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;
- 4.19. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pasangan calon dan penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung,umum, bebas, rahasia, (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 4.20. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, serta Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011 serta memerintahkan kepada Termohon untuk untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidak-tidaknya

memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;

- Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. SUKARMIS dan Drs. ZULKIFLI, M.Si sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011;
- 5. Memerintahkan TERMOHON/ KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011;

ATAU

SUBSIDAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011:
- 4. Memerintahkan TERMOHON/KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kuantan Singingi.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono.*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-82 sebagai berikut:

NO.	NO. BUKTI	NAMA BUKTI
1.	Bukti P – 1A	Fotokopi Berita Acara KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;
2.	Bukti P – 1B	Fotokopi Berita Acara KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;
3.	Bukti P – 2A	Fotokopi surat Keputusan KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 015/Kpts/KPU-Kab-004.435177/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 April 2011;
4.	Bukti P – 2B	Fotokopi surat Keputusan KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 016/Kpts/KPU-Kab-004.435177/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 14 April 2011;
5.	Bukti P – 3	Fotokopi surat Keputusan KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/kpts/KPU-Kab-004.435177/IV/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011;
6.	Bukti P – 4	Berita Acara Nomor 04/BA-KPU/I/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;
7.	Bukti P – 5	Fotokopi Berita Acara laporan Saudara YUSPAR ALPANSYAH dan Saudara SANIT atas kecurangan yang dilakukan oleh oleh Angggota KPPS I Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman kepada PANWASLUKADA;
8.	Bukti P – 6	Fotokopi Laporan Pelangaran/Sengketa PANWASLUKADA Nomor 17/PANWASLUKADA-KS/2011 oleh Saudari Handayani sebagai Petugas Panwas;
9.	Bukti P – 7	Fotokopi Surat Peringatan PANWASLUKADA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, terhadap Tim Kampanye Pasangan Calon H. Sukarmis dan Drs.H.Zulkifli, M.si. bertanggal 21 Februari 2011;
10.	Bukti P – 8A	Fotokopi Surat Pernyataan Saudara YUNISMAN keterlibatan Camat Benai dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
11.	Bukti P – 8B	Stiker Asmaul Husna yang bergambar Sukarmis-Zulkifli yang dibagikan ke masyarakat sebelum kampanye;
12.	Bukti P – 9	Fotokopi Surat Pernyataan Saudara YUNISMAN keterlibatan Anggota PPK Kecamatan Benai dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13.	Bukti P – 10	Fotokopi Surat Peringatan PANWASLUKADA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, terhadap Bapak Drs. Muharman, Mpd selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten

		Kuantan Singingi bertanggal 21 Februari 2011;
14.	Bukti P – 11	Fotokopi Surat Peringatan PANWASLUKADA Kabupaten Kuantan
		Singingi Nomor 14/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, terhadap Bapak
		Drs. H. Alwis, M.Si selaku Kepala Dinas pendidikan Kabupaten
		Kuantan Singingi bertanggal 21 Februari 2011;
15.	Bukti P – 12	Fotokopi Surat Peringatan PANWASLUKADA Kabupaten Kuantan
		Singingi Nomor 15/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, terhadap Bapak
		Drs.Hamsyirman, selaku Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten
	5 1 1 5 10	Kuantan Singingi bertanggal 16 Februari 2011.
16.	Bukti P – 13	Fotokopi Surat Peringatan PANWASLUKADA Kabupaten Kuantan
		Singingi Nomor 16/PANWASLU-KADA/KS/II/2011, terhadap Bapak
		ASRIJAL selaku Selaku Kepala Desa Koto Sentajo Kecamatan
17.	Bukti P – 14	Kuantan Tengah bertanggal 16 Februari 2011; Fotokopi Laporan Polisi Nomor STPL/43/IV/2011/POLRES oleh
17.	DUKII F - 14	Saudara MUHAMAD YASIN atas kasus pencurian atas barang-
		barang milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
18.	Bukti P – 15	Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi
		bertanggal 11 April 2011;
19.	Bukti P – 16	Fotokopi Kliping Koran Riau Pos, Pernyataan Ketua
		PANWASLUKADA Kuantan Singingi mengenai Temuan Pelanggaran
		Pemilukada;
20.	Bukti P – 17	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 01/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari
		2011 terhadap para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
		Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti kegiatan bupati dalam
		acara :
		1. Melayur Jalur Air Melancar Cinto Basamo di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Senin, 3 Januari 2011 pukul
		20.00 WIB;
		2. Silaturahmi dan Bersih desa di lapangan Bola Kaki Desa Giri
		Sako Kecamatan Logas tanah Darat pada hari Selasa, 4 Januari
		2011 pukul 10.00 WIB;
21.	Bukti P – 18	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 09/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari
		2011 terhadap para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
		Kabupaten Kuantan singingi untuk Mengikuti kegiatan Bupati dalam
		acara Pengukuhan Forum komunikasi Masyarakat Kenegerian
		Teratak Air Hitam Hitam- Beringin Jaya Kecamatan Benai pada hari Senin, 10 Januari 2011;
22.	Bukti P – 19	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 15/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan Bupati dalam acara, Melayur Jalur Dusun I Loban Muara
		sentajo pada hari Jumat 14 Januari 2011 di Desa Koto Sentajo
		Kecamatan Kuantan Tengah;
23.	Bukti P – 20	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 23/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara Melayur Jalur Desa Teluk Pauh pada
24.	Bukti P – 21	hari Rabu, 19 Januari 2011, pukul 20.00 WIB; Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
24.	DUNII F - Z I	Nomor 27/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan Bupati dalam acara:
		1. Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan

	T	
		Swarnadwipa, pada hari Kamis, 20 Januari 2011, pukul 08.00
		WIB di Gedung H. Abdoer Rauf; 2. Doa Padang Banjar Nan Tigo Desa nan Ompek Kampuang
		Tengah pada hari Kamis, 20 Januari 2011, pukul 14.00 WIB yang
		dikeluarkan tanggal, 19 Januari 2011;
25.	Bukti P – 22	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 35/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara Wirid Bulanan Tariqat Syatariyah Desa
		Sungai Besar pada hari Sabtu, 22 Januari 2011, pukul 19.00 WIB,
		yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2011;
26.	Bukti P – 23	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 36/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan Bupati dalam acara Melayur Jalur Singingi pada tanggal 24
		Januari 2011 pukul 20.00 WIB di Tepian Pantai Kelurahan Muara
07	Dulat D 04	Lembu yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2011;
27.	Bukti P – 24	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan Bupati dalam acara Doa Syukuran Suku Piliang Soni pada
		hari Rabu, 26 Januari 2011 pukul 10.30 WIB di Desa Kampung Baru
		Kecamatan Cerenti yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2011;
28.	Bukti P – 25	Foto Copy Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 76/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara:
		1. Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) tahun
		2010 di Desa Sawah Teluk Kuantan tanggal 23 Februari 2011
		pukul 14.15 WIB;
		2. Melayur Jalur di Pulau Rona Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu
		Kuantan pada hari Rabu, 23 Februari 2011 pukul 20.00 WIB yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2011;
29.	Bukti P – 26	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
20.	Bakti 20	Nomor 40/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara:
		1. Mengenang tiga puluh tahun kedatangan rombongan pertama
		warga untuk menempati kawasan sentajo, pada hari Kamis, 27
		Januari 2011, 15.00 WIB di lapangan bola kaki Desa Geringging
		Barau, Kecamatan Benai;
		2. Kemping bersama dalam rangka sukuran warga Barau Persatuan
		Setuia Hat Iterate (PSHT) hari Kamis, 27 Januari 2011 di
		lapangan Desa Marswa, Kecamatan Benai, yang dikeluarkan
20	Dulati D. 07	tanggal 26 Januari 2011;
30.	Bukti P – 27	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 44/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara:
		Pembukan Tournamen Volly Ball SMAN 1 Kuantan Mudik pada
		hari Senin, 31 Januari 2011 pukul 14.00 WIB;
		2. Melayur Jalur Baru Linggar Jati Desa Pulau Kumpai pada hari
		Senin, 31 Januari 2011 pukul 20.00 WIB Kecamatan Pangean;
		3. Melayur jalur Desa Kampung Medan, hari Selasa 1 Februari 2011
		pukul 20.00 WIB di Halaman Kantor SRDP Desa Kampung
		Medan, Kecamatan Kuantan Hilir yang dikeluarkan tanggal 31

		Januari 2011
31.	Bukti P – 28	Januari 2011; Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 46/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara Melayur Jalur Desa Koto Sentajo pada
		hari Jumat, 4 Januari 2011, pukul 20.00 WIB, Kecamatan Kuantan
32.	Bukti P – 29	tengah yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2011; Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
32.	Bukii P - 29	Nomor 49/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara Doa Padang Desa Nan Ompek Pulau
		Kijang pada hari Senin, 7 Februari 2011 di Baserah Kecamatan
		Cerenti yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2011;
33.	Bukti P – 30	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 55/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara: 1. Peresmian Penegrian SMPN 4 Logas Tanah Darat, pada Hari
		Kamis, 10 Februari 2011;
		2. Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat, 11 Februari
		2011 pukul 14.30 WIB di Desa Sebrang Pantai, Kecamatan
		Kuantan Mudik;
		3. Melayur Jalur Desa Rawang Binjai pada hari Jumat, 11 Februari
		2011 pukul 20.00 WIB di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2011;
34.	Bukti P – 31	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
"		Nomor 50/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara, Peresmian Tribun Desa Suka Damai
		pada hari Selasa, 8 Februari 2011 Kecamatan Singingi Hilir yang
35.	Bukti P – 32	dikeluarkan tanggal 8 Februari 2011;
35.	Bukii F = 32	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 60/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti
		kegiatan bupati dalam acara,
		1. Serah Terima Jabatan kepala Desa dan Hari Jadi Desa Pasir
		Emas pada hari Rabu, 16 Februari 2011, Kecamatan Singingi;
		2. Melayur Jalur pada hari Rabu, 16 Februari 2011, di desa Pulau
		Kulur Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;3. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis, 17
		Februari 2011 di Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman;
		4. Melayur Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Desa Pulau Tongah
		pada hari Jumat, 18 Februari 2011, di desa Pulau Tongah
		Kecamatan Pangean yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011;
36.	Bukti P – 33	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor 69/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti kegiatan bupati dalam acara:
		Doa padang Kecamatan Pangean pada hari Senin, 21 Februari
		2011 pukul 14.00 WIB di Desa Pulau Deras, Kecamatan
		Pangean;
		2. Melayur Jalur pada hari Selasa, 22 Februari 2011 di Desa Pulau
		Baralo Kecamatan Kuantan Hilir yang dikeluarkan tanggal 21
27	Buldi D. 24	Februari 2011;
37.	Bukti P – 34	Sama dengan P-25;

38.	Bukti P – 35	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 79/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti kegiatan bupati dalam acara, Peresmian Pasar Desa Ibul di Desa Ibul Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Jumat, 25 Februari 2011 pukul 14.00 WIB yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2011;
39.	Bukti P – 36	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 80/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti kegiatan bupati dalam acara: 1. Pembukaan turnamen sepak bola di lapangan bola Kaki Pulo Rengas, Kecamatan Pangean pada hari Kamis, 24 Februari 2011 pukul 15.00 WIB; 2. Pembukaan Kejurda PASSI se-Riau di lapangan Limuno Teluk Kuantan pada hari Jumat, 25 Februari 2011 pukul 15.00 WIB; 3. Pembukaan Musyawarah Daerah Muhamadiyah Kuantan Singing di Gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan pada hari jumat, 25 Februari 2011 pukul 20.00 WIB yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2011;
40.	Bukti P – 37	Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 82/UM/SPT/2011 terhadap para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti kegiatan bupati dalam acara: 1. Peringatan Mualid Nabi Muhammad, SAW di Desa Muara Langsat Kecamatan Benai pada hari Sabtu, 26 Februari 2011 Pukul 20.00 WIB; 2. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Babul Jannah Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti pada hari Minggu, 27 Februari 2011 pukul 19.30 WIB yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2011;
41.	Bukti P – 38	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 83/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 28 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah pada hari Senin, 28 Februari 2011 pukul 20.00 WIB yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2011;
42.	Bukti P – 39	 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 1 Maret 2011 untuk keperluan: 1. Sunatan Massal di Pasar Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011 pukul 09.00 WIB; 2. Syukuran Koperasi Tani Pulau Jambu Mandiri dengan PT. ASMJ di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011 pukul 13.00 WIB; 3. Peletakan Batu Pertama PDTA di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011, pukul 15.00 WIB; 4. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid Matlabul Anwar Desa Suka Raja pada hari Rabu, 2 Maret 2011, pukul 09.00 WIB; 5. Melayur Jalur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman pada hari Rabu, 2 Maret 2011 pukul 20.00 Wib yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2011;
43.	Bukti P – 40	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 91/UM/SPT/2011, untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Maulid Nabi Muhammad, SAW di Desa Pulau Bungin Siberakun, Kecamatan Benai pada hari Kamis, 3 Maret 2011 yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2011;

44.	Bukti P – 41	 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 98/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: 1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW. Di Mesjid Baiturrahman Pebaun Kecamatan Kunatan Mudik pada hari Jumat, 4 Maret 2011 pukul 14.00 WIB; 2. Pengajian Akbar dan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid Al-Huda Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Benai pada hari Sabtu, 5 Maret 2011 pukul 20.00 WIB;
45.	Bukti P – 42	 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 di keluarkan pada tanggal Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara: 1. Melayur Jalur Baru Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean hari Senin, 7 Maret 2011 pukul 19.30 WIB. 2. Peresmian Mesjid Al-Ikhlas dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mesjid Al-Ikhlas Dusun Suka Sari Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi; 3. Melayur Jalur Aur Duri Sakti, tempat Arena Jalur Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti pada hari Selasa, 8 Maret 2011 pukul 19.30. WIB; 4. Melayur Jalur Dusun III Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, hari Rabu, 09 Maret 2011 pukul 10.00. WIB;
46.	Bukti P – 43	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 114/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Padat Karya di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai pada hari Kamis,17 Maret 2011 pukul 14.00 WIB;
47.	Bukti P – 44	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 142/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Panen Raya di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;
48.	Bukti P – 45	Fotokopi Surat perintah tugas Nomor 149/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Pencanangan Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan tingkat Kabupaten Kuantan Singi di halaman kantor Kepala Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat pada hari Rabu, 30 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;
49.	Bukti P – 46a	Fotokopi surat pernyataan atas nama Mustafa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh atasannya untuk mencari dukungan minimal 10 orang untuk memilih pasangan SUZUKI;
50.	Bukti P – 46b	Fotokopi surat pernyataan atas nama Aswimar, SE yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh atasannya untuk mencari dukungan minimal 10 orang untuk memilih pasangan SUZUKI;
51.	Bukti P – 46c	Fotokopi surat pernyataan atas nama Jasmadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan di perintahkan oleh atasannya untuk mencari dukungan minimal 10 orang untuk memilih pasangan SUZUKI;
52.	Bukti P – 46d	Fotokopi surat pernyataan atas nama Amrisal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh atasannya untuk mencari dukungan minimal 10 orang untuk memilih pasangan SUZUKI;
53.	Bukti P – 46e	Fotokopi surat pernyataan atas nama Syahdevi Martati yang

		menyatakan bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh atasannya
		untuk mencari dukungan minimal 10 orang untuk memilih pasangan SUZUKI;
54.	Bukti P – 47a	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Roslidar yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
55.	Bukti P – 47b	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Drs. Maswardi yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
56.	Bukti P – 47c	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Kasmawati yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
57.	Bukti P – 47d	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Sudarmin, S.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
58.	Bukti P – 47e	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Aripin, S.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
59.	Bukti P – 47f	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama R. Zakariah yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
60.	Bukti P – 47g	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Kasdi, A.M.a.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
61.	Bukti P – 47h	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Anisman, S.P yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
62.	Bukti P – 47i	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Tamsur yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
63.	Bukti P – 47j	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Syafriyulis, S.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
64.	Bukti P – 47k	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Bakhtiar, S.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
65.	Bukti P – 47I	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Drs. Noprion yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
66.	Bukti P – 47m	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Yusnimar,A.Ma.Pd yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan Sukarmis-Zulkifli;
67.	Bukti P – 48a	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Saripul yang diberikan uang oleh Pirdaus (Kepla SDN Satu Atap) untuk memilih pasangan Sukarmis-Zulkifli;
68.	Bukti P – 48b	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Gusrian yang diberikan uang oleh Pirdaus (Kepla SDN Satu Atap) untuk memilih pasangan Sukarmis-Zulkifli;
69.	Bukti P – 48c	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Asriani yang diberikan uang oleh Dahliati pada tanggal 7 April 2011 untuk memilih pasangan Sukarmis-Zulkifli;
70.	Bukti P – 48d	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama M.Zen yang diberikan uang oleh Drs. H. Simbolon (PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih pasangan Sukarmis-Zulkifli;
71.	Bukti P – 48e	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Sugiarto dan Rusmini yang diberikan uang oleh Sugiono (Tim Sukses No. 1) pada tanggal 7 April 2011 untuk memilih pasangan Sukarmis-Zulkifli;
72.	Bukti P – 49	Fotokopi kliping Koran berjudul "Panwaslukada Temukan 17 Pelanggaran" berita Media massa Tribun Pekanbaru bertanggal 16 April 2011;
73.	Bukti P – 50a	Fotokopi kliping Koran berjudul "Panwaslukada Miliki Bukti Kampanye Dini" berita Media Massa Tribun Pekanbaru bertanggal 9 Februari 2011;
74.	Bukti P – 50b	Fotokopi kliping Koran berjudul "Kukuhkan Tim Pemenang di Lapangan, Panwaslukada Peringatkan Tim Su-Zuki" berita Media Massa Tribun Pekanbaru bertanggal 22 Februari 2011;
75.	Bukti P – 50c	Fotokopi kliping Koran berjudul "Kampanye Pasangan No urut 1 yang

		dihadiri oleh anak-anak di bawah umur yang bukan pemilih" berita Media Massa Tribun Pekanbaru bertanggal 4 April 2011;
76.	Bukti P – 50d	Fotokopi kliping Koran berjudul "Anggota TNI/Polri dan Telah meninggal masih terdaftar, Ketua Panwas masuk DPT Ganda" berita Media Massa Tribun Pekanbaru bertanggal 6 April 2011;
77.	Bukti P – 50e	Fotokopi kliping Koran berjudul "Anggota DPRD Kuantan Singingi bagi-bagi Uang, Panwas Benai Sita Satu Lembar Rp. 50 Ribu" berita Media massa Tribun Pekanbaru bertanggal 6 April 2011;
78.	Bukti P – 51a	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Lilis yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
79.	Bukti P – 51b	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Syahrir Razi yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
80.	Bukti P – 51c	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama R. Andre Wijaya yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
81.	Bukti P – 51d	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Wahyuni yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
82.	Bukti P – 51e	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Rusman yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
83.	Bukti P – 51f	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Sugiwan yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
84.	Bukti P – 51g	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Jona P. Wijaya yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
85.	Bukti P – 51h	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Syahrul yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
86.	Bukti P – 51i	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Yusmariati yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
87.	Bukti P – 51j	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Andri Kusnadi yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
88.	Bukti P – 51k	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Afrisal yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
89.	Bukti P – 51I	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Nuritawati yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
90.	Bukti P – 51m	Fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama Nofrisal yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
91.	Bukti P – 52a	Fotokopi surat pernyataan guru bantu/ honorer atas nama Heffiyana dan Yuniarti yang mendapatkan intimidasi/sanksi apabila tidak memilih pasangan no urut 1;
92.	Bukti P – 52b	Fotokopi surat pernyataan Pengawas Sekolah TK dan SD Kecamatan Benai atas nama Miladi yang mendapatkan intimidasi/sanksi dari UPTD Kecamatan Benai apabila tidak memilih pasangan no urut 1;
93.	Bukti P – 53	Fotokopi kliping Koran berjudul "Satu Desa Pemungutan Suara Ulang" berita Media massa Riau Pos bertanggal 11 April 2011;
94.	Bukti P – 54	Fotokopi surat keberatan atas usul Perubahan Wilayah Kecamatan Tempat Kampanye, Nomor 10/Tim-MG/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 dan Berita Acara Nomor 009/BA-KPU/III/2011 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum;

95.	Bukti P – 55	Fotokopi surat keberatan saksi dan kejadian khusus yang yang berhubungan dengan rekapitulasi perhtungan suara pemilihan umaum kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan umum kabupaten/kota tanggal 14 April 2011;
96.	Bukti P – 56	Fotokopi alasan keberatan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
97.	Bukti P – 57	Rekaman Audio keterlibatan Plt. Sekda dan Camat yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Muara Lembu Kecamatan Singingi tanggal 24 Januari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
98.	Bukti P – 58	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara Melayur Jalur di Kampung Medan Basrah Ke. Kuantan Hilir tanggal 1 Februari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
99.	Bukti P – 59	Rekaman Audio Visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara Keagamaan Maulud Nabi berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
100.	Bukti P – 60	Rekaman Audio Visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Acara Melayur Jalur Aur Duri Sakti yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan No urut 1 di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti dengan Surat Perintah Tugas (SPT);;
101.	Bukti P – 61	Rekaman Audio Keterlibatan Sekda, Kabag Umum Pemeritahan, Kadis Tanaman Pangan dalam Acara Melayur Jalur yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pulau Busuk tanggal 2 Maret 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
102.	Bukti P – 62	Rekaman Audio visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan dalam acara Melayur Jalur yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
103.	Bukti P – 63	Rekaman Audio Visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan, anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi beserta DPRD Riau dalam Acara Melayur Jalur yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;
104.	Bukti P – 64	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan dalam Acara Do'a padang Banjar Nan Tigo Desa Nan Ompek Kampung Tengah yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kuantan Hilir dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
105.	Bukti P – 65	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan dalam undangan wirid bulanan Tariqat Syathariah Desa Sungai Besar, Kecamatan Kuantan Mudik yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
106.	Bukti P – 66	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara Melayu Jalur di Desa Padang Kunyit, Kecamatan Pangean tanggal 17 Januari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
107.	Bukti P – 67	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara

		Melayu Jalur di Muara Lembu tanggal 24 Januari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
108.	Bukti P – 68	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara Doa Padang di Kuantan Hilir tanggal 20 Januari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
109.	Bukti P – 69	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pulau Busuk tanggal 9 Maret 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
110.	Bukti P – 70	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Peboun Kecamatan Kuantan Mudik tanggal 4 Maret 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
111.	Bukti P – 71	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara Melayu Jalur di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean tanggal 18 Februari 2011 dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
112.	Bukti P – 72a	Dokumentasi Plt. Sekda Kabupaten Kuantan Singingi Saudara Muharman yang membalut mobil kijang Innova miliknya dengan atribut Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Stiker Suzuki;
113.	Bukti P – 72b	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Toyota Kijang Innova V dengan BM 1667 QR atas nama Drs. MUHARMAN, M.Pd., yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang membalut mobil kijang Innova tersebut dengan atribut Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Stiker Suzuki;
114.	Bukti P – 73	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan antara lain Alwis (Kadis Pendidikan) dengan surat Printah Tugas (SPT) dalam Acara Melayur Jalur Desa Koto Sentajo, pada hari Jumat, 4 februari 2011 di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
115.	Bukti P – 74	Fotokopi Undangan Kegiatan Penyuluhan Pornografi bagi Pemilih Pemula pada tanggal 19 Maret 2011 yang berisi kampanye untuk mendukung Sukarmis-Zulkifli;
116.	Bukti P – 75	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan antara lain camat Kuantan Mudik Saudara Efrizon Marzuki dalam acara BKMT (Badan Kontak Majelis Taqlim) di Desa Pangkalan Kecamatan Kuantan Mudik yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kuantan Hilir;
117.	Bukti P – 76	Rekaman Audio Visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan Camat Kuantan Mudik antara lain Saudara Muharman PLT Sekda dalam acara Melayu Jalur pada tanggal 14 Januari 2011 di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah yang berisi kampanye dengan berpantun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kuantan Hilir dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
118.	Bukti P – 77	Rekaman Audio Visual keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan antara lain Camat Pangean dalam acara Melayu Jalur di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean yang berisi Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
119.	Bukti P – 78	Rekaman Audio keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan dalam acara Peresmian Mesjid Al-Ikhlas di Desa Sei Kuning Kecamatan Singingi tanggal Maret 2011 berisi Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
120.	Bukti P – 79	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara Melayu Jalur di Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Plt Sekda dengan berpantun Kampanye Suzuki;
121.	Bukti P – 80	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara

		Melayu Jalur di Pulau Bungin Siberakun, Kecamatan Benai yang dihadiri Plt Sekda dengan baliho Kampanye Sukarmis-Zulkifli;
122.	Bukti P – 81	Rekaman audio pidato Plt Sekda Muharman dalam acara pertemuan Suku Melayu Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan tanggal 16 Maret 2011 berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
123.	Bukti P – 82	Dokumentasi kampanye dini Pasangan Calon Nomor Urut 1 acara peresmian tribun Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir tanggal 8 Februari 2011 yang dihadiri PNS dan penyelenggara pemerintah Kuantan Singingi dengan baliho kampanye Sukarmis–Zulkifli (Suzuki).

Selain itu, Pemohon mengajukan 41 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Mei 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Rades Wandri

- Saksi adalah simpatisan yang memberikan dukungan moril;
- Pada tanggal 3 Januari 2011, pukul 23.40 WIB, saksi hadir dalam acara Melayur Jalur di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri oleh Plt. Sekda dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 18 Januari 2011, saksi hadir dalam acara Wirid Yasinan di Kecamatan Kuantan Mudik yang juga dihadiri oleh pejabat dan PNS Kabupaten Kuantan Singingi yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 14 Maret 2011, saksi hadir dalam acara Tarbiyah Islamiyah di Mesjid Istiqomah Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Plt. Sekda Kuantan Singingi yang berisikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan sumbangan sebanyak Rp. 1.000.000 untuk grup rebana dan Rp. 5.000.000 untuk Mesjid;
- Pada tanggal 19 Februari 2011, saksi hadir dalam acara pengukuhan
 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dihadiri PNS, Plt
 Sekda, pejabat Pemerintah, kepala sekolah, dan sebagian kepala desa;

2. Amrisal

- Saksi adalah pegawai honor daerah;
- Keterangan saksi menguatkan keterangan saksi Rades di acara Melayur Jalur;

Pada tanggal 1 Februari 2011, saksi dan beberapa pegawai honorer menghadiri rapat yang dipimpin Camat Kuantan Mudik dan dalam pertemuan tersebut camat meminta agar saksi mengarahkan dan mencari dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. M. Yassin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan guru honorer di Yayasan Bahrul Ulum;
- Pada bulan September 2010, saksi mewakili kepala sekolah menghadiri agenda rapat sosialisasi bantuan untuk siswa miskin yang dihadiri 25 orang dan dihadiri oleh sekdis;
- Selain melakukan sosialisasi bantuan siswa miskin, juga ada himbauan dari sekdis meminta kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat sebelum Pilkada, pukul 24.00 WIB, saksi bersama Saiful Rizal mendapat tugas untuk membagikan surat mandat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada para saksi;
- Setelah membagikan surat mandat, saksi istirahat di warung kopi dan bertemu dengan dua mobil yang menanyakan jalan ke arah Kuantan Singingi dan saksi diminta untuk menjadi pemandu jalan;
- Saksi distop di tengah jalan saat memandu dan digeledah serta dituduh melakukan money politic;
- Atas kejadian tersebut, saksi telah melapor ke polisi;

4. Syaiful Rijal

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi M. Yasin;

5. Rafles

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 7 Januari 2011, saksi hadir dalam acara Melayu Jalur di Desa Padang Kunyit Kecamata Pangean, yang juga dihadiri oleh Bupati, Plt Sekda, Ketua PIB, anggota DPRD, PNS dari dinas pariwisata, dinas pendidikan, dan BPN disertai dengan pemberian uang;
- Acara tersebut dihadiri oleh 400-500 orang, ada baliho yang memuat pasangan Suzuki dan dalam acara tersebut, camat dan Bupati menyampaikan sambutan;

Pada tanggal 7 Maret 2011, saksi hadir dalam acara Melayu Jalur di Desa Pauh Angit Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1, anggota DPRD, PNS dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

6. Rika Yoneidi

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 11 Februari 2011, saksi hadir di Mushola Nurul Huda Kecamatan Kuantan Mudik yang juga dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 4 Maret 2011, saksi hadir dalam acara Maulid Nabi di Mesjid Baiturrohman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Aswandi

- Pada tanggal 8 Maret 2011, pukul 19.30 WIB, saksi hadir dalam acara Melayur Jalur di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, yang dihadiri Bupati, dan para pejabat Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- Acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan masyarakat dengan jumlah sekitar 300 orang;
- Pada acara tersebut, ada sambutan dari ketua pelaksanaan, tokoh masyarakat dan Bupati;
- Dalam acara tersebut ada bantuan dari anggota DPRD sebanyak 10 Rp. 10.000.000, camat Rp. 5.000.000, sehingga terkumpul dana Rp. 55.000.000;

8. Hadi Sugiono

 Pada tanggal 2 Maret 2011, saat acara Maulid Nabi dan peletakan batu pertama Masjid Matlabul Anwar yang dihadiri rombongan Bupati dan dalam acara tersebut Bupati meminta dukungan;

- Dalam acara tersebut, Bupati memberikan sumbangan sebanyak Rp.
 25.000.000 kepada panitia Masjid;
- Saksi tidak mengetahui bupati diundang atau tidak, tetapi hanya mengetahui bupati hadir dalam acara tersebut;

9. Rasmi

- Pada tanggal 23 Februari 2011, saksi hadir dalam acara Melayur Jalur di Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan yang dihadiri Bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Acara tersebut dihadiri sekitar 500 orang warga masyarakat dan saksi melihat Bupati menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000 kepada masyarakat sekitar;

10. Ngatman Sutanto

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 27 Januari 2011, diadakan hari ulang tahun desa yang dihadiri oleh pejabat Kabupaten Kuantan Singingi dan ada sambutan dari camat yg menghimbau masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada baliho di sudut lapangan dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengetahui Sukarmis datang atas undangan masyarakat;

11. Nurhayati

- Saksi adalah penyanyi qasidah dalam acara padat karya;
- Pada tanggal 17 Maret 2011, ada acara Padat Karya di Desa Pulau Ingu, Kecamatan Benai berupa pembangunan jalan yang dihadiri Kepala Dinas Instansi, UPTD Kecamatan, kepala sekolah, camat, dan tokoh masyarakat serta ada sambutan dari camat dan Plt Sekda;
- Bahwa dalam acara tersebut salah seorang tokoh masyarakat menghimbau masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dalam acara tersebut ada bantuan dari anggota DPRD yaitu Andi anak dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk masyarakat setempat;

12. Badri Husin

Pada tanggal 3 Maret 2011, ada acara Maulid Nabi di Desa Pulau Bungin Siberakun Kecamatan Benai yang dihadiri Bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye dan menyumbang uang sebanyak Rp. 10.000.000 dari Bupati kepada pengurus Masjid dengan jumlah total sumbangan terkumpul dana Rp. 36.000.000;

13. Nachon Wahonol

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melihat penggunaan mobil kepala desa dengan stiker yes dan pemasangan baliho sepanjang 10 km;
- Terjadi intimidasi pada saat saksi datang ke rumah H. Abdul Salam dan mengajak saksi untuk menyukseskan Tim Suzuki dengan ancaman akan diusir dari desa;
- Pada tanggal 27 Januari 2011, saksi melihat telah terjadi curi start kampanye berupa acara kemping bersama dengan mengumpulkan PSHT dan dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam acara tersebut ada himbauan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Dafri Mansyah

Pada tanggal 26 Januari 2011, dalam acara silaturahmi dan syukuran suku Piliang Soni di Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti yang dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Datuk suku menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Bupati yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyerahkan uang 10 juta kepada Datuk Suku;

15. Yuhelpi

- Pada tanggal 19 Januari 2011, dalam acara Melayur Jalur di Desa Teluk Pauh yang dihadiri oleh Bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas yang berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dalam acara tersebut ada pemasangan baliho yg bergambar Pasangan
 Calon Nomor Urut 1, sambutan dari camat dan tokoh masyarakat yang

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan ada bantuan sebanyak Rp. 52.000.000 dan diserahkan kepada panitia pelaksana;

16. Indra Yunan

- Pada tanggal 4 Februari 2011, dalam acara Melayur Jalur di Desa Koto Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Bupati, Plt Sekda, beberapa anggota DPRD, kepala sekolah, para kepala desa, PNS, serta masyarakat.
- Dalam acara tersebut masyarakat diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 110.000.000;

17. Sarpinis

- Pada tanggal 23 Februari 2011, dalam acara Melayur Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah yang juga dihadiri Bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi serta Camat Kuantan Tengah dan dalam sambutannya Bupati Sukarmis meminta dukung dari masyarakat dan memberikan bantuan uang;
- Dalam acara tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 100.500.000 dan ada baliho Suzuki;

18. Mass Guntur

Pada tanggal 2 Maret 2011, dalam acara Melayur Jalur di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman yang dihadiri Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 1) beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, ada sambutan dengan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terkumpul dana sumbangan sebanyak Rp. 66.555.000;

19. Misran

- Pada tanggal 10 Maret 2011, dalam acara doa padang dan Melayu Jalur di Dusun li Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman, yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, bupati yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah meminta dukungan kepada masyarakat;
- Dalam acara tersebut ada sambutan dari camat yang juga mendukung
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta terkumpul dana sebesar Rp.

110.000.000 serta ada pemasangan baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

20. Aspar

- Pada tanggal 17 Februari 2011, dalam acara Maulid Nabi di Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman yang juga dihadiri bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Dalam acara tersebut Bupati menyerahkan sumbangan sebanyak Rp.
 10.000.000 kepada masyarakat;

21. Safri Manaf

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke Jakarta untuk menyerahkan uang kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa saksi bertemu dengan Ketua KPU Provinsi Riau di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 17 April 2011 dan menanyakan terkait dengan ketidakhadiran Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada saat acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dan Ketua KPU Provinsi Riau hanya mengatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke Jakarta ikut penataran di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi juga menanyakan perihal keberangkatan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke Mahkamah Konstitusi padahal pada saat yang sama ada acara rekapitulasi, dan oleh Ketua KPU Provinsi di jawab bahwa hal tersebut adalah keputusan bersama KPU Kabupaten Kuantan Singingi;

22. Sahlian

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya keterlibatan PNS, yaitu Andika anak dari Kasub Rumah Tangga Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara pengumpulan massa di Desa Teratai Hitan pada bulan Februari 2011 sampai dengan 7 April 2011;
- Saksi melihat Hamzanis, Kabid Pengawas Dispora Kabupaten Kuantan Singingi, bersama Andika Putra mengumpulkan orang di kedai kopi dan dirumahnya untuk mengarahkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut juga dilakukan oleh Enrizal, Guru SLTA;

- Saksi menyaksikan adanya intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap masyarakat dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan pada acara pembukaan turnamen sepakbola dengan cara meminta menurunkan alat peraga/baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Teratai Hitam sehingga anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi juga diintimidasi di rumah saksi secara beramai-ramai dan bersorak-sorak oleh konvoi kendaraan bermotor dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1:

23. Bakhtiar

 Pada tanggal 14 Januari 2011 saksi datang ke BKD untuk mengambil SK mutasi. Saksi dimutasi dari kepala sekolah menjadi guru karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

24. Jasmadi

- Bahwa menurut saksi di SD 05 telah dibagikan oleh kepala sekolah blangko dengan judul kelompok peran serta masyarakat untuk meningkatkan pendidikan, tetapi dalam meyampaikan blanko tersebut, kepala sekolah meminta mencari 10 orang yang dekat dengan saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga mendengar informasi dari teman guru di kecamatan lain terjadi hal yang sama;

25. Mustafa

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jasmadi;

26. Tamsur

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jasmadi dan Mustafa;

27. Miladi

- Pada tanggal 26 Febuari 2011, saksi dipanggil Kepala UPTD pendidikan dan mengatakan agar keluarga saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- Bahwa menurut saksi, adanya blanko/formulir untuk sekolah-sekolah, alurnya berasal dari kepala sekolah ke guru kemudian ke UPTD dan terakhir ke Diknas;

28. Jefri Saputra

Bahwa dalam acara sosialisasi tentang pornografi pada tanggal 19 Maret 2011, ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam pidatonya telah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masingmasing siswa mendapat uang sebanyak Rp. 50.000 per orang yang dibagikan pada saat acara tersebut;

29. Jeki Yupriadi

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jefri;

30. Yunisman

- Saksi adalah Kepala Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai;
- Pada bulan Oktober 2010 saksi telah dititipkan sekantong plastik berisi asmaul husnah sebanyak 142 lembar dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dibagi kepada warga di desa;
- Bahwa asmaul husna juga dibagikan pada saat acara MTQ kenegerian di lima desa;
- Bahwa saksi juga telah disuruh anggota PPK agar anggota TPS harus berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

31. Marfius

- Saksi adalah Kaur Umum Desa Siberoba, Kecamatan Gunung Toar;
- Pada bulan Januari 2011, saksi dikumpulkan di rumah kepala desa dan diancam jika aparat tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dimutasi;
- Saksi mendengar dari teman saksi bahwa guru-guru MDA dikumpulkan dan diancam akan dimutasi jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga mendengar dari masyarakat, bahwa kepala desa menjanjikan akan memberikan rumah layak huni jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- Saksi dan Ketua BPD serta dua guru MDA diberhentikan oleh kepala desa;

32. Ir. Helpian Hamid, M.Si.

Saksi adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa beberapa kegiatan Bupati dalam pembuatan SPT melibatkan kepala dinas, kepala badan, dan PNS;
- Saksi pernah ditunjuk sebagai kordinator pemungutan dana Melayur Jalur yang yang hasil pemungutan tersebut diserahkan kepada Panitia Melayur Jalur;
- Bahwa acara Pacu Jalur pada awalnya ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan saksi tidak pernah melihat Bupati Indragiri Hulu ikut Melayur Jalur dan kalaupun ada sumbangan hanya dari bupati dengan jumlah yang tidak banyak;
- Bahwa dari SPT yg dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2010 dari 19 SPT yg dikeluarkan hanya 8 yang dikuti Bupati bersama dengan wakil bupati, sedangkan yg lainnya bupati tanpa wakil bupati;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan SK Nomor Kpts/54 tentang Tim Dukungan Pemilukada Kuantan Singingi dan pada tanggal 4 Maret 2011, Bupati telah menugaskan Plt Sekda untuk menandatangani SPT;
- Bahwa dalam acara Melayur Jalur tersebut memang ada spanduk, baliho dan alat peraga lainnya;
- Bahwa memang benar dalam acara Melayur Jalur saksi pernah menghimbau masyarakat untuk memlih Suzuki;
- Bahwa pada saat kampanye sudah tidak ada lagi SPT untuk Melayur Jalur;

33. Eryswan, SP., M.Si.

- Saksi adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, saksi diminta hadir oleh Bupati dalam kegiatan Melayur Jalur di Pulau Panjang, Cemeti;
- Bahwa dalam acara tersebut, saksi naik ke pentas dan memberikan sumbangan;
- Dalam acara tersebut juga dihadiri hadir Plt. Sekda dan beberapa camat;
- Keterangan saksi menguatkan keterangan saksi Helpian Hamid;

34. Dodi Amril

 Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Hulu Kuantan;

- Saksi mendengar adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon
 Nomor Urut 1 kepada PNS yang tidak mau mengikuti kampanye Suzuki;
- Bahwa menurut saksi ada pergerakan PNS pada saat hari tenang yaitu pada tanggal 4 April 2011sampai dengan 6 April 2011;
- Bahwa menurut saksi, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah mengumpulkan persukuan Chaniago sebanyak 35 orang dan mengajak warga untuk tidak mudah terpecah bela dan menjaga persatuan dan kesatuan;
- Bahwa menurut saksi pada saat acara Melayur Jalur di Desa Pinang, konperensi telah menyampaikan pantun yang berisikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1;

35. Yusman

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pangkalan;
- Pada tanggal 4 Februari 2011, saksi hadir dan mendengar pantun
 Efrison dan ibu Sukarmis yang mendukung pasangan Suzuki;

36. Yuniarti

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 2 Desa Talontam dan sebagai guru bantu provinsi;
- Pada tanggal 4 Maret 2011, saksi pernah diintimidasi oleh kepala sekolah untuk memlih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diancam akan dimutasi bila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

37. Heffiana

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 2 Desa Talontam;
- Keterangan sama dengan keterangan saksi Yuniarti;

38. Adita Warman

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petani karet:
- Pada tanggal 24 Februari 2011, ada acara doa padang di Desa Banjar Nan Tigo di mana terdapat baliho bergambar Suzuki di dekat acara dan ada baliho yang menyatakan dukungan masyarakat kepada Suzuki;
- Bahwa dalam acara tersebut juga ada yel-yel dukungan kepada Suzuki;

39. M. Hartono

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Cereti:
- Pada tanggal 7 april 2011, ada mobilisasi massa di rumah Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan pengarahan untuk memilih
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam TPS;
- Bahwa ada sekitar 140 yang berkumpul di rumah tersebut dan saksi bertanya kepada salah satu karyawan di PT. WJT bahwa ada money politic di PT. WJT, di mana setiap orang diberi uang sebesar Rp. 100.000;

40. Fadillah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Jake;
- Saksi melihat banyak pemilih yang tidak diketahui asal usulnya;
- Saksi meminta agar pemilih yang tidak membawa kartu identitas untuk pulang
- Bahwa yang memlih hanya 84 orang dari 457 pemilih yang terdaftar dalam DPT;

41. Yusfar Aliansyah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman;
- Bahwa pada saat pencoblosan, saksi melihat anggota KPPS mencoblos
 2 kali dengan menggunakan surat suara orang lain;
- Bahwa saksi tidak melapor karena ada Panwascam dan atas kejadian tersebut, saksi dipanggil Panwas dan dimintai keterangan;
- Saksi protes atas kejadian tersebut kepada Ketua KPPS;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Proses Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sarana demokrasi Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi dalam memilih pemimpinnya yang dijamin oleh Konstitusi, telah dicederai oleh tindakan-tindakan kekerasan yang beraroma anti demokrasi yang terindikasi dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, yang telah

berjalan secara demokratis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, indikasi menurut Termohon berdasarkan rangkaian kejadian yaitu antara lain sebagai berikut;

PEMBAKARAN RUMAH KETUA KPU KUANTAN SINGINGI TINDAKAN ANARKI MERUSAK PROSES DEMOKRASI.

- a. Bahwa, proses Pemilukada merupakan kewenangan Termohon dan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 7 April 2011 telah berjalan secara aman dan kondusif sesuai dengan ketentuan dan azas pemilu yang LUBER dan JURDIL;
- b. Bahwa, Pemohon dan Pihak Terkait pada tanggal 7 April 2011 telah menyiapkan perangkat untuk melakukan penghitungan cepat, Pemohon dengan memasang layar dan pengeras suara di depan rumahnya sehingga menarik perhatian masyarakat dan tempat berkumpul para pendukungnya. Namun Penghitungan cepat oleh Pemohon hanya berjalan sampai jam 23.00 malam di mana suara daerah daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten belum selesai dihitung (kurang lebih baru 100.000 suara pemilih masuk) sehingga terlihat kedudukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon seimbang dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait, masing-masing mengklaim menyatakan sebagai pemenang;
- c. Bahwa, penghitungan cepat Pemohon berhenti sama sekali/tidak ada perubahan angka perolehan suara baik pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pukul 03.00 dini hari, namun telah berkembang isu hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupataen Kuantan Singingi bahwa Pemohon telah menang, padahal wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sangat luas tidak mungkin penghitungan suara tingkat PPK dapat diselesaikan dalam waktu satu hari;
- d. Tanggal 8 April 2011 pukul 16.00 Kantor KPU didatangi masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan meminta hasil perolehan sementara, pada saat bersamaan berkembang isu menyatakan Ketua KPU melarikan diri karena mendapat tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan ada pernyataan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saudara Safril Manaf) yang berjumpa dengan Ketua KPU Provinsi Riau saat dalam perjalanan ke Jakarta dari Pekanbaru yang menyatakan bahwa Ketua KPUD Firdaus Oemar,

- S.H. ke Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi, untuk menyerahkan dana agar pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut;
- e. Bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena Ketua KPUD hadir di Jakarta atas undangan dari KPU RI yang diprakarsai oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka Temu Wicara dengan KPUD Provinsi, Kabupaten/kota seluruh Indonesia (bukti terlampir);
- f. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sadar memberikan data dan isu yang tidak benar kepada masyarakat baik hasil perolehan suara sementara maupun data dan kebenaran yang sulit dipertanggung jawabkan;
- g. Bahwa akibat pemberitaan yang tidak benar ini membuat masyarakat mudah terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pelemparan terhadap kantor KPUD (tanggal 11 April 2011) yang pada saat itu sedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara;
- h. Bahwa setelah dibubarkan oleh aparat keamanan, massa berkumpul di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saudara Mursini) dan bergerak melakukan pembakaran gereja, rumah Ketua KPU, rumah Afri (anggota DPRD), rumah Asisten II, rumah Kadis Kependudukan tanpa ada upaya pencegahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

INDIKASI POLITIK UANG MELIBATKAN OKNUM APARAT

Pada tanggal 7 April 2011(Hari Pencoblosan) pukul 02.30 di desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir ada 4 buah kendaraan mobil beriringan memasuki Desa Sumber Jaya. Mobil tersebut diberhentikan oleh LINMAS dan Warga Masyarakat. Di dalamnya terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan beberapa orang aparat, yang terdiri dari Brimob, Intel KODIM, dan Badan Intelejen Negara (BIN), yang kesemuanya berjumlah 8 orang. Pada saat kendaraan mau dicek, salah satu dari mereka melarikan diri, salah satu dari mereka pula mengaku bahwa mobil disewa oleh MURSINI, Calon NOmor Urut 2. Di dalam kendaraan ditemukan brosur provokasi yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bukti pembayaran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Singingi yang keabsahannya diragukan karena surat penunjukan mandat saksi sudah di tip-ex/ di ganti. Dan surat mandat saksi terdiri dari 2 orang per TPS, padahal seharusnya 1 orang saksi per TPS. Tanda tangan penerima uang saksi tidak sama antara daftar

penerima saksi dengan tanda tangan Formulir Model C. Hal ini menurut penilaian kami merupakan bukti adanya indikasi *money politic;*

Berdasarkan uraian tersebut, merupakan indikasi adanya tindakan pelanggaran pidana pemilu yang serius terhadap pelaksanaan proses pembelajaran demokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Olehkarena itu perlu adanya tindakan yang tegas untuk memberikan pembelajaran bagi calon mempunyai niat merusak demokrasi dengan cara –cara kekerasan dan politik uang , sehingga pencederaan terhadap demokrasi tidak terulang lagi di masa yang akan datang di Kabupaten Kuantan Singingi;

B. MOHON PUTUSAN PENDAHULUAN:

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala daerah Nomor 016/PK/SET.MK/2010 B/18/VIII/2010 yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2010. Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terungkap dalam Mahkamah Konstitusi yang belum diproses secara hukum yang termasuk atau berhimpit dengan tindak pidana umum. Oleh karena berdasarkan fakta tersebut di atas, tindakan terjadinya pembakaran dan dugaan money politic yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai saat ini terhadap diri PEMOHON belum dilakukan proses secara hukum, maka cukup beralasan TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan penetapan pendahuluan dengan memerintahkan Mabes POLRI untuk segera melakukan penyidikan terhadap kasus a quo sehingga dapat terungkap secara tuntas;

C. DALAM EKSEPSI.

- 1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukan dalam permohonan Pemohon, terkecuali secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon.

Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:

- a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah "... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah", sesuai Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);
- b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disbut UU MK) juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan:
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebesar 12.904 suara. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon hanya berupa asumsi-asumsi dan sangkaan yang bersifat spekulatif, tidak berdasarkan bukti materiil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran yang substansial atau adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam penghitungan suara sehingga sangat mempengaruhi secara langsung perolehan hasil suara. Berdasarkan atas alasan tersebut maka mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon, setidak-tidaknya tidak dapat menerima Permohonan dari Pemohon;
- 4. Bahwa Pemohon Mengajukan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang tertuang dalam Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2011-2016, Nomor 015/Kpts–KPU-Kab/004.435177/2011, dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 015/BA-KPU /IV/2011 tanggal 14 April 2011;

- 5. Bahwa Termohon menuangkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi ke dalam :
 - a. Hasil Rekapitulasi Suara terhadap 11 kecamatan dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 11 April 2011 Nomor 013/BA- KPU/2011;
 - b. Rekapitulasi ulang terhadap 6 TPS di Desa Pantai Kecamatan kuantan Mudik dituntaskan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 14 April 2011 Nomor 015/BA- KPU/2011;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 tanggal 14 April 2011;
- 6. Bahwa Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang penetapan Hasil Perolehan Suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;

Berdasarkan uraian tersebut, mengingat Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi suara terhadap 11 kecamatan pada tanggal 14 April 2011, maka Termohon tidak pernah mengeluarkan atau membuat Berita Acara Rekapitulasi Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 bertanggal 14 April 2011. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat telah Keliru menentukan objek gugatan (*error in objectum littis*). Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dan atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. POKOK PERKARA:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Termohon;
- Bahwa, setelah mempelajari permohonan keberatan Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi hanya yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 14 April 2011;
- 3. Bahwa, Termohon selaku pelaksana Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat kabupaten sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL, yaitu Termohon mengundang seluruh saksi peserta pasangan calon, Panwaslu dan masyarakat yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilu, Pemantau Pemilu dan Masyarakat setempat, serta dihadiri unsur Muspida dan aparat keamanan setempat;
- 4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 diikuti oleh dua Pasangan Calon, yakni :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si
2	Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP, M.Si

5. Bahwa, hasil rapat pleno *a quo* di tuangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2011-2016, Nomor 015/Kpts–KPU-Kab/004.435177/2011 tanggal 14 April 2011, dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 013/BA-KPU /IV/2011 tanggal 11 April 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 015/BA-KPU /IV/2011 tanggal 14 April 2011;

6. Bahwa, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		
1	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si	82.504	54,25%
1	(TERKAIT)		
2	Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP,	69.600	45,75%
	M.Si.		
	(PEMOHON)		
	Jumlah Suara Sah:::	152.104	100,00%

- 7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dituangkan didalam Permohonan Nomor 4.7.3.6 yang menyatakan di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.000 orang. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena di dalam Model C3 tidak ada pernyataan keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 1.000 orang tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon, identitasnya (nama, alamat) dan seandainya betul-betul ada, 1.000 orang tersebut mempunyai hak pilih, apakah dapat dipastikan 1.000 orang tersebut memberikan hak pilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2?
- 8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan No. 4.8 huruf a, b, c, d, e, f adalah tidak benar dan sangat kabur karena tidak dijelaskan di TPS dan di desa/ kelurahan mana kejadian tersebut. Oleh karena dalil Pemohon tidak material dan tidak jelas, maka patut dikesampingkan;

- 9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan No. 4.10 adalah tidak benar, karena hanya berdasarkan pemberitaan Media Cetak Riau Pos Tanggal 8 April 2011. Pemohon tidak melakukan uji silang terhadap kebenaran berita tersebut, karena Termohon telah menindaklanjuti temuan Panwas tersebut dengan mengirim surat tanggal 15 April 2011 namun sampai saat ini Panwas tidak memberikan penjelasan secara rinci di mana terjadinya pelanggaran yang dimaksud;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan No.4.11 adalah sangat kabur dan tidak benar, karena dalil Pemohon tidak memberikan data yang jelas di mana lokasi kejadian dan identitas pelakunya;
- 11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan No.4.15 yang menyatakan adanya suatu perubahan jadwal kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melanggar Berita Acara Nomor 009/BA-KPU/III/2011 dan tidak disetujui Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi tetap berjalan adalah tidak benar. Yang benar adalah, perubahan jadwal kampanye berdasarkan Berita Acara Nomor 009/BA-KPU/III/2011 dilakukan setelah KPU berkonsultasi dengan KPU Provinsi Riau dan diputuskan berdasarkan Rapat Pleno KPU Kuantan Singingi setelah mendapatkan masukan dari Polres Kuantan Singingi berdasarkan KIRPAT dan laporan dari ketua PPK Kecamatan Gunung Toar. Dengan demikian, putusan perubahan jadwal kampanye yang dilakukan oleh Termohon sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku;
- 12. Bahwa dalil pemohon dalam permohonan No.4.18, yang menyatakan jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT sebanyak 210.533 adalah tidak benar. Karena yang benar jumlah DPT pemilih adalah sebanyak 210.933. Alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 69.600 dan Pihak Terkait sebanyak 82.504 maka selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 12.904. Dengan selisih ini, maka berarti pemilih yang tidak memilih atau suara tidak sah adalah sejumlah 58.829. Dengan demikian suara sebanyak 58.829 tidak ada dasar hukumnya di klaim Pemohon sebagai suara yang akan mendukung Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang berlangsung secara sistematis, terstruktur ,dan masif. Oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN PENDAHULUAN

- 1. Mengabulkan permohonan putusan pendahuluan dari Termohon;
- 2. Menyatakan tindakan Pemohon membiarkan pendukungnya melakukan pembakaran, pengrusakan adalah sebagai tindakan pelanggaran hukum pidana;
- 3. Memerintahkan Mabes POLRI untuk segera melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

II. DALAM EKSPESI

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Pemohon salah objek yang disengketakan *(error in obyectum littis)*;
- 3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2011-2016, Nomor 015/Kpts–KPU-Kab/004.435177/2011, tanggal 14 April 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tanggal 14 April 2011;

 Menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;

Subsidair;

- Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14.9, sebagai berikut:

No. Bukti	Uraian	Keterangan
Bukti – Bukti B		
Bukti T – 1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Tanggal 27 Januari 2011;	
Bukti T – 2	Fotokopi Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tanggal 11 April 2011;	
Bukti T – 3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 tanggal 14 April 2011;	
Bukti T – 4	Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tanggal 14 April 2011;	
Bukti T – 5	Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik Nomor 030/PANWAS-KM/IV/2011, tanggal 10 April 2011, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Kuantan Mudik;	
Bukti T – 6	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14/BA-KPU/IV/2011 Tentang Pemungutan Suara Ulang, tanggal 11 April 2011. Berdasarkan Berita Acara PPK Kecamatan Kuantan Mudik Nomor 19/PPK-KM/IV/2011 tanggal 10 April 2011, Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik tidak	

	dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011, akan tetapi akan dilaksanakan tanggal 13 April 2011;	
Bukti T – 7	Fotokopi daftar Hadir Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi Pasangan Calon Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemantau Pemilukada Paduli Nogori, dan Muspida Kabupaten Kuantan Singingi, pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 pada Senin, 11 April 2011;	
Bukti T – 8	Fotokopi daftar Hadir Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi Pasangan Calon Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemantau Paduli Nogori, dan Muspida Kabupaten Kuantan Singingi, pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 pada Kamis, 14 April 2011;	
Bukti T – 9	Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi No.121/PANWASLU-KADA/KS/IV/ 2011, tanggal 12 April 2011, perihal Laporan temuan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;	
Bukti T – 9a	Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 127/PANWASLU-KADA/KS/IV/2011, tanggal 14 April 2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran. Ditujukan kepada Ketua KPU Kuantan Singingi;	
Bukti T – 10	Fotokopi surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 143/KPU-KS/IV/2011, tanggal 15 April 2011, perihal temuan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai jawaban atas surat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi;	
Bukti T – 11	Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14/PANWASLU-KADA/KS/II/ 2011, tanggal 16 Februari 2011, perihal Surat Peringatan, yang ditujukan kepada Drs. H. Alwis, M.Si. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi;	
Bukti T – 12	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi No.19/PANWASLU-KADA/KS/II/ 2011, tanggal 21 Februari 2011, Perihal: Surat Peringatan. Ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon H. Sukarmis-Drs. H. Zulkifli, M.Si.;	
Bukti T – 13	Fotokopi Berita Acara/Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran tentang Anggota PPS Desa Pulau Baru Kopah masuk dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 SU-ZUKI (H. Sukarmis-Drs. H. Zulkifli, M.Si), tanggal 10 April 2011.	
Bukti T – 14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	

Bukti T – 14.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 6 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011.;	
Bukti T – 14.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 7 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 8 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011;	
Bukti T – 14.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 Desa Munsalo, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 7 April 2011.;	

Selain itu, Termohon mengajukan 5 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011 dan 12 Mei 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. H. Raja Sofyan Samad, MA.

- Bahwa saksi pernah bertemu Syafril Manaf di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 17 April 2011;
- Bahwa menurut saksi Saudara Syafril Manaf tidak pernah mengatakan bahwa kepergian Saudara Firdaus ke Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan dana;
- Bahwa Sausara Syafril Manaf hanya menanyakan ketidakhadiran
 Firdaus Umar pada saat acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kuantan

- Singingi dan oleh saksi dijawab bahwa hal tersebut hanya dalam rangka penataran dan pelatihan beracara di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Firdaus hanya menyampaikan kepada saksi bahwa yang mengerti dan yang punya gelar sarjana hukum hanya Firdaus dan anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi setuju menunjuk Firdaus untuk mengikuti penataran di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa terkait pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific saksi pun tidak pernah mengatakan terkait dengan isu suap tersebut;

2. Ade Sunandar

- Saksi adalah Staf KPU teknis penyelenggara Pemilukada dan humas;
- Saksi ikut dalam penyusunan DPT dan melakukan koordinasi dengan KPU di bawahnya;
- Bahwa penyusunan DPT telah sesuai dengan protap dan tidak ada keberatan terhadap DPT;
- Bahwa pada saat pengesahan DPT, softcopy telah diberikan kepada para pihak;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2011, ada permasalahan yaitu ada pemilih di luar DPT ikut memilih. Saksi kemudian turun ke Kecamatan Kuantan Mudik dan dilakukan penghitungan ulang di 6 TPS;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah di TPS 4 dan TPS 5 di mana jumlah pemilih tidak sesuai dengan DPT;

3. Muslim, S.Sos

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2011, saksi ditelpon ibu Konferensi dan diminta datang ke rumah ibu Konferensi untuk melihat adanya oknum Brimob dan BIN yang ikut terlibat politik uang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri camat, Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kapolsek, dan Danramil;
- Bahwa di dalam mobil BIN ditemukan adanya selebaran dan Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu tidak menggunakan pengawalan aparat dalam membagikan surat mandat;

4. Mashadi, SP

Saksi adalah Ketua PPK Gunung Toar;

- Bahwa ada pemindahan tempat kampanye dari Kecamatan Gunung Toar ke Kecamatan Kuantan Mudik;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2011, adalah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Gunung Toar dan saksi tidak mengetahui adanya pemindahan jadwal kampanye tersebut;
- Bahwa menurut saksi Kecamatan Gunung Toar merupakan basis pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi telah melakukan pemantauan di 9 TPS dan selama pemantauan tidak ada masalah;

5. Ahmad Rizki

- Saksi adalah anggota PPS di Desa Jake;
- Saksi membantah adanya pengelembungan suara di Desa Jake;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, telah memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2011, menguraikan sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- 1.2. Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Rekapitusi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 14 April 2011 Nomor 013/BA-KPU/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2011 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi dengan perolehan suara sebanyak 82.504 suara (54,25%), sedangkan Pemohon memperoleh sebanyak 69.600 (45,75 %);

- 1.3. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, di dalam petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 14 April 2011 Nomor 013/BA-KPU/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
- 1.4. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011;
- 1.5. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi incasu adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 1.6. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008 pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), serta dengan berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, di mana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait dan mengabulkan permohonan selanjutnya berkenan quo mendudukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sebagaimana terdaftar

dalam Register Perkara Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

I. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2.1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 diikuti oleh dua Pasangan Calon, yakni :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI, M.Si
2	Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA, SP, M.Si

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

- 2.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 7 April 2011, yang diikuti Pasangan Calon tersebut dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama;
- 2.3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 2.4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kuantan Singingi dilaksanakan mulai tanggal 11 April 2011 dan khusus untuk TPS 1,2,3,4,5 dan TPS 6 tertunda perhitungannya, mengingat Termohon melakukan pemungutan suara ulang, yang selanjutnya pada tanggal 14 April Termohon menyelesaikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana dituangkan dalam :
 - d. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 14 April 2011 Nomor 013/BA- KPU/2011;
 - e. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011;
- 2.5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		
	H. SUKARMIS dan Drs. H. ZULKIFLI,	82.504	54,25%
1	M.Si		
	(PIHAK TERKAIT)		
	Drs. H. MURSINI, M.Si dan GUMPITA,	69.600	45,75%
2	SP, M.Si.		
	(PEMOHON)		
	Jumlah Suara Sah::	152.104	100,00%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

II. DALAM EKSEPSI

3.1.Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

- 3.1.1. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2011-2016;
- 3.1.2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 3.1.3. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) juncto

- ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya diebut UU MK) *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, maka permohonan Pemohon *a quo* **bukan** menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 3.1.4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;
- 3.1.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3.1.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3.1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini;
- 3.1.8. Bahwa fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon,

sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait;

3.2. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- 3.2.1. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena antara petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan;
- 3.2.2. Bahwa Pemohon di dalam petitum kedua memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi Bertanggal 14 April 2011 Nomor 013/BA- KPU/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011, namun didalam petitum keempat, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi 2011;
- 3.2.3. Bahwa petitum yang demikian telah memenuhi unsur kaburnya permohonan, oleh karena perolehan suara pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi Bertanggal 14 April 2011 Nomor 013/BA-KPU/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011, seandainya dikabulkan, telah dimintakan pembatalannya oleh Pemohon, tidak terkecuali perolehan suara Pasangan Pemohon;
- 3.2.4. Bahwa perolehan suara yang telah dibatalkan tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih tanpa didahului pemungutan suara ulang;

- 3.2.5. Bahwa kekaburan permohonan tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;
- 3.2.6. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur;
- 3.2.7. Bahwa quod non, seandainya benar, kemenangan Pihak Terkait didiskualifikasi dan keputusan Termohon a quo dibatalkan, maka demi hukum hasil perolehan suara seluruh Pasangan Calon pun menjadi batal juga, tidak terkecuali perolehan suara Pemohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk langsung menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih, tanpa lebih dahulu memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, permohonan aquo menjadi kabur dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 4.1.Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 4.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 4.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait:
- 4.5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon:
- 4.6. Bahwa *tidak benar* dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif dihampir seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 12 (duabelas) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, kecamatan Kuantan Hilir, oleh karena secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsipprinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;

4.7.Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut :

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
4.7.1.Penyalahgunaan Wewenang Berupa	
Keterlibatan PNS dan penyelenggara	
pemerintahan Kabupaten Kuantan	
Singingi	
Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon	
Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) melakukan	
penyalahgunaan wewenang dan	
mengerahkan PNS dan penyelenggara	
Pemerintahan Kabupaten Kuantan	
Singingi dengan cara memerintahkan	
para pemerintahan untuk hadir dan	
mendukung kegiatan yang dilakukan	
bupati yang sebenarnya merupakan	
kampanye terselubung, Kegiatan	
tersebut direncanakan secara	
sistematis, terstruktur, dan masif melalui	
surat perintah tugas dari Plt Sekda untuk	
mendukung Pasangan Calon Nomor	
Urut 1, adapun surat-surat perintah	
untuk menghadiri kegiatan bupati yang	
dipergunakan unutk mengerahkan	
dukungan tersebut adalah sebagai	
berikut :	
i. Surat Perintah Tugas Nomor	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar,
01/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada	surat tersebut dikeluarkan dalam rangka
tanggal, 3 Januari 2011 untuk	merespon setiap undangan yang
keperluan mengikuti kegiatan Bupati	dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada
Kuantan Singingi pada acara:	Pejabat yang ditugaskan menghadiri
Melayur Jalur Air Melancar Cinto	undangan penugasan tersebut tidak ada
Basamo Desa Kasang Kecamatan	hubungannya dengan Pemilukada.
Kuantan Mudik, hari Senin, 3	Bantahan Pihak Terkait juga akan
Januari 2011 pukul 20.00 WIB.	dibantah dengan keterangan saksi dan

 Silaturahmi dan Bersih Desa bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Giri Sako F Kecamatan LTD. hari Selasa, 4 Januari 2011, pukul 10.00 WIB; bukti tertulis;

ii. Surat Perintah Tugas Nomor 09/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 2011 tanggal 10 Januari untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Komunikasi Pengukuhan Forum Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam-Beringin Jaya, Kecamatan Benai pada hari Senin 10 Januari 2011 pukul 14.00 WIB:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait akan juga dibantah dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

iii. Surat Perintah Tugas Nomor 15/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 14 Januari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur Jalur Dusun 1 Loban Muara Sentajo pada tanggal 14 Januari 2011 di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah;.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada ditugaskan Pejabat yang menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan dibantah dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

Surat Perintah Tugas Nomor 23/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 18 Januari 2011 untuk tanggal, keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur Jalur Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti pada tanggal 19 Januari 2011 pukul 20.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait iuga akan dibantah dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

v. Surat Perintah Tugas Nomor 27/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka

tanggal, 19 Januari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:

- Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) pada hari Kamis, 20 Januari 2011 pukul 08.00 WIB di Gedung H. Abdoer Rauf;
- Do'a padang Banjar Nan Tigo Desa Nan Ompek Kampung Tengah pada hari Kamis, 20 Januari 2011 pukul 14.00 WIB di Kecamatan Kuantan Hilir;

yang merespon setiap undangan dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

vi. Surat Perintah Tugas Nomor 35/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 22 Januari 2011 tanggal, untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Undangan wirid bulanan **Tarigat** Syathariah Desa Sungai Besar pada hari Sabtu, 22 Januari 2011 pukul 19.00 WIB di Kecamatan Kuantan Mudik:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

vii. Surat Perintah Tugas Nomor 36/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 24 Januari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur jalur Singingi pada hari Senin, Januari 2011 pukul 20.00 WIB di tepian Pantai Keluruhan Muara Lembu;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

viii. Surat Perintah Tugas Nomor 37/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 25 Januari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Kuantan Singingi pada acara Do'a syukuran suku Piliang Seni pada hari Rabu, 26 Januari 2011 pukul 10.30 WIB di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti; Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- ix. Surat Perintah Tugas Nomor 76/UM/SPT/2011 di keluarkan pada tanggal, 23 Februari 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Musyawarah Desa Pertanggungan Jawaban tahunan (MDPT) tahun 2010 di Desa Sawah Teluk Kuantan pada hari Rabu, 23 Februari 2011 pukul 14.15 WIB;
 - Melayur jalur di pulau Rona Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan pada hari Rabu, 23 Februari 2011 pukul 20.00 WIB; (didalilkan ulang pada poin xviii hal. 11 permohonan)

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- x. Surat Perintah Tugas Nomor 40/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Mengenang Tiga Puluh Tahun Kedatangan Rombongan Pertama Warga Untuk Menempati Kawasan Sentajo. Pada hari Kamis, 27 Januari 2011. Pukul 15.00 WIB di Lapangan Bola Kaki Desa Geringging Baru Kecamatan Benai;
 - Kemping Bersama dalam rangka Syukuran warga Baru Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) hari

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka setiap undangan yang merespon dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

Kamis, 27 Januari 2011 di Lapangan sepak Bola Desa Marsawa Kecamatan Benai;

- xi. Surat Perintah Tugas Nomor 44/UM/SPT/2011 di keluarkan pada tanggal,31 Januari 2011 untuk Keperluan Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Pembukaan Tournamen Volly Ball SMAN 1 Kuantan Mudik pada Hari Senin, 31 Januari 2011 pukul 14.00. WIB.
 - Melayur Jalur Baru Linggar Jati Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, pada hari Senin, 31 Januari 2011, Pukul 20.00 WIB;
 - Melayur Jalur Desa Kampung Medan pada hari Selasa, 1 Februari 2011, pukul 20.00 WIB. Di Halaman SRDP Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

xii. Surat Perintah Tugas Nomor 46/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 2 Februari 2011 tanggal, untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara, Melayur Jalur Desa Koto Sentajo, pada hari Jumat, 4 februari 2011, pukul 20.00. WIB di Desa Koto Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Pihak Bantahan Terkait akan juga diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

Surat Perintah Tugas Nomor xiii. 49/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 2011 7 Februari untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Doa Padand Desa Nan Ompek Pulau Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada

Kijang. Pada hari Senin, 7 Februari 2011, pukul 14.00 WIB di Baserah Kecamatan Kuantan Hilir;

hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- xiv. Surat Perintah Tugas Nomor 55/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 10 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - 1. Peresmian Penegerian SMPN 4 logas Tanah Darat pada hari Kamis, 10 Februari 2011 pukul 10.00 WIB di Desa Logas Tanah Darat;
 - 2. Maulud Nabi Muhammad SAW, pada hari Jumaat tanggal 11 Februari 2011 pukul 14.30 WIB di Surau Nurul Hidayah Desa Seberang Pantai. Kecamatan Kuantan Mudik;
 - 3. Melayur Jalur Desa Rawang Binjai pada hari Jumat 11 Februari 2011, pukul 20.00 WIB di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar.

surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

xv. Surat Perintah Tugas Nomor 50/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 8 Februari 2011 untuk tanggal, keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Peresmian Tribun Desa Suka Damai, pada hari Selasa, 8 Februari 2011, di Kecamatan Singingi Hilir;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

xvi. Surat Perintah Tugas Nomor 60/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada Februari 2011 untuk tanggal, 21 keperluan mengikuti kegiatan Bupati Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka yang merespon setiap undangan dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada

Kuantan Singingi pada acara:

- Serah terima Jabatan Kepala Desa dan hari jadi Desa Pasir Emas pada hari Rabu, 16 Februari 2011 pukul 10.00 WIB di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi;
- Melayur Jalur pada hari Rabu, 16
 Februari 2011 pukul 20.00 WIB di
 Desa Pulau Kulur Baserah;

Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- xvii. Surat Perintah Tugas Nomor 69/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 13.00 WIB di Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman;
 - Melayur Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Desa Pulau Tongah pada hari Jumat, 18 Februari 2011 pukul 20.00 WIB Kecamatan Pangean;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

xix. Surat Perintah Tugas Nomor 79/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 24 Februari 2011 untuk tanggal, keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Peresmian pasar Desa Ibul di Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Jum'at, 25 Februari 2011 pukul 14.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

xx. Surat Perintah Tugas Nomor 80/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Kuantan Singingi pada acara:

- Pembukaan tournament Sepak Bola di lapangan bola Kaki Pulau Rengas, Kecamatan Pangean pada hari Kamis, 24 Februari 2011 pukul 15.00 WIB;
- Pembukaan Kejurda PASSI se-Riau di lapangan Limuno Teluk Kuantan pada hari Jum'at, 25 Februari 2011 pukul 09.00 WIB;
- Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kuantan Singingi di gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 pukul 20.00 wib.

Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- xxi. Surat Perintah Tugas Nomor 82/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di Mesjid Nurul Iman Desa Muara Langsat, Kecamatan Benai pada hari Sabtu, 26 Februari 2011 pukul 20.00 WIB;
 - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H Di Mesjid Babul Jannah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti pada hari Minggu, 27 Februari 2011 pukul 19.30 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

xxii. Surat Perintah Tugas Nomor 83/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Melayur Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah pada hari Senin, 28 Februari 2011 pukul 20.00 WIB; undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis.

- xxiii. Surat Perintah Tugas Nomor: 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal, 1 Maret 2011 untuk keperluan:
 - f. Sunatan Massal di Pasar Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;
 - g. Syukuran Koperasi Tani Pulau Jambu Mandiri Dengan PT. ASMJ di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011 pukul 13.00 WIB;
 - h. Peletakan Batu Pertama PDTA di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti pada hari Selasa, 1 Maret 2011, pukul 15.00 WIB;
 - i. Peringatan Maulid Nabi Muhammad,
 SAW di Mesjid Matlabul Anwar
 Desa Suka Raja pada hari Rabu, 2
 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;
 - j. Melayur jalur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman pada hari Rabu, 2 Maret 2011 pukul 20.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke PEMDA dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan undangan. menghadiri Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

xxiv. Surat Perintah Nomor Tugas 91/UM/SPT/2011, untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Maulid Nabi Muhammad, SAW di Desa Pulau Bungin Siberakun, Kecamatan Benai pada hari Kamis, 3 Maret 2011;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait akan juga diperkuat dengan keterangan saksi dan

bukti tertulis;

- xxv. Surat Perintah Tugas Nomor 98/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal,4 Maret 2011 untuk Keperluan: Mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - c. Peringatan Maulid Nabi Muhammad,
 SAW di Mesjid Baiturrahman
 Pebaun Kecamatan Kunatan Mudik
 pada hari Jumat, 4 Maret 2011
 pukul 14.00 WIB;
 - d. Pengajian Akbar dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Al-Huda Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Benai pada Hari Sabtu, 5 Maret 2011 pukul 20.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka setiap undangan merespon yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- xxvi. Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara:
 - a. Melayur Jalur Baru Desa Pauh Angit
 Kecamatan Pangean hari Senin, 7
 Maret pukul 19.30 WIB;
 - b. Peresmian Mesjid Al-Ikhlas Dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mesjid Al-Ikhlas Dusun Suka Sari Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi;
 - c. Melayur Jalur Aur Duri Sakti,
 bertempat di Arena Jalur Desa
 Pulau Panjang Kecamatan Cerenti
 pada hari Selasa, 8 Maret 2011
 Pukul 19.30 WIB;
 - d. Melayur Jalur Dusun III Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman, hari Rabu, 9 Maret 2011

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya Pemilukada. dengan Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

Pukul 10.00 WIB;

xvii. Surat Perintah Tugas Nomor 114/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Padat Karya di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai pada hari Kamis, 17 Maret 2011 pukul 14.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

xviii. Surat Perintah Tugas Nomor: 142/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Panen Desa Banjar Raya di Guntung Kecamatan Kuantan Mudik pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis:

xxix. Surat perintah tugas Nomor 149/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2011 untuk keperluan mengikuti kegiatan Bupati Kuantan Singingi pada acara Pencanangan bulan bhakti IBI KB kesehatan tingkat Kabupaten Kuantan Singi di halaman kantor kepala Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat pada hari Rabu, 30 Maret 2011 pukul 09.00 WIB;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Pihak Bantahan Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

 Bahwa berdasarkan hasil kajian atas temuan Panwaslu Kada Kecamatan Benai dengan surat peringatan Nomor 19/Panwaslukada/KS/II/2011, Tim Kampanye Kecamatan Benai Tidak benar Pasangan SUZUKI dan Tim Kampanye SUZUKI melakukan kampanye di tempat tersebut. Berdasarkan hasil kajian atas temuan Panwaslu Kada Kecamatan Benai, Tim SUZUKI hanya mengadakan kegiatan dengan dalih pengukuhan atau pelantikan tim SUZUKI Kecamatan Benai, bertempat di Rawa Udang (tempat umum), pada tanggal 12 Februari pukul 14.30 WIB, dihadiri oleh Tim kampanye dari kabupaten dan Pasangan Calon. Kegiatan tesebut sudah termasuk kegiatan kampanye, di Kampanye, lakukan oleh Tim di dilaksanakan tempat umum (lapangan terbuka) memakai alat peraga kampanye, dan melakukan orasi/ ajakan untuk memenangkan SUZUKI pada Pemilukada 2011;

melakukan pengukuhan atau pelantikan Tim Kecamatan Benai, bertempat di Rawa Udang pada tanggal 12 Februari 2011 dihadiri oleh Tim kampanye dari kabupaten dan Pasangan Calon. Kegiatan tesebut tidak termasuk kegiatan kampanye, karena tidak memenuhi unsur komulatif seperti yang tersebut pada peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 Pasal 5 ayat (3);

3. Bahwa terdapat keterlibatan Camat Benai yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saudara Yunisman selaku Kepala Desa Benai Kecil, menyatakan bahwa yang bersangkutan diberikan Asmaul Husna sejumlah 142 buah yang bertuliskan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukarmis dan Zulkifli dengan foto kedua calon oleh Camat Benai; Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, Tim SU-ZUKI tidak pernah memberikan Asmaul Husna sejumlah 142 buah yang bertuliskan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukarmis dan Zulkifli dengan foto kedua calon;

4. Bahwa terdapat pertemuan yang dilakukan oleh JAFRINALDI selaku Kabaq Umum Kantor Bupati Kuantan Singingi yang dilakukan pada tanggal, 6 April 2011 pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Sofyan (Ketua Tim Sukses SUZUKI) yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Pulau panjang Hilir Bapak Rusli, Tarmizi (UPTD Pendidikan Kecamatan Saudara Inuman) dan Khairun, S.Pd Kabid Kaspeg BKD Kabupaten Kuantan Singingi dalam

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap Kabag Umum Setda Kantor Bupati bernama JEFRINALDI, AP, yang bersangkutan tidak pernah melakukan pertemuan pada tanggal 6 April 2011 pukul 23.30 bertempat di rumah SOFYAN (Ketua Tim Sukses SUZUKI) yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Pulau panjang Hilir (UPTD Bpak Rusli, Tarmizi Pendidikan Kecamatan Inuman) dan Saudara KHAIRUN, S.Pd Kabid Kaspeg

pertemuan tersebut membahas pemenangan Sukarmis sebagai Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri oleh puluhan pemuda Pulau Panjang Hilir; BKD Kabupaten Kuantan Singingi dalam pertemuan tersebut membahas pemenangan Sukarmis sebagai Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri oleh puluhan pemuda Pulau Panjang Hilir;

Untuk membatah dalil Pemohon tersebut selanjutnya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara SOFYAN yang intinya menerangkan bahwa:

Pada tanggal 6 April 2011 Saudara Jefrinaldi datang ke Pulau Panjang Hilir sekitar pukul 20.30 WIB, mau ke rumah keluarga karena istri pamannya sedang (paman Mukhtar), di dalam perjalanan ke rumah paman Mukhtar, Saudara Jefrinaldi kebetulan melewati rumah Sofyan kemudian Saudara Sofyan mengajak Saudara Jefrinaldi mampir ke rumahnya, di mana selama Saudara Jefrinaldi berada di rumah Saudara Sofyan tersebut tidak pernah ada pengarahan dan pembahasan pemenangan Sukarmis sebagai Bupati Kuantan Singingi pada saat itu pesan yang disampaikan Jefrinaldi adalah "tolong dijaga keamanan dan jangan sampai terjadi keributan", dan pada malam tersebut, tidak ada penggalangan masa;

5. Bahwa Saudara Drs. Muharman, M.Pd selaku Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan di Desa Tabarau Panjang Kecamatan Gunung Toar pada tanggal 6 Februari 2011, pukul 21.00 WIB mengatakan jika SUZUKI menang maka saya ditunjuk sebagai sekretaris daerah mewakili kecamatan Lubuk Jambi lama, begitu

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Drs. Muharman, M.Pd selaku Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan di Desa Tabarau Panjang Kecamatan Gunung Toar pada tanggal 6 Februari 2011, pukul 21.00 WIB mengatakan jika SUZUKI menang maka saya di tunjuk sebagai sekretaris daerah mewakili

pula pada kegiatan saat pengukuhan Tim SUZUKI di Kasang Lubuk Jambi pada tanggal 19 Februari 2011. Bahwa Saudara Muharman turut menghadiri dalam acara tersebut hal tersebut menunjukan keberpihakan Saudara Muharman sehingga yang bersangkutan. mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi;

Kecamatan Lubuk Jambi lama, begitu pula pada kegiatan saat pengukuhan Tim SUZUKI di Kasang Lubuk Jambi pada tanggal 19 Februari 2011. Bahwa Saudara Muharman turut hadir dalam acara tersebut sebagai bukti keberpihakan saudara, dan yang dilakukannya adalah bahwa memang diundang hadir di Teberau Panjang oleh keluarga Anwar dalam rangka silahturahmi keluarga dengan acara makan bersama;

Drs. Muharman tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih Suzuki karena yang hadir dalam acara tersebut bukanlah masyarakat melainkan karib kerabat keluarga dari Pak Anwar dan hanya menyampaikan bahwa saat ini saya adalah Plt Sekda Kabupaten Kuantan Singingi. Sebentar lagi kita akan Pilkada oleh sebab itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan negeri kita ini;

6. Bahwa di desa Siborobah/Kresek telah terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa apabila masyarakat desa siborobah tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka fasilitas bantuan dari pemerintah dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi tidak akan diberikan seperti tabung gas kecil, Rumah layak huni, aliran listrik, jembatan dan yang lainnya tidak akan di berikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah di desanya;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Pihak terkait telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Siborobah dan fakta yang terjadi adalah:

1. Bahwa tuduhan kepada Kepala Desa Siberobah pada setiap acara selalu menyampaikan "pilihlah nomor apabila kalian tidak memilih nomor 1 maka bantuan pemerintah yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat tidak akan dapat kalian terima" bahwa di dalam setiap acara Kepala Desa hanya menyampaikan pesan agar "selalu menjaga keamanan dan ketertiban, pilihlah sesuai hati nurani jangan putus hubungan silatuhrahmi".

- Bahwa kepala Desa Siborobah tidak pernah menyampaikan kata-kata seperti Pemohon dalilkan bahwa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan tabung gas, rumah layak huni, aliran listrik, jembatan;
- 2. Bahwa mengenai Sdr. Marfius selaku Kaur Umum yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 April 2011 oleh karena karena Saudara Marfiu sudah tidak melaksankan tugas sebagai Kaur Umum sejak pertengahan tahun 2010 dan pemberhentiannya atas kesediaan Saudara Marfius dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Mengenai persoalan tabung gas, sampai saat ini masih disimpan di gudang desa, belum didistribusikan karena menunggu sosialisasi cara penggunaan kompor gas dari konsultan LPG;
- 7. Bahwa Saudara Drs. H. Alwis., M.Si., Pendidikan sebagai Kepala Dinas Kuantan Singingi Kabupaten mengadakan kegiatan kampanye di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga mendapatkan surat Panwaslukada peringatan dari Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14/Panwaslu-kada/KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011;

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa Drs. H. Alwis., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mengadakan kegiatan kampanye di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, bahkan yang bersangkutan mengeluarkan surat tentang larangan kampanye pasca penetapan calon kepala daerah dan wakil kepal daerah yang ditujukan kepada seluruh Kepala UPTD dan MKKS SMP, SMA di Seluruh Kabupaten Kuantan Sengingi;

8. Bahwa Saudara Hamsyirman sebagai Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan kegiatan kampanye di desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Panwaslukada/KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011:

Dalil *a quo* adalah *tidak benar,* bahwa Saudara Hamsyirman sebagai Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mengadakan kegiatan kampanye di desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah;

 Bahwa Saudara Asrizal sebagai Kepala Desa Kono sentojo mengadakan Kegiatan Kampanye di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga mendapatkan surat peringatan dari Panwaslukada dengan Nomor 16/Panwaslukada/KS/II/2011 tanggal 16 Februari 2011; Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Saudara Asrizal sebagai Kepala Desa Kono sentojo mengadakan Kegiatan Kampanye di Kecamatan Kuantan Tengah;

10. Bahwa pada tanggal 19 maret 2011 terdapat kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara "pemberantasan Pornografi" yang diikuti oleh para pelajar SMU Kecamatan Kuantan Tengah. Namun disalahgunakan dengan kampanye melakukan terselubung. Plt Sekda atas nama Bupati melalui surat Nomor 414.4/BPMPKB/117 tanggal 14 Maret 2011, memerintahkan seluruh camat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelajar mengirim peserta dengan catatan "Yang Telah Masuk Kategori Pemilih Pemula" untuk hadir pada kegiatan tersebut;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa memang benar Plt Sekda mengeluarkan surat tersebut, tetapi dalam acara tersebut tidak pernah ada kampanye terselubung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara tersebut hanya ada satu pembicara, yakni Prof. DR Alaidin Koto dan hanya membahas mengenai penyuluhan pemberantasan pornografi dan pornoaksi kepada remaja dan pelajar di Kabupaten Kuantan Sengingi;

11. Keterlibatan Kepala Desa sumber bernama Saudara Suwito mendatangi rumah Saudara Rijal sekitar pukul 03.00 **WIB** dini hari dengan menggedor-gedor dan menanyakan keberadaan Saudara Rijal terus istri Rijal menyampaikan bahwa Rijal (suaminya) tidak ada di tempat maka kades tersebut langsung memerintahkan Saudara Rajab dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal karena ditutup mukanya dengan kain sarung masuk kerumah tanpa seijin pemiliknya sambil mengancam mau dibakar rumah Rijal tersebut terus dibentak-bentak dan diancam mau diusir dari desa tersebut apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kalah di desanya;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Kepala Desa Sumber jaya bernama Saudara Suwito menerangkan bahwa tidak pernah melakukan intervensi kepada masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;

Bahwa sebagai Kepala Desa Sumber Jaya di dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi ikut serta melakukan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyrakat dengan mengaktifkan Pos Siskamling dengan bentuk ronda malam;

Anggota Linmas Desa sumber jaya diinstruksikan untuk menjaga dan memonitor perkembangan situasi dan kondisi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Pada tanggal 6 April 2011 (satu hari menjelang hari pencoblosan suara) untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan, maka saya bersama anggota linmas melakukan monitoring dalam wilayah desa demi menjaga situasi aman dan kondusif;

Dalam melaksanakan monitoring tidak pernah melakukan ancaman dan intimidasi terhadap warga dan pihak tertentu supaya untuk memilih salah satu Psangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011; Selaku kepala Desa saya tidak pernah melakukan intervensi kepada masyarakat

untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pemilukada kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;

12. Bahwa terdapat acara Melayu Jalur Desa Padang Kunyit di Kecamatan Pangean pada tanggal 7 Februari 2011 yang dihadiri oleh Plt Sekda yang sebenarnya berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disaksikan oleh Saudara Rafles;

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa Plt Sekda dalam acara tersebut tidak pernah melakukan kampanye untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kehadiran Plt Sekda tersebut berdasarkan undangan dari panitia acara bertanggal 4 Februari 2011. Bantahan Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;

- 13. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 diadakan acara silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penggalangan kekurangan dana adat (Melayur Jalur) Kecamatan Cerenti dengan beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)
 - yang di hadiri oleh:
 - Anggota DPRD Kuantan Singingi;
 - Asisten-Asisten:
 - Kepala Dinas;
 - Kepala kantor;
 - Kabag-kabag;
 - Camat-Camat;
 - Upika;
 - Danramil;
 - Kapolsek;
 - Tokoh Masyarakat;
 - Kepala sekolah (Ridwan) di kuantan tengah;
 - Sekda PLT;

Bahwa pada acara tersebut Sekda PLT (Muharman) mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)

Dalil avguo adalah tidak benar, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap panitia acara silaturahmi, mereka memberikan pernyataan bahwa acara tersebut hanya untuk mengumpulkan dana. Anggota DPRD yang hadir adalah anggota DPRD yang mempunya dapil di wilayah tersebut. Acara tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Alasan undangan yang hadir adalah Pejabat Setingkat Muspida karena tujuan kegiatan ini untuk mengumpulkan dana adat, karena para Pejabat Tersebut mempuinyai "nilai jual" dalam acara pengumpulan dana sehingga mereka diundang oleh panitia. Dalam acara tersebut tidak ada satupun atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun yel-yel SUZUKI seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon;

untuk melanjutkan ke kepemimpinan bupati (Sukarmis);

14. Bahwa terdapat acara Melayur Jalur Singingi di tepian pantai Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat perintah tugas tanggal 24 Januari 2011. yang sebenarnya berisi kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut dalam tersebut Plt Sekda acara menyampaikan pantun "Martabak Kue Pancung disusun rapi di atas meja, Biar ditembak biar dipancung suzuki pilihan kita";

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah dalam acara Bupati tersebut Plt Sekda mengatakan pantun hanya "sampiran" saja yaitu "Martabak Kue Pancung disusun rapi di atas meja, Biar ditembak biar dipancung....., Plt Sekda menyebutkan "suzuki pilihan kita" dan lanjutan dari pantun tersebut diteruskan oleh peserta " namun kita tidak akan berubah";

15. Keterlibatan Aparat Pemerintah/PNS yakni Marwan, S.Pd,MM sebagai PNS Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan cara mengumpulkan warga persukuan yang kemudian diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 yang dilakukan pada hari tenang tanggal 05 2011, dan disaksikan Saudara Amril dan Saudara Sudirman:

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap MARWAN, S.Pd,MM sebagai PNS Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang bersangkutan tidak pernah terlibat atau memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengumpulkan warga persukuan yang kemudian diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan pada hari tenang;

Untuk membnatah dalil Pemohon tersebut selanjutnya Pihak Terkait akan mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan yang dibuat oleh Saudara Marwan dan Saudara Budi Asrianto yang intinya menerangkan bahwa:

Pertemuan pada hari Senin, 4 April 2011 pukul 19.00 bertempat di rumah Erni Yusnita tersebut adalah murni acara

persukuan keluarga Chaniago dengan agenda Doa Syukuran. Saudara Marwan dan Budi Asrianto yang hadir di acara dimaksud murni atas undangan Saudari Erni Yusnita sebagai Doa Syukuran atas:

- Keberhasilan panen padi musim tanam
 2010 Ibu Erni Yusnita;
- Keberhasilan Iqlima Putri (keponakan Erni Yusnita) sebagai Duta Prpinsi Riau dalam pertandingan Pencak silat kejuaraan Sejori (Singapura, Johor dan Riau) tahun 2011 di Singapura, pada pertandingan tersebut Iqlima Putri mendapat medali Emas, dan Marwan adalah sebagai pembinanya;
- Keberhasilan Sabwan Yulio (keponakan Erni Yusnita) menyandang sarjana kedokteran pada perguruan terkemuka di Riau yakni Universitas Riau (UR);

Saudara Marwan maupun Budi Asrianto pada doa Syukuran dimaksud tidak pernah melakukan kampanye politik (politik Praktis) untuk menggiring, memaksa apalagi mengintimidasi orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi 2011. Bahwa yang benar adalah Saudara Marwan maupun Budi Asrianto memberikan pengarahan yang menekankan menjaga pentingnya hubungan silaturahmi sesama keluarga dan menjalin kerukunan hidup berkeluarga, bertetangga dan bermasyarakat;

 Kepala Desa dan sekretaris Desa Serosak yakni Saudara Kasdi Hartono Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait

dan Saepul Anwar, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mudi Ulo Yakni Andi Manzauri dan Dul Hadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Medang yakni Ridon Syahril dan Musriadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Inuman yakni Adi dan Icon, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumpu yakni Mukhtar dan Imun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Koto Kombu yakni Ridwan dan PLT, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Kelelawar yakni Assamrin dan Gusnaidi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Pinang yakni Suroyo S.Sos Martapen ,Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Ala yakni Japilus dan Zulhanim, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung yakni Raja Masran, S.Ag dan Ansar Sulung mengajak warganya agar memilih SUZUKI Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melanjutkan pembangunan di desanya;

terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosak yakni Saudara Kasdi Hartono dan Saepul Anwar, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mudi Ulo Yakni Andi Manzauri dan Dul Hadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Medang yakni Ridon Syahril dan Musriadi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Inuman yakni Adi dan Icon, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumpu yakni Mukhtar dan Imun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Koto Kombu yakni Ridwan dan Plt, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Kelelawar yakni Assamrin dan Gusnaidi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Pinang yakni Suroyo S.Sos dan Martapen, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sungai Ala yakni Japilus dan Zulhanim, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tanjung yakni Raja S.Ag dan Ansar Masran, Sulung, kesemuanya tersebut tidak pernah terlibat dengan mengajak warganya agar memilih SU-ZUKI Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melanjutkan pembangunan di desanya;

17. Adanya kampanye di luar jadwal (curi start) dengan modus pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Plt Sekda di Desa Peboun Kecamatan Kuantan Mudik dan yang bersangkutan memberikan sambutan dan meminta dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan bupati yang sedang memimpin dengan memperlihatkan karikatur Pasangan Calon Nomor Urut

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa Plt Sekda tidak pernah melakukan kampanye dalam acara tersebut, kehadiran Plt sekda dalam acara tersebut karena diundang oleh panitia acara, dan dalam sambutan tidak pernah berbicara meminta dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan bupati yang sedang memimpin dengan memperlihatkan karikatur Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18. Plt sekda menyampaikan secara tegas dan jelas dalam salah satu acara Bupati dengan pantun "Martabak Kue Pancung disusun rapi di atas meja, Biar ditembak biar dipancung suzuki pilihan kita"; Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah dalam Plt Sekda acara Bupati tersebut mengatakan pantun hanya "sampiran" saja vaitu "Martabak Kue Pancung disusun rapi di atas meja, Biar ditembak biar Plt dipancung....., Sekda tidak menyebutkan "suzuki pilihan kita" dan lanjutan dari pantun tersebut diteruskan oleh peserta " namun kita tidak akan berubah";

 Bahwa Plt sekda membalut mobil kijangnya dengan atribut tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (stiker); Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bantahan Pihak terkait akan dikuatkan dengan saksi dan alat bukti tertulis:

20. Bahwa adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil untuk merekrut pemilih yang diwajibkan oleh pimpinan terhadap bawahannya baik di tingkat desa, kecamatan dan Sekolah-sekolah mewajibkan dengan kepada untuk bawahannya mendapatkan masyarakat pemilih minimal 10 orang pemilih sampai dengan 100 orang pemliih;

Bahwa dalil ini tidak benar, tidak ada perintah untuk secara terstruktur untuk merekrut orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantahan Pihak terkait akan dikuatkan dengan saksi dan alat bukti tertulis;

21. Bahwa adanya mutasi bagi Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak patuh terhadap kebijakan pimpinan yang mewajibkan untuk adanya keberpihakan dalam Pemilukada untuk mendukung tim SUZUKI, padahal hal tersebut sangat bertentangn dengan Surat Bupati Kuantan Singingi, Nomor 100/PUM/81 tanggal 31 Januari 2011, tentang netralitas PNS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa adanya mutasi PNS tidak ada hubungannya dengan Pemilukada, dan mutasi tersebut adalah kewenangan dari Baperjakat Kabupaten Kuantan Singingi, dan mutasi tersebut berdasarkan adanya kebutuhan. Bantahan Pihak terkait akan dikuatkan dengan saksi dan alat bukti tertulis;

22. Bahwa adanya mutasi bagi PNS sebagaimana keterangan Saksi Saudara Marpius yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur umum Desa Seberobah Kecamatan Gunung Toar, karena dianggap tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, Saksi Saudara Marpius yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur umum Desa Seberobah Kecamatan Gunung Toar karena sejak pertengahan tahun 2010 yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja (tidak aktif) dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada. Bahwa yang bersangkutan bukan PNS;

PNS 23. Bahwa adanya mutasi bagi saksi sebagaimana keterangan Bahtiar Yusnimar Saudara dan sebelum Pemilukada menjabat sebagai kepala sekolah di Kecamatan Cerenti dan ketika dianggap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekarang saksi dimutasikan dan dijadikan guru biasa;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa nama Bahtiar dan Yusnimar di Kecamatan Cerenti tidak ada yang menjadi Kepala Sekolah. Bantahan Pihak terkait akan dikuatkan dengan saksi dan alat bukti tertulis;

24. Bahwa saksi Saudara Bactiar dan warga lainnya yang diintimidasi oleh kepala UPTD di Kecamatan Inuman dan untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang memilih atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan ke daerah pelosok;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Kepala UPTD Inuman tidak pernah mengintimidasi Bahtiar dan warga lainnya, karena Kepala UPTD telah mendapatkan surat tentang larangan kampanye pasca penetapan calon kepala daerah dan wakil kepal daerah yang ditujukan kepada seluruh Kepala UPTD dan MKKS SMP, SMA di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi;

25. Bahwa Saksi Marpius Selaku Kaur Umum Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar melakukan protes terhadap Kepala Desanya Amirudin yang selalu menyuarakan untuk memilih tim Suzuki maka kepala desa tersebut langsung memarahinya dan memberhentikan dengan hormat;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar,* bahwa Kepala Desa Amirudin tidak pernah menyuarakan uuntuk memilih tim SUZUKI, dan mengenai alasan memberhentikan Saudara Marfius karena yang bersangkutan sejak pertengahan tahun 2010 yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja (tidak aktif);

26. Bahwa kegiatan gotong royong yang diadakan pemerintah daerah di lokasi-Desa Beringin Talu, Kec Tualang Tengah ditemukan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saudara Evi (Kepdes) dipanggil Panwas tetapi tidak mau manandatangani atas perintah pimpinan/bupati disaksikan Panwas di lapangan;

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa dalam kegiatan gotong-royong tidak ada spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang ada hanya spanduk ucapan selamat datang kepada Bupati Kuantan Singingi, karena bupati diundang dalam acara tersebut. Kehadiran H Sukarmis adalah atas nama Bupati Kuantan Singingi bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;

27. Bahwa Kepala Sekolah Dasar 025 Talontam Benai, Kecamatan Benai yakni Ronisman memanggil guru-guru terutama guru honorer supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak akan dimutasikan disaksikan oleh Saudara Yuniarti dan Heffiyana. Hal tersebut oleh Saudara H. Agus Salim sebagai Ketua Komite Sekolah pernah mengklarifikasi datang ke Kepala Sekolah 025 ternyata benar hal tersebut dilakukan melalui siswa apabila orang tuanya tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka tidak akan lulus/tidak naik kelas:

Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa Kepala Sekolah Dasar 025 Talontam Benai, Kecamatan Benai, tidak pernah memanggil guru-guru terutama honorer supaya memilih Pasangan Calon Urut 1 kalau tidak Nomor akan dimutasikan. Bantahan Pihak terkait akan dikuatkan dengan saksi dan alat bukti tertulis;

28. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 telah terjadi pelanggaran di kantor Camat Kuantan Mudik yang dilakukan oleh Camat Saudara Efrizon Marzuki dengan memerintahkan seluruh pegawai kontrak untuk mencari suara 1 (satu) orang untuk mendapatkan 100 (seratus) orang pemilih memenangkan pasangan Suzuki (Pasangan Calon Nomor Urut 1) disaksikan oleh Saudra Amrisal dkk;

Dalil a quo adalah tidak benar, tidak benar camat Saudra EFRIZON MARZUKI, AP., M.Si memerintahkan seluruh pegawai kontrak dan 2 orang pegawai negeri sipil untuk mencari suara 1 (satu) orang untuk mendapatkan 100 (seratus) orang pemilih, untuk memenangkan pasangan SUZUKI (nomor urut 1) disaksikan saksi Amrisal dkk, bahwa fakta yang terjadi adalah bahwa setiap bulan tepatnya pada Minggu kedua setiap bulan atau pada waktu yang diperlukan sesuai jadwal kegiatan camat

dilakukan rapat staft dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai kantor camat, rapat pada tanggal 21 Februari 2011 tersebut difokuskan kepada pegawai kontrak karena berdasarkan evaluasi banyak pegawai kontrak yang sudah menurun disiplin dan loyalitasnya, hal ini diindikasikan dari keterlambatan mengikuti apel pagi dan sore, serta kurang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Kuantan Mudik. Dalam rapat tersebut turut hadir sekretaris kecamatan selaku penanggung jawab administrasi kantor camat dan seluruh kepala seksi selaku atasan langsung masing-masing pegawai kontrak, isi rapat sesuai dengan notulen rapat;

29. Bahwa adanya sistem bantuan pemerintah yang dijadikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 hampir di setiap desa dengan menyebutkan bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tim Suzuki dengan ancaman apabila kalah tim suzuki maka bantuan tersebut tidak akan diberikan, hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap hasil pemungutan suara;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa tidak benar bantuan yang diberikan atas inisiatif Bupati dan dijadikan bahan kampanye, karena bantuan yang diberikan tetap melalui prosedur dan proposal dari panitia dan masyarakat. Tim Suzuki tidak pernah mengancam apabila kalah tim suzuki maka bantuan tersebut tidak akan diberikan;

4.7.2. PRAKTEK POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

1 Malam terakhir hari kampanye mengumpulkan masa di sebuah surau (mushalla) Desa Koto Inuman Dusun 3 memberikan bantuan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap Kabag Umum Setda Kantor Bupati bernama JEPRINALDI, AP, yang bersangkutan malam terakhir hari kampanye tidak pernah terlibat atau

dilakukan oleh Kabag Umum Setda Kantor Bupati bernama JEPRINALDI, AP yang diterima Saudara Mukhtar sebagai ketua Pengurus Surau disaksikan oleh Jais dan Umar dengan arahan agar penerima bantuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

mengumpulkan masa di sebuah surau (mushalla) Desa Koto Inuman Dusun 3 memberikan bantuan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dilakukan oleh Kabag Umum Setda Kantor Bupati bernama JEPRINALDI, AP yang diterima Saudara Mukhtar sebagai Ketua Pengurus Surau disaksikan oleh Jais dan Umar dengan arahan agar penerima bantuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

Untuk membatah dalil Pemohon tersebut selanjutnya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Saudara MASPIL yang intinya menerangkan bahwa:

Pengurus surau (mushala) Desa Koto Inuman Dusun 3 adalah merupakan korban banjir bandang yang terjadi pada tahun 2008, bahwa sejak kejadian tersebut Pengurus Surau berusaha untuk membangun kembali namun sampai sekarang belum selesai. Bahwa dalam proses penyelesaian pengurus Mushala berusaha mencari dana terutama dari Masyarakat Inuman yang berada di luar Kecamatan Inuman, bahwa pernah Sdr. Jefrinaldi menjanjikan akan membantu sesuai dengan kemampuannya, bahwa pada tanggal 3 April 2011 Saudara Jefrinaldi dan pulang ke Inuman melakukan sholat magrib di surau (Mushala) tersebut, dan pada waktu itu menyampaikan pengurus permohonan bantuan terutama untuk membuat pintu jendela, waktu itu Jefrinaldi pada

memberikan bantuan untuk surau (Mushala) sebanyak Rp. 1.500.000, bahwa setelah pemberian bantuan uang tersebut Jefrinaldi tidak pernah mengeluarkan, mengarahkan masyarakat dan pengurus surau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena menurut beliau bantuan itu ikhlas untuk ibadah dan kepentingan masyarakat;

2 Money politic yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Godang Kari yakni ENDRIANTOLIS dengan diantaranya mendatangi rumah Saudra KORNILAWATI dan Saudra YUNI RAHMAWATI memberikan uang Rp. 50.000 dengan mengatakan "ini uang Rp. 50.000 tolong bantu bapak pilih No 1 (satu) sesuai dengan hati nurani"; Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap Kepala Desa Pulau Godang Kari yakni ENDRIANTOLIS, yang bersangkutan tidak pernah mendatangi rumah Saudara KORNILAWATI dan Saudara YUNI RAHMAWATI memberikan Rp. uang 50.000 dengan mengatakan "ini uang Rp. 50.000 tolong bantu bapak pilih No 1 (satu) sesuai dengan hati nurani';

3 Bahwa terdapat politik uang yang dilakukan oleh Saudara Firdaus sebagai Kepala SDN satu atap Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar kepada Saudra Gusrian sebesar Rp. 50.000 dan Saudara Saripul sebesar Rp. 40.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tapi mereka menolaknya;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Saudara Firdaus sebagai Kepala SDN satu atap Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar tidak pernah memberikan uang kepada kepada Saudara Gusrian sebesar Rp. 50.000 dan Saudara Saripul sebesar Rp. 40.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4 Dalil Pemohon poin 4 hal 19, mengenai politik uang yang dilakukan anggota DPRD yang bernama Duski Mansur kepada Saudra Dewiati bersama 6 orang lainnya masing-masing 50.000 dan bertanya "apakah satu jalur dengan dia atau tidak";

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap DUSKIMANSUR, S.Pd Anggota DPRD Kuantan Singingi, yang bersangkutan tidak pernah melakukan *money politic* di hari tenang kepada warga calon pemilih yang salah satunya kepada Saudara Deni;

5 Adanya politik uang yang dilakukan Saudara Dahliati kepada Saudara Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Saudara Dahliat tidak pernah memberikan Asriani sebesar Rp. 200.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kuantan Tengah; uang kepada Saudara Asriani sebesar 200.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kuantan Tengah;

6 Bahwa Saudara Drs. Simbolon PNS, sebagai Kabid BKD dan Kepala Desa Beringin Teluk Kuantan dan saudari Hevi Herniati selaku kepala desa mendatangi rumah Saudara M. Zen pada Tanggal 3 April 2011 jam 19.30 WIB dengan memberikan uang Rp. 50.000 dan 3 buah payung berlogo Suzuki disaksikan oleh Saudara Buyung dan Toni;

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, karena berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait terhadap Drs. Simbolon PNS, sebagai Kabid BKD dan Kepala Desa Beringin Teluk Kuantan dan Saudari Hevi Herniati selaku kepala desa, yang bersangkutan tidak pernah mendatangi rumah Saudara M. Zen pada tanggal 3 April 2011 jam 19.30 WIB dengan memberikan uang Rp. 50.000 dan 3 buah payung berlogo Suzuki;

4.7.3. **INTIMIDASI**

1 Bahwa terjadi intimidasi di Kecamatan Singingi Hilir yang melibatkan penyelenggara pemerintah yaitu pada tanggal 7 April 2011 ketika Saudara Rijal lagi tidur di pos ronda tiba-tiba terbangun karena ada lemparan sandal di dekatnya tiba-tiba Saudara Rijal dimaki dan diancam mau dibunuh serta mau diusir dari desanya oleh oknum kepala desa tersebut setelah itu Saudara Rijal di bawanya oleh oknum kepala desa tersebut ke rumah Saudari Komprensi (Rensi) sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar Dapil 3 dan di situlah timbul pengancaman serta di interogasi tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa Kepala Desa sumber jaya bernama Saudara Suwito menerangkan bahwa tidak pernah melakukan intervensi kepada masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Pemilukada kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011;

Bahwa sebagai Kepala Desa Sumber Jaya did alam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi ikut serta melakukan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyrakat dengan mengaktifkan Pos Siskamling dengan bentuk ronda malam;

Anggota Linmas Desa sumber jaya diinstruksikan untuk menjaga dan memonitor perkembangan dan situasi kondisi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan pada malam hari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberhentikan dan diintimidasi pada saat akan mengantar surat tugas saksi dan kemudian dibawa ke rumah Saudara Komprensi;

Pada tanggal 6 April 2011 (satu hari menjelang hari pencoblosan suara) untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan, maka saya bersama anggota linmas melakukan monitoring dalam wilayah Desa demi menjaga situasi aman dan kondusif;

Dalam melaksanakan monitoring tidak pernah melakukan ancaman dan intimidasi terhadap warga dan pihak tertentu supaya untuk memilih salah satu Psangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011; Dalil aquo adalah tidak benar, bahwa hal ini tidak benar dan terjadi pemutarbalikan fakta akan hal ini. Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat dengan saksi dan alat bukti tertulis dalam persidangan;

2 Intimidasi yang dilakukan oknum PNS (Kepsek SDN 05 Talontam Benai) kecamatan Benai terhadap guru-guru agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila menolak akan diberi sanksi; Dalil *aquo* adalah *tidak benar*, bahwa Kepsek SDN 05 Talontam Benai) kecamatan Benai terhadap guru-guru agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3 Intimidasi yang dilakukan Saudara Jomaris, S.Pd sebagai UPTD di Kecamatan Benai, menginstruksikan kepada Miladi agar keluarga dan sanak familinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; Dalil *a quo* adalah *tidak benar*, bahwa saudara Jomaris tidak pernah menginstruksikan kepada Miladi agar keluarga dan sanak familinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat dengan saksi dan alat bukti tertulis dalam persidangan;

4 Intimidasi yang dilakukan oleh Saudara Amril Kepala SDN 005 Benai Kecamatan Benai menginstruksikan kepada guru-guru masing-masing untuk Dalil *a quo* adalah *tidak benar,* bahwa fakta yang terjadi adalah Saudara Amril Kepala Sekolah SDN 005 Benai Kecamatan Benai tidak pernah

mencari 10 suara; menginstruksikan kepada GURU-guru masing-masing untuk mencari 10 suara; 5 Intimidasi Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa yang dilakukan Kepala fakta yang terjadi adalah Kepala Sekolah Sekolah SMA Muara Lembu Kecamatan Singingi terhadap istri Afrijal (tim sukses menegur istri Saudara Afrizal (Sarmaini Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang Agus) karena dia telah mengarahkan para guru-guru untuk memilih Pasangan Calon menjabat sebagai guru honorer di Nomor Urut 2; sekolah tersebut, kalau tidak yang bersangkutan tidak usah mengajar lagi di sekolah tersebut: Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa 6 Intimidasi berupa pengancaman oleh Hambali tidak pernah mengintimidasi seseorang yang bernama Hambali, yang Afrijal pada saat kampanye. Bantahan intinya apabila Afrijal pada tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Pihak Terkait akan diperkuat dengan saksi Urut 2 maka akan "dihilangkan"; dan alat bukti tertulis dalam persidangan; Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa 7 Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sei Kelelawar Kecamatan Hulu Kepala Desa Sei Kelelawar Kecamatan Hulu Kuantan atas nama Asamrin tidak Kuantan atas nama Asamrin pernah menginitmidasi dan mengatakan mengatakan apabila tidak memilih apabila tidak memilih Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka Urut tidak akan mendapatkan segala macam Nomor 1 maka tidak akan mendapatkan segala macam bantuan, bantuan, karena bantuan yang diberikan tetap melalui prosedur dan proposal dari panitia dan masyarakat; Dalil a quo adalah tidak benar, bahwa 8 Adanya intimidasi dari tim sukses tidak pernah ada initimidasi dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yunafri saat menuju daerah trans di (Yunafri) saat menuju daerah trans di Kecamatan Logas Tanah Darat pada H-1 Kecamatan Logas Tanah Darat pada Hdicegat di jalan dan dikepung di kediaman 1 dicegat di jalan dan dikepung di penduduk; Kediaman penduduk. Logas Tanah

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya

Darat sehingga tidak bisa mengecek

kesiapan saksi di daerah trans;

tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran yang mencederai pelaksanaan Pemilukada, yakni:

- 1. Pada tanggal 7 April 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan saksi uang pada pukul 02.00 WIB dan bersama-sama dengan anggota TNI (Brimob, Kodim, BIN). Keterlibatan aparat penegak hukum dalam membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak sesuai dengan surat perintah tugas (anggota TNI) serta keberpihakan aparat penegak hukum terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada anggota TNI yang melarikan saat di minta berhenti oleh masyarakat. Di dalam mobil yang dipergunakan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditemukan selebaran/brosur yang berisi berita Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipergunakan untuk memprovokasi masyarakat;
- 2. Pada saat pleno di KPUD tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 10.30 massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melempari Gedung KPUD Kuantan Singingi yang bertujuan menggagalkan rapat pleno dan kemudian dibubarkan oleh aparat keamanan.
- 3. Bahwa setelah dibubarkan oleh aparat keamanan, masa berkumpul di rumah Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Saudara Mursini) dan bergerak melakukan pembakaran gereja, rumah ketua KPU, rumah Afri (anggota DPRD), rumah Asisten II, rumah Kadis kependudukan dan rumah Sekretaris tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa ada upaya pencegahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Bahwa berbagai pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pemohon akan kami sampaikan dalam persidangan melalui keterangan saksi dan bukti surat;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-88, sebagai berikut:

No.	Tanda Bukti	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	PT - 1	Fotokopi Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2011;	Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2	PT - 2	Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kuantan	Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang

		Singingi Tahun 2011 (Model	
		DB-KWK.KPU) tanggal 14 April 2011;	
3	PT - 3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;	
4	PT - 4	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 bertanggal 14 April 2011;	Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;
5	PT - 5	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, bertanggal 26 Januari 2011;	
6	PT - 6	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011;	

7	PT - 7	Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA-KPU/I/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011;	
8	PT - 8	Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Putaran I, bertanggal 16 Agustus 2010;	
9	PT - 9	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pembuatan Jalur Baru Pengurus Jalur Air Melancar Cinto Basamo Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik;	Bukti Ini Menunjukkan Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 01/UM/SPT/2011 yang diterbitkan oleh Plt Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 3 Januari 2011 atas adanya Undangan Panitia Pembuatan Jalur Baru Pengurus Jalur Air Melancar Cinto Basamo Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (i);
10	PT - 10	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Kegiatan Bersih Desa Giri Sako F, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Desember 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 01/UM/SPT/2011 yang diterbitkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 3 Januari 2011 atas adanya undangan Panitia Pelaksana Kegiatan Bersih Desa Giri Sako F, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singing bertanggal 22 Desemebr 2011; Dalil Pemohon pada poin (i)
11	PT - 11	Fotokopi Surat Undangan Pengukuhan Forum Komunikasi Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam- Berigin Jaya Kecamatan Benai tanggal 10 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 09/UM/SPT/2011 yang diterbitkan oleh Plt Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 10 Januari 2011 atas adanya undangan Panitia Pengukuhan Forum Komunikasi Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam-Berigin Jaya Kecamatan Benai bertanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;

12	PT - 12	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Dusun 1 Loban Muara Sentajo Desa Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Dalil Pemohon pada poin (ii); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 15/UM/SPT/2011 yang diterbitkan oleh Plt. Sekda (Sdra. Muharman, M.Pd) atas adanya undangan Panitia Melayur Jalur Dusun 1 Loban Muara Sentajo di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
		_	Dalil Pemohon pada poin (iii);
13	PT - 13	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Tradisional Desa Teluk Pauh Kecamatan Cirenti yang ditujukan kepada H. Sukarmis, bertanggal 19 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 23/UM/SPT/2011 yang diterbitkan oleh Plt Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya undangan Panitia Melayur Jalur Tradisional Desa Teluk Pauh Kecamatan Cirenti bertanggal 19 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bpk H. Sukarmis; Dalil Pemohon pada poin (iv);
14	PT - 14	Fotokopi Surat Undangan Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP- US) bertanggal 3 Januari 2011;	Bukti menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 27/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 19 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) bertanggal 3 Januari 2011;
15	PT - 15	Fotokopi Surat Undangan Panitia Do'a Padang Banjar Nan Tigo Desa Nan Ompek (Kampung Tengah, Pulau Madinah, Kepala Pulau dan Kampung Medan) Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten. Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 17 Januari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (v); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 27/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 19 Januari 2011 atas adanya undangan Panitia Do'a Padang Banjar Nan Tigo Desa Nan Ompek (Kampung Tengah, Pulau Madinah, Kepala Pulau dan Kampung Medan) Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (v;)
16	PT - 16	Fotokopi Surat Undangan Wirit Bulanan Tariqat Syathariyah oleh Pengurus Jama'ah Taraqat Syathariyah Dharmasraya – Riau-Jambi Desa Sungai Besar Kecamatan Kuntan Mudik tanggal 10 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 35/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 22 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Wirit Bulanan Tariqat Syathariyah oleh Pengurus Jama'ah Taraqat Syathariyah Dharmasraya – Riau-Jambi Desa Sungai Besar Kecamatan Kuntan Mudik tanggal 10 Januari 2011 bukan tanggal 22 Januari 2011 sebagaimana dalil Pemohon;

17	PT - 17	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pembuatan Jalur Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 3 Januari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (vi); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 36/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 24 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Pembuatan Jalur Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 03 Januari 2011;
			Dalil Pemohon pada poin (vii);
18	PT - 18	Fotokopi Surat Undangan Ikatan Keluarga Besar Suku Piliang Soni Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 20 Januari 2011 yang ditujukan kepada DT. Setia Amanah Kabupaten Kuantan Singingi Bapak H. Sukarmis;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 37/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman,MPd) tanggal 25 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Ikatan Keluarga Besar Suku Piliang soni Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 20 Januari 2011 yang ditujukan kepada DT. Setia Amanah Kabupaten Kuantan Singingi Bpk H. Sukarmis;
			Dalil Pemohon pada poin (viii);
19	PT - 19	Fotokopi Surat Undangan Pengelolah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) "Bangun Bersama" Desa Sawah Teluk Kuantan pada Pembukaan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Tahun 2010 Desa Teluk Kuantan tanggal 7 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 76/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 23 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Pengelolah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) "Bangun Bersama" Desa Sawah Teluk Kuantan pada pembukaan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Tahun 2010 Desa Teluk Kuantan bertanggal 7 Februari 2011;
20	PT - 20	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Baru Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Februari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (ix); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 76/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 23 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Melayu Jalur Baru Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Februari 2011;
21	PT - 21	Fotokopi Surat Undangan Panitia Penyelenggara Mengenang Tiga Puluh Tahun Kedatangan Rombongan Pertama Warga Untuk Menempati Kawasan Sentajo	Dalil Pemohon pada poin (ix); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 40/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 26 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Penyelenggara Mengenang Tiga Puluh Tahun Kedatangan

		yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 25 Januari 2011;	Rombongan Pertama Warga Untuk Menempati Kawasan Sentajo yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 25 Januari 2011;
22	PT - 22	Fotokopi Surat Undangan Panitia Tasyakuran Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kemping Bersama Dalam Rangka Syukuran Warga Baru Persatuan Setia Hati Terate bertanggal 20 Januari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (x); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 40/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 26 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Kemping Bersama Dalam Rangka Syukuran Warga Baru Persatuan Setia Hati Terate (PSH) bertanggal 20 Januari 2011;
23	PT - 23	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Turnamen Volly Ball SMA Negeri I Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai pada Pembukaan Tournamen Volly Ball SMAN 1 Kuantan Mudik bertanggal 20 Januari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (x); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 44/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 31 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Dalam acara Pembukaan Tournamen Volly Ball SMAN 1 Kuantan Mudik bertanggal 20 Januari 2011; Dalil Pemohon pada poin (xi);
24	PT - 24	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Baru Linggar Jati Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean bertanggal 11 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 44/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 31 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Baru Linggar Jati Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean bertanggal 11 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xi);
25	PT - 25	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Desa Kampung Medan Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir bertanggal 18 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 44/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 31 Januari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Desa Kampung Medan Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir bertanggal 18 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xi);
26	PT - 26	Fotokopi Surat Undangan Melayur Jalur Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah bertanggal 24 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 46/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 2 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Desa Koto Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah bertanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xii);

27	PT - 27	Fotokopi Surat Undangan Untuk Menghadiri Acara Do'a Padang Desa Nan Ompek Baserah (Pulau Kijang, Banuaran, Koto Tuo, Kampung Madura) bertanggal 25 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 49/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 7 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan untuk menghadiri acara Do'a Padang Desa Nan Ompek Baserah (Pulau Kijang, Banuaran, Koto Tuo, Kampung Madura) bertanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
28	PT - 28	Fotokopi Surat Undangan untuk Peresmian Penegerian SMPN 4 Logas Tanah Darat bertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Dalil Pemohon pada poin (xiii); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 55/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 10 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan untuk menghadiri Acara Peresmian Penegerian SMPN 4 Logas Tanah Darat bertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xiv);
29	PT - 29	Fotokopi Surat Undangan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Di Surau Nurul Hidayah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 1 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bpk. H. Sukarmis Selaku Ketua PC PTI Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 55/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 10 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan untuk Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Nurul Hidayah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 1 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bapak H. Sukarmis Selaku Ketua PC PTI Kuantan Singingi;
30	PT - 30	Fotokopi Surat Undangan Melayur Jalur Desa Rawang Binjai di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean bertanggal 2 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 55/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 10 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Melayur Jalur Desa Rawang Binjai di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean bertanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
31	PT - 31	Fotokopi Surat Kepala Desa Suka Damai tentang Permohonan Peresmian Tribun Desa Suka Damai yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Januari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (xiv); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 50/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 8 Februari 2011 atas adanya Surat Kepala Desa Suka Damai tentang Permohonan Peresmian Tribun Desa Suka Damai yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Januari 2011;

			Dalil Pemohon pada poin (xv);
32	PT - 32	Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Pasir Emas pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa dan Hari Jadi Desa Pasir Emas bertanggal 31 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 60/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 21 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Kepala Desa Pasir Emas pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa dan Hari Jadi Desa Pasir Emas bertanggal 31 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xvi);
33	PT - 33	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayu Jalur Desa Pulau Kulur Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir bertanggal 14 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 60/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 21 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Melayu Jalur Desa Pulau Kulur Baserah, Kecamtan Kuantan Hilir bertanggal 14 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xvi);
34	PT - 34	Fotokopi Surat Undangan Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammand SAW 1432 H/2011 M dan Silaturahmi Masyarakat Desa Bedeng Sikuran Sikuran Kecamatan Inuman bertanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 69/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 21 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammand SAW 1432 H/2011 M dan Silaturahmi Masyarakat Desa Bedeng Sikuran Sikuran Kecamatan Inuman bertanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
35	PT - 35	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Pelayuran Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Pada Acara Melayur Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Desa Pulau Tongah Kecamatan Pangean bertanggal 10 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 69/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) tanggal 21 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Pelaksana Pelayuran Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Pada Acara Melayur Jalur Ombak Nyalo Simutu Olang Desa Pulau Tongah Kecamatan Pangean bertanggal 10 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
36	PT - 36	Fotokopi Surat Undangan Panitia Peresmian Pasar Desa Ibul Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 79/UM/SPT/2011 dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 24 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan acara Peresmian Pasar Desa Ibul di Desa Ibul Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;

37	PT - 37	Fotokopi Surat Undangan Ikatan Pemuda Pelajar Pulau Rengas pada Pembukaan Tournament Sepak Bola di Lapangan Bola Kaki Pulau Rengas Kecamatan Pangean bertanggal 23 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Dalil Pemohon pada poin (xix); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 80/UM/SPT/2011 dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 25 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan acara Pembukaan Tournament Sepak Bola di lapangan bola Kaki Pulau Rengas Kecamatan Pangean bertanggal 23 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xx);
38	PT - 38	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pengurus cabang Kabupaten Kuantan Singingi (PASI-KUANTAN SINGINGI) pada Pembukaan Kejurda PASI Seprovinsi Riau di Lapangan Limuno Teluk Kuantan bertanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 80/UM/SPT/2011 dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 25 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan acara Pembukaan Kejurda PASSI se-Riau di lapangan Limuno Teluk Kuantan bertanggal 7 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xx);
39	PT - 39	Fotokopi Surat Undangan Panitia Musyawarah Daerah Ke-4 Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi pada Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kuantan Singingi di gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan bertanggal 19 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 80/UM/SPT/2011 di eluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 25 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Musyawarah Daerah Muhammahdiyah Kuantan Singingi pada Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kuantan Singingi di gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan bertanggal 19 Februari 2011; Dalil Pemohon pada poin (xx);
40	PT - 40	Fotokopi Surat Undangan Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Nurul Iman Desa Muara Langsat Kecamatan Benai bertanggal 24 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 82/UM/SPT/2011 dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 25 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Nurul Iman Desa Muara Langsat Kecamatan Benai bertanggal 24 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;
41	PT - 41	Fotokopi Surat Undangan Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW 1432 H di Mesjid Babul Jannah	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 82/UM/SPT/2011 dikeluarkan oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) pada tanggal 25 Februari 2011 atas adanya Surat Undangan Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW.1432 H di Mesjid Nurul

		Desa Pulau Bayur Kecamatan Cirenti bertanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi;	Iman Desa Muara Langsat Kecamatan Benai bertanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xxi);
42	PT - 42	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Melayur Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kuantan bertanggal 28 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 83/UM/SPT/2011 di eluarkan pada tanggal 28 Februari 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Pelaksana Melayur Jalur di Desa Pulau Kopuang Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kuantan bertanggal 28 Februari 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxii);
43	PT - 43	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Sunatan Massal di Pasar Cerenti Kecamatan Cirenti bertanggal 1 Maret 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Sunatan Massal di Pasar Cerenti Kecamatan Cirenti bertanggal 1 Maret 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxiii);
44	PT - 44	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Syukuran Koperasi Tani Pulau Jambu Mandiri Dengan PT. ASMJ di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 25 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Pelaksana Syukuran Koperasi Tani Pulau Jambu Mandiri Dengan PT. ASMJ di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 25 Februari 2011;
45	PT - 45	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung MDA Tarbiyah Desa Sikakak Kecamatan Cirenti untuk acara Peletakan Batu Pertama PDTA Di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti bertanggal 1 Maret 2011;	Dalil Pemohon pada poin (xxiii); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Pelaksana Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung MDA Tarbiyah Desa Sikakak Kecamatan Cirenti untuk acara Peletakan Batu Pertama PDTA di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti bertanggal 01 Maret 2011;
46	PT - 46	Fotokopi Surat Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Matlabul Anwar Desa Suka Raja bertanggal 26 Februari 2011;	Dalil Pemohon pada poin (xxiii); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW di Mesjid Matlabul Anwar Desa Suka Raja bertanggal 26

			Februari 2011;
			Dalil Romohon pada poin (yyiii):
47	PT - 47	Fotokopi Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman;	Dalil Pemohon pada poin (xxiii); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 84/UM/SPT/2011 di eluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Melayur Jalur Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin (xxiii);
48	PT - 48	Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad, SAW Mesjid Al Wustha Siberakun, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 01 Maret 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 91/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Mesjid Al Wustha Siberakun, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 1 Maret 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxiv);
49	PT - 49	Fotokopi Surat Undangan Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Keluarga Tarbiyah Islamiyah Pebaun-Saik Sekitar Kecamatan Kuantan Mudik di Mesjid Baiturrahman Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 16 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 98/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW Keluarga Tarbiyah Islamiyah Pebaun-Saik Sekitar Kecamatan Kuantan Mudik di Mesjid Baiturrahman Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 16 Februari 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxv);
	PT - 50	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pengajian Akbar dan Maulid Nabi Muhammad, SAW.Di Mesjid Al-Huda Kelurahan Beringin Jaya tanggal 1 Maret 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 98/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Panitia Pengajian Akbar dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Al-Huda Kelurahan Beringin Jaya tanggal 1 Maret 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxvi);
50	PT - 51	Fotokopi Proposal Permohonan Penyaluran Jalur Baru Pengurus Jalur Toduang Bakotat Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 1 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada bulan Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Proposal Permohonan Penyaluran Jalur Baru Pengurus Jalur Toduang Bakotat Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 1 Februari 2011. Dalil Pemohon pada poin (xxvi);

51	PT - 52	Fotokopi Surat Undangan Peresmian Mesjid Al-Ikhlas Dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mesjid Al- Ikhlas Dusun Suka Sari Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada bulan Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Undangan Peresmian mesjid Al-Ikhlas Dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mesjid Al-Ikhlas Dusun Suka Sari Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi bertanggal 23 Februari 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxvi);
52	PT - 53	Fotokopi Surat Persatuan Atlit Jalur Tradisional Desa Pulau Panjang Cirenti perihal Rencana Kegiatan Acara Melayur Jalur Aur Duri Sakti yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada bulan Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Persatuan Atlit Jalur Tradisional Desa Pulau Panjang Cirenti perihal Rencana Kegiatan Acara Melayur Jalur Aur Duri Sakti yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Februari 2011;
53	PT - 54	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Melayur Jalur Dusun III Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 22 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 99/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada bulan Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas Surat Undangan Panitia Pelaksana Melayur Jalur Dusun III Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 22 Februari 2011;
54	PT - 55	Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Padat Karya di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Maret 2011;	Dalil Pemohon pada poin (xxvi); Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 114/UM/SPT/2011 dikeluarkan pada 17 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) atas adanya Surat Permohonan Pembukaan Padat Karya di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi bertanggal 10 Maret 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxvii)
55	PT - 56	Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik perihal Undangan Acara Panen Raya di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 7 Maret 2011	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 142/UM/SPT/2011 dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Plt Sekda pada tanggal 18 Maret 2011 atas adanya Surat Undangan Kepala Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik perihal Undangan Acara Panen Raya di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik bertanggal 7 Maret 2011; Dalil Pemohon pada poin (xxviii);

56	PT - 57	Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana perihal Mohon Memberikan Pengarahan Sekaligus Pencanangan Bulan Bhkati IBI KB Kes tingkat Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 28 Maret 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat perintah tugas Nomor 149/UM/SPT/2011 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2011 oleh Plt. Sekda (Muharman, M.Pd) sehubungan dengan adanya Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana perihal Mohon Memmberikan Pengarahan Sekaligus Pencanangan Bulan Bhkati IBI KB Kes tingkat Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 28 Maret 2011;
57	PT - 58	Fotokopi Surat Perintah Tugas (SPT) Tahun 2007 yang keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;	Hal ini membuktikan bahwa acara melayur jalur sudah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten. Kuantan Singingi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuantan Singingi dan mengenai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kuantan Singingi oleh karena adanya undangan dari kelompok masyarakat baik Pengurus Mesjid, Organisasi Masyakat (ORMAS), Pemerintah Desa untuk menghadiri acara dimaksud; Sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin (i) sampai dengan poin (xxix);
58	PT - 59	Fotokopi Surat Perintah Tugas (SPT) Tahun 2008 yang keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;	Hal ini membuktikan bahwa kegiatan acara melayur jalur sudah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten Kuantan Singingi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuantan Singingi dan mengenai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kuantan Singingi oleh karena adanya undangan dari kelompok masyarakat baik Pengurus Mesjid, Organisasi Masyakat (ORMAS), Pemerintah Desa untuk menghadiri acara dimaksud; Sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin (i) sampai dengan poin (xxix);
59	PT - 60	Fotokopi Surat Perintah Tugas (SPT) Tahun 2009 yang keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;	Hal ini membuktikan bahwa kegiatan acara melayur jalur sudah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten Kuantan Singingi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuantan Singingi dan mengenai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kuantan Singingi oleh karena adanya undangan dari kelompok masyarakat baik Pengurus Mesjid, Organisasi Masyakat (ORMAS), Pemerintah Desa untuk menghadiri acara dimaksud; Sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin (i) sampai dengan poin (xxix);

60	PT - 61	Fotokopi Surat Perintah Tugas (SPT) Tahun 2010 yang keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;	Hal ini membuktikan bahwa kegiatan acara melayur jalur sudah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten Kuantan Singingi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuantan Singingi dan mengenai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kuantan Singingi oleh karena adanya undangan dari kelompok masyarakat baik Pengurus Mesjid, Organisasi Masyakat (ORMAS), Pemerintah Desa untuk menghadiri acara dimaksud;
61	PT - 62	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan bertanggal 28 April 2011;	pada poin (i) sampai dengan poin (xxix); Hal Ini membuktikan bahwa tidak benar ada pertemuan antara Saudra Jefrinaldi selaku Kabag Umum Kantor Bupati Kuantan Singingi di Rumah Sofyan dengan Saudara Rusli selaku Kepala Desa Pulau Panjang Hilir Tarmizi, Tarmizi selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Inuman dan Khairun,S.Pd Kabid Kaspeg BKD Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 6 April 2011 pukul 20.30 di rumah Saudara Sofyan;
62	PT - 63	Fotokopi Surat Permohonan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Sekretariat Daerah Nomor 414.4/BPMPKB/118 bertanggal 14 Maret 2011 perihal Permohonan menjadi Nara Sumber Ahli Penyuluhan Pornografi yang ditujukan kepada Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A. dan VCD tentang seminar Penyuluhan Pornografi;	Dalil Pemohon pada poin (4); Hal ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada; Dalil Pemohon pada poin (10);
63	PT - 64	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Akhyan Armofis (Camat Hulu Kuantan);	Bukti ini menunjukkan bahwa Drs. Akhyan Armofis tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Kepala Desa maupun masyarkat yang belum dialiri listrik;
64	PT - 65	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Efrison Marzuki, AP.MSi, Yasir, Suhendri, Sapartius, Hamdan	Bukti ini menunjukkan bahwa tidak benar ada intimdasi dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Suzuki justru Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mursini Gumpita) antara lain

<u> </u>	DT 00	dan Zulhendri bertanggal 6 Mei 2011;	Saudara Masri, Nopri dan H. Syahrial yang telah melakukan tindakan intimidasi dan penghinaan terhadap Saudara Efrison Marzuki, Yasir, Suhendri, sapartius, Hamdan dan Zulhendri;
65	PT - 66	Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor 100/PUM/81 perihal Netralitas PNS dan Pemerintah Desa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Hal ini membuktikan bahwa tidak benar ada keterlibatan PNS dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi; Dalil Pemohon pada poin 14, 15, 20, 21, 22,
		Daerah bertanggal 31 Januari 2011;	23, 24;
66	PT - 67	Fotokopi surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwito selaku Kepala Desa Sumber Jaya;	Bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sumber Jaya (Suwito) tidak pernah melakukan intimidasi warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Suzuki);
			Dalil Pemohon Pada poin 11;
67	PT - 68	Fotokopi surat pernyataan Rudi Hartono bertanggal 1 Maret 2011;	hal ini membuktikan bahwa Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw Mesjid Al Wustha Siberakun yang dihadiri oleh Bupati Kuantan Singingi dan atau perkalinnya atas undangan Resmi Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tidak terkait dengan Pemilukada;
68	PT - 69	Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1 Kasdi Hartono (Kepala Desa Serosah) dan Syaiful Anwar (Sekdes); 2 Ridhon Sahril (Kepala Desa Tanjung Medan dan Musliadi (Sekdes); 3 Ramhainardi (Kepala Desa Inuman) dan Adi Condra (Sekdes); 4 Muktar (Kepala Desa Sumpu) dan Kasdimun (Sekdes); 5 Raja Masran, S.Ag (Kepala Desa Tanjung) dan Anshar Sulung (Sekdes); 6 Japilus (Kepala Desa Sungai Alay); 7 Kusroyo, S.Sos (Kepala Desa Sungai Alay); 7 Kusroyo, S.Sos (Kepala Desa Sungai Pinang) dan Martapen (Sekdes); 8 Asamrin (Kepala Desa Sungai Kelelawar) dan Gusnedi Irwanto (Sekdes); 9 Ridwan Ali (Sekdes) Koto Kombu; 10 Andhy Man Zuri (Kepala	Bukti ini menunjukkan bahwa tidak benar ada pengarahan dari Kepala Desa kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon SUZUKI);

		Desa Mudik Ulo) dan Suryadul Hadi (Sekdes);	
69 70	PT - 70	Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Maspil (Sekretaris Pengurus Surau Desa Koto Inuman Dusun 3 bertanggal 27 April 2011; Fotokopi Dokumen	Bukti ini menunjukkan bahwa Saudara Jefrinaldi tidak pernah mengarahkan warga untuk memilih Sukarmis dan mengenai bantuan uang yang diberikan oleh Jefrinaldi karena atas permintaan Panitia Surau dan tidak terkait dengan Pemilukada Kuantan Singingi; Bukti ini menunjukkan bahwa acara Melayur
	71-71	Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2008;	Jalur dan bantuan untuk Mesjid sudah dinggarkan di APBD Kabupaten Kuantan Singingi;
71	PT - 72	Fotokopi Surat Pernyataan Dalimi bertanggal 25 Januari 2011, Surat Pernyataan Jamris tanggal 6 Januari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Pengurus mengundang Bupati Kuantan Singingi tersebut dalam kegiatan pengajian/wirid bulanan Jama'ah Tariqat Syathariyah;
72	PT - 73	Kasman Bamba selaku Ketau Panitia Jalur Desa Pulau Busuk Jaya bertanggal 2 Mei 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa H. Sukarmis hadir pada acara Melayur Jalur di Desa Pulau Busuk Jaya murni atas undangan Panitia;
73	PT - 74	Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Melayur Jalur Baru Desa Koto Kombu yang ditandatangani oleh Basri (DT. Tanamar) selaku Ketua dan Firdaus, S.Pd selaku Sekretaris bertanggal 3 Mei 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa H. Sukarmis hadir pada acara Melayur Jalur Baru di Desa Koto Kombu murni atas undangan Panitia;
74	PT - 75	Fotokopi Surat Pernyataan H. Basri, Sos bertanggal 28 April 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa H. Basri, S. Sos tidak pernah melakukan pertemuan dengan Istri Rustam selaku Ketua Kelompok Wirid Yasinan atau dengan kelompok Warid Yasinan di rumah Saudara Rustam;
75	PT - 76	Amlen Sutrisno selaku Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Silaturahmi Pengurus Tarbiyah Islamiyah Ranting Kecamatan dan Kabupaten bertanggal 14 Februari 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa H. Sukarmis hadir pada acara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Silaturahmi Pengurus Tarbiyah Islamiyah Ranting Kecamatan dan Kabupaten dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Pengurus Cabang Tarbiyah Islamiyah;
76	PT - 77	Fotokopi Surat Pernyataan M. Zeen bertanggal 29 April 2011;	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemberian Rp. 50.000 oleh Saudara Simbolon kepada M. Zeen tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena Saudara Simbolon memang sudah terbiasa membantu baik Saudara M. Zeen maupun orang lain jauh sebelum Pemilukada berlangsung;

	DT ==	Fataliani Ownet D	Dulati ini managembilihan 1 1 1 1 1
77	PT - 78	Fotokopi Surat Pernyataan Muklisman dan Jumasari bertanggal 3 Mei 2011, Surat Pernyataan Syafrianto, A.Md dan Ermis tanggal 3 Mei 2011, Surat Pernyataan Ardewis dan Evi Wansari tanggal 3 Mei 2011 dan surat Pernyataan Masri Usman;	Bukti ini menunjukkan bahwa kegiatan Melayur Jalur di Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Desa Banjar Benai dan Desa PL. Kedundung yang dihadiri oleh H. Sukarmis dan atau perwakilannya adalah karena permintaan dan undangan resmi dari Panitia tersebut;
78	PT - 79	Fotokopi Buku Kumpulan Pidato Bupati Kuantan Singingi, Edisi tahun 2009;	Menunjukan bahwa semua pidato yang dilakukan oleh Bupati dalam setiap acara melayur jalur tidak pernah meminta dukungan kepada para peserta acara yang hadir;
79	PT - 80	Dokumentasi video	Menunjukan bahwa pada acara Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kuantan Singingi di Gedung Abdoer Rauf Teluk Kuantan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 pukul 20.00 WIB, turut dihadiri oleh wakil bupati/Pemohon di mana dalam acara tersebut tidak ada permintaan dukungan untuk salah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
80	PT - 81	Dokumentasi video	Menunjukan bahwa dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai "pemberantasan Pornografi" pada tanggal 19 Maret 2011 yang diikuti oleh para pelajar SMU Kecamatan Kuantan Tengah yang menghadirkan Prof. DR Alaidin Koto sebagai pembicara sama sekali tidak ada permintaan dukungan bagi salah satu pasangan calon baik yang dilakukan oleh panitia maupun oleh pembicara;
81	PT - 82	Dokumentasi gambar/foto Melayur Jalur di Desa: - Koto Kari kec Kuantan Tengah; - Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan; - Petapahan Kecamatan Kuantan Mudik; - Tebarau Panjang Kecamatan Kuantan Mudik; - Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik; - Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik; - Pebaun Kecamatan Kuantan Hulir; - Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan; - Sungai Kelelawar Kecamatan Hulu Kuantan Desa Koto Kecamatan Kuantan Mudik;	Menunjukan bahwa pada acara-acara melayur jalur di beberapa kecamatan turut dihadiri oleh wakil Bupat (Pasangan Nomor Nomor Urut 2);

82	PT - 83	Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;	Menunjukan bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pemkab Kuantan Singingi adalah telah sesuai dengan Perturan pemerintah dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri;
83	PT - 84	Fotokopi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;	Menunjukan bahwa terhadap semua pengeluaran dinas yang di gunakan oleh pejabat-pejabat Pemkab Kuantan Singingi telah ditetapkan dan dianggarkan sebelumnya;
84	PT - 85	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksana Pengukuhan Forum Komunikasi Masyarkat Kenegerian Teratak Air Hitam- Beringin Jaya Kecamatan Benai tanggal 7 Januari 2011;	Pemohon adalah tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan. Penugasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Bantahan Pihak Terkait juga akan dibantah dengan keterangan saksi dan bukti tertulis;
85	PT - 86	Fotokopi Selebaran dengan judul "Kejaksaan Mestinya Periksa Sukarmis";	Bukti ini menunjukkan adanya black campaign untuk mendeskriditkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
86	PT - 87	dengar pendapat Panwaslukada Kecamatan Cerenti;	Bukti ini menunjukkan bahwa mengenai kajian laporan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan Saudara Jupendi Nomor 010/LAP/PANWASLUKADA-KS/IV/.2011 tanggal 7 April 2011 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada;
87	PT - 88	Fotokopi Surat permohonan aspirasi pegawai Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi;	Bukti ini menerangkan bahwa ada permohonan dari pegawai Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada bupati mengenai kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi agar direposisi karena kinerjanya yang buruk.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 38 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Mei 2011, 13 Mei 2011, dan 18 Mei 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Jefrinaldi

- Saksi adalah Kabag Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut saksi kegiatan Melayur Jalur sudah ada sejak tahun
 1903 dan kegiatan Melayu Jalur tersebut selalu diadakan setiap tahun;
- Bahwa SPT yang dibuat bentuknya sama yakni menugaskan jajaran SKPD dan dinas untuk menghadiri acara Melayur Jalur, Maulid Nabi,

- sunatan masal, turnamen olahraga ataupun doa adat yang ditandatangai Bupati, Wakil Bupati ataupun Sekda;
- Bahwa dalam acara melayur jalur, panitia yang mengundang dan meminta pejabat serta tokoh masyarakat untuk hadir dan menghimpun dana sumbangan untuk membiayai jalur tersebut;
- Bahwa menurut saksi rata-rata dalam setiap pengumpulan dana acara
 Melayur Jalur terkumpul dana Rp. 80.000.000;
- Saksi tidak pernah melihat adanya baliho Suzuki yes dan tidak ada kegiatan Melayur Jalur yang berbarengan dengan masa kampanye;
- Bahwa saksi pernah hadir lebih dari sekali dan pernah melihat bupati dan wakil bupati hadir bersama dalam acara Melayu Jalur;
- Saksi membantah telah memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000 di Dusun 3 Desa Koto Inuman;

2. Djalinus

- Saksi adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa menurut saksi, acara Melayu jalur adalah kegiatan yang telah ada dan turun temurun;

3. Musliadi

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Aswandi,
 Dafri Mansyah, dan Yuhelpi;
- Saksi hadir dalam acara tersebut sebagai panitia dan penggalangan dana dilaksanakan atas inisiatif dari panitia;
- Dalam acara tersebut, bupati tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah melihat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Konperensi

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon M. Yasin dan Syaiful Rizal;
- Bahwa menurut saksi, ada 4 mobil yang beriringan dan dalam mobil ditemukan anggota Brimob dan anggota BIN serta ditemukan tanda terima uang untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi telah menelpon Muslim sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memanggil Kapolsek dan Danramil;
- Bahwa Panwascam telah menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu terkait kejadian tersebut;

5. Drs. Muharman. M. Pd.

- Saksi adalah Plt Sekda Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi menandatangani SPT dalam setiap kunjungan bupati dalam berbagai acara;
- Bahwa menjelang Pemilukada, saksi ditunjuk menjadi Plt Sekda untuk menandatangani SPT untuk menjaga netralitas karena Bupati dan Wakil Bupati mencalonkan diri;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rades Wandri, Indra Yunan, Rafles, dan Rika Junaedi, bahwa saksi dalam acara Melayur Jalur, Wirid Yasinan, Tarbiyah Islamiyah telah berkampanye dan menyumbang dana sebanyak Rp.32.000.000;
- Bahwa menurut saksi, pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilaksanakan pada bulan Januari 2011;
- Bahwa undangan Melayur Jalur diberikan kepada Pemda, anggota DPRD dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan pernyataannya bahwa saksi telah mengatakan "Suzuki Pilihan Kita" pada saat acara Melayur Jalur di Muara Setajo;

6. Efrizon Marzuki

- Saksi adalah Camat Kuantan Mudik;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Amrizal dan Rades Wandri serta saksi tidak pernah mencari dukungan melalui tenaga honorer;
- Saksi membantah keterangan saksi Rika Yoneidi yang mengatakan bahwa saksi telah meminta dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada acara Maulid Nabi;

7. Marwan

 Saksi adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan sebagai mamak dalam persukuan Chaniago;

- Bahwa acara persukuan tersebut dihadiri sekitar 50 orang dan acara tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Rades Wandri terkait kehadiran saksi dalam acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1:

8. Andrealis

- Saksi adalah staf honorer Kecamatan Kuantan Mudik;
- Bahwa saksi ikut rapat dan membantah keterangan bahwa Camat Kuantan Mudik mencari dukungan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Duski Mansyur, S.Pd.

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Badri Husin dan membantah bahwa saksi telah membagikan uang demi mencari dukungan untuk salah satu Pasangan Calon;

10. Akhyam Armofis

- Saksi adalah Camat Hulu Kuantan;
- Saksi membantah telah melakukan intimidasi kepada kepala desa dan mengancam akan menghentikan aliran listrik di desa-desa;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rasmi terkait money politic;
- Bahwa menurut saksi, kegiatan Melayur Jalur tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

11. Drs. Alwis, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi membantah keterangan Pemohon yang bernama Indra Yunan dan M. Yasin;
- Saksi berpidato tidak untuk mencari dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menyumbang dalam acara tersebut;
- Bahwa menurut saksi, sekretaris dinas pendidikan hanya meminta agar dana pendidikan tepat sasaran dan tidak pernah mengajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Abdul Haris

- Saksi adalah petani karet;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rafles dalam acara Melayur Jalur dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Bahwa menurut saksi memang benar bupati diundang dalam acara tersebut dan memberikan sumbangan sebanyak RP. 10.000.000;
- Bahwa tidak ada baliho di tempat acara Melayur Jalur tersebut dan tidak ada sambutan untuk meminta dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1:

13. Hj. Rosmiawati

- Saksi adalah Ketua BKMT;
- Bahwa manurut saksi pada tanggal 4 Februari 2011 ada acara kegiatan
 BKMT yang merupakan kegiatan bulanan di Desa Pangkalan;
- Bahwa memang benar dalam acara tersebut mengundang camat dan kepala desa yang dihadiri sekitar 300 orang, tetapi acara tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye Pemilukada;

14. Erdiansyah, S.Sos.

- Saksi adalah Camat Benai:
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Ngatman Susanto dan Nurhayati;
- Saksi membantah adanya keterlibatan saksi dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Marisun

- Saksi adalah Sekretaris Panitia Melayur Jalur di Desa Pulau Panjang;
- Bahwa acara tersebut diadakan pada bulan Maret 2011 dengan mengundang Bupati, Kadis, Plt Sekda;
- Bahwa menurut saksi Bupati diundang karena saksi membutuhkan dana dan bupati menyumbang Rp. 10.000.000 serta tiga anggota DPRD menyumbang Rp. 10.000.000;
- Bahwa sumbangan dana yang terkumpul dalam acara tersebut sebanyak Rp. 40.500.000 dan yang terpampang hanya spanduk selamat datang dan bukan baliho;

16. Sandi Faizal

Saksi adalah seksi perlengkapan pada panitia Melayur Jalur;

- Bahwa dalam acara tersebut Bupati menyumbang dana sebesar Rp. 10.000.000 dan terkumpul dana Rp. 33.000.000;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rafles;

17. Amir Husin Marhas

- Saksi adalah Pensiunan PNS dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Benai ;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Benai terbentuk pada tanggal 12 Februari 2011;
- Saksi membantah bahwa ada kampanye terselebung di Kecamatan Benai;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Nurhayati dan saksi hanya meminta dukungan proyek padat karya kepada masyarakat;

18. Jamris

- Saksi adalah Ketua Panitia Melayur Jalur di Desa Kasang;
- Bahwa acara Melayur Jalur dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011 dengan mengundang Bupati, kepala dinas, kepala desa, dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam acara tersebut terkumpul dana sebanyak Rp. 42.000.000 yang dihadiri Bupati, Calon Wakil Bupati, kepala dinas, guru-guru, PNS dan kepala desa;
- Bahwa adanya yel-yel "Hidup Suzuki" dari masyarakat pada saat berlangsung acara tersebut hanya bersifat spontan;
- Saksi hanya melihat spanduk selamat datang dan dalam acara tersebut dihadiri oleh sekitar 500 orang;

19. H. Wariman

- Saksi membantah adanya kampanye terselubung dalam kegiatan sosialisasi pemberantasan pornografi;
- Bahwa peserta penyuluhan tersebut adalah pemilih pemula sehingga dianggap bisa menerima penyuluhan;

20. Masdar

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah tentang adanya kampanye di luar jadwal;

22. Khairun

- Saksi adalah Kepala bidang jabatan di BKD;
- Saksi mengadakan pertemuan di rumah Sofyan yang dihadiri 15 orang dan dalam pertemuan tersebut tidak ada Tarmizi;
- Saksi hadir dalam acara Melayu Jalur karena diundang oleh panitia, dan saksi tidak mendapat SPT tetapi hanya atas ijin dari pimpinannya;
- Saksi menyumbang sebanyak Rp. 1.000.000 dalam acara tersebut dan yang ada hanya baliho bupati dengan camat;

23. Hambali

Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Afrisal yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan intimdasi yang dilakukan oleh saksi:

24. Raja Masran, S.Ag.

Saksi tidak pernah mengumpulkan warga desa dan membantah tuduhan tentang mengumpulkan persekutuannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pada acara tersebut saksi hanya membacakan do'a:

25. Aldrio Nafilco

- Bahwa dalam acara penyuluhan tentang pornografi, tidak ada sambutan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi oleh Wariman sebagai koordinator hanya menyampaikan susunan kepanitiaan dan dapat RP.50.000 untuk uang trasnportasi dari kepala sekolah;
- Saksi tidak mendapat undangan tapi merupakan utusan dari sekolah;

26. Suwito

- Saksi tinggal di Desa Sumberjaya sebagai kepala desa dan tidak pernah melaukan intimdasi dan tidak pernah mengantar Rizal ke rumah Konperensi:
- Saksi tidak pernah mengintimidasi;

27. Jomaris, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala UPTD Pendidikan, di Kabupaten Kuantan Sengingi;
- Bahwa adanya pengisian blanko terkait dengan adanya bantuan dari UNICEF:
- Bahwa blanko/formulir dikembalikan ke diknas karena diminta UNICEF dan tidak semua dikembalikan kepada saksi;

- Saksi mengatakan kepada Miladi agar anak Miladi tidak usah aktif ikut dalam tim sukses;
- Bahwa menurut saksi mengenai pemberhentian, hal tersebut dilakukan karena saksi mendapat laporan Miladi mengadakan penggalangan kepala sekolah;

28. Hardison

- Saksi adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Kuantan Singingi;
- Saksi tidak pernah melakukan intimdasi mengenai mesin penggiling padi (heller) karena alat tersebut masih ada ditempatnya dan tidak pernah dipindah;
- Bahwa menurut saksi, kepala desa tidak pernah mengatakan bahwa saksi melakukan intimidasi dan kepala desa tersebut telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi juga banyak mendapat intimidasi baik dari PNS maupun non PNS yang dilakukan oleh Junaedi yang datang ke kantor saksi dengan mengatakan harus menyumbang, bila tidak akan dicopot dari kepala dinas;

29. Amirudin

- Saksi adalah Kepala Desa Sibarobah;
- Saksi melakukan musyawarah dengan BPD untuk kelancaran pemerintahan dan oleh karena Marfius tidak pernah datang dalam acara tersebut 3 kali berturut-turut dan akhirnya dipecat;
- Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memecat guru dan saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat;
- Saksi tidak pernah menjanjikan rumah layak huni bagi rakyat miskin karena saksi tidak memiliki kewenangan melakukan hal tersebut
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Marfius;

30. Tarmizi

- Bahwa menurut saksi, dalam acara Maulid Nabi pada bulan Maret 2011 tidak ada money politic tetapi hanya sumbangan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Masfar;

31. Andika Putra, S.Ip.

 Saksi adalah Kasubag Rumah Tangga dan Kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi;

- Pada tanggal 22 November 2010, diadakan musyawarah untuk pembentukan Forum Komunikasi Kenegerian Beringin Jaya yang dihadiri oleh 21 orang;
- Pada tanggal 3 Desember 2010, dilaksanakan musyawarah di Desa
 Teratai Air Hitam untuk membahas rapat kerja yang dihadiri 26 orang;
- Pada tanggal 22 Desember 2010, diadakan musyawarah kembali dan dihadiri 39 orang, dengan agenda rapat pengukuhan organisasi;
- Pada tanggal 3 Januari 2011, kembali diadakan musyawarah yang dihadiri 51 orang dan dibentuk pelaksanaan pengukuhan;
- Saksi tidak pernah memberikan sambutan dalam acara tersebut dan tidak pernah menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membantah keterangan saksi yang bernama Sahlian;
- Pada tanggal 6 April 2011, saksi menemukan selebaran yang berisi "kejaksaan seharusnya memeriksa sukarmis";

32. Yansen Amril

- Saksi adalah Ketua Panitia Forum Komunikasi Teratai Air Hitam;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Andika Putra;
- Bahwa dalam acara forum tersebut tidak ada permintaan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

33. Asrizal

- Saksi adalah Kades Koto Sentojo;
- Saksi Membantah dalil pemohon terkait kegiatan kampanye yg dilakukan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi, kehadiran Bupati dalam acara Melayur Jalur adalah atas undangan dari panitia Melayur Jalur;

34. H. Nafrial, Sp.MM

- Saksi adalah Kabag keuangan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut saksi penganggaran bantuan dana sosial dianggarkan setiap tahun di APBD dan dilakukan sejak adanya Permendagri Nomor 13/2006:
- Sumbangan dana sosial untuk acara Melayur Jalur diberikan pada saat Bupati hadir berdasarkan permohonan (proposal) yang diajukan oleh panitia Melayur Jalur yang diajukan jauh hari sebelum digelarnya acara Melayur Jalur tersebut;

 Masyarakat selalu meminta dan mengundang secara langsung Bupati dalam setiap acara Melayu Jalur;

35. Hendri, S.Pd

 Bahwa menurut saksi tidak ada nama Yusnimar dan Bahtiar yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Cerenti;

36. Hj. Heppy Erniyanti

- Saksi adalah Kades Beringin dan guru;
- Pada tanggal 16 Februari 2011, saat kunjungan kerja bakti sosial di pemakaman Desa Beringin oleh Bupati tidak ada kampanye;
- Bahwa kehadiran bupati adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi dan bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa dalam acara tersebut tidaka baliho/spanduk Pasangan Calon
 Nomor Urut 1 dan yang ada hanya spanduk ucapan selamat datang;
- Saksi pernah dipanggil oleh Panwascam karena dituduh acara tersebut adalah bagian dari kampanye;

37. Drs. Simbolon

- Saksi adalah Kabid Administrasi Kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon di mana saksi dituduh memberi uang kepada M. Zeen sebanyak Rp. 50.000 dan tiga payung berlogo suzuki;
- Bahwa menurut saksi, M.Zeen sudah dianggap sebagai keluarga dan saksi telah menyantuni M. Zeen lebih kurang 4 tahun;

38. Ramli

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD 015 Marsawa;
- Saksi membantah adanya intimidasi oleh Jomaris kepada kepala sekolah dan guru untuk mencari dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa blanko yang dimaksudkan adalah blanko peranan masyarakat dalam pengembangan pendidikan di daerah yang merupakan program UNICEF;
- Saksi ditelpon oleh Miladi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

39. Muradi

- Saksi adalah Camat Logas Tanah Darat;
- Saksi membantah bahwa kegiatan Bupati di Kecamatan Logas Tanah Darat merupakan kampanye;
- Pada tanggal 3 Februari 2011, Bupati hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan masyarakat dan dalam acara tersebut tidak ada permintaan dukungan;
- Bahwa dalam sambutannya, Bupati hanya meminta agar pembangunan Masjid digunakan untuk pembinaan umat dan tidak ada ajakan untuk memilih Sukarmis;
- Bahwa dalam acara tersebut, Bupati menyumbang dana sebanyak Rp. 25.000;
- [2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 18 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa dalam proses Pemilukada Kuantan Singingi telah terjadi 41 pelanggaran yang sebagaian besar adalah temuan;
- Bahwa dari 41 pelanggaran tersebut, sembilan yang diserahkan ke Gakkumdu dan dari Gakkumdu ada 2 yang telah dikembalikan yaitu terkait kasus money politic oleh kades dan penggunaan fasilitas pemerintah;
- Bahwa pelanggaran lainnya adalah terkait dengan pembakaran atribut, money politic, coblos ganda, dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa dugaan money politic dilakukan oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Panwaslu telah menyampaikan satu rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi terkait Pemilukada ulang di Desa Pantai;
- Bahwa ada satu kasus terkait Melayur Jalur yang dilakukan oleh Tim Pasangan
 Calon Nomor Urut 1 dan masih di Gakkumdu;
- Bahwa selain itu, Panwaslu juga telah menyampaikan 16 surat peringatan terkait keterlibatan PNS dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terkait acara Melayur Jalur memang ada spanduk dari Pasangan Calon
 Nomor Urut 1 di empat acara Melayur Jalur;

- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 19 Mei 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan SIngingi Tahun 2011, tanggal 11 April 2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan SIngingi Tahun 2011, tanggal 14 April 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian

maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan

sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 April 2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 14 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 04/BA-KPU/I/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Tahun 2011 bertanggal 27 Januari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kuantan Sengingi Tahun 2011, Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-4);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 013/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 April 2011 dan Berita Acara Nomor 015/BA-KPU/IV/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 14 April 2011 (*vide* Bukti P-1A & Bukti T-1B = Bukti T-2&Bukti T-4);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 15 April 2011, Senin, 18 April 2011, dan Selasa, 19 April 2011;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-82 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2011, serta 41 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Mei 2011, tanggal 11 Mei 2011, 13 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-98 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2011, serta 5 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 12 mei 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor Urut 1, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-88 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2011, serta 38 orang saksi yang yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Mei 2011, tanggal 13 Mei 2011dan tanggal 18 Mei 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kuantan Sengingi telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 18 Mei 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 18 mei 2011, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum;
- 2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan hukum:

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 UU

32/2004 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai proses Pemilukada Kuantan Singingi Tahun 2011 yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah menegaskan, pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Camat Benai yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan *asmaul husna* sejumlah 142 buah yang bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukarmis dan Zulkifli dengan foto kedua calon kepada Yunisman selaku Kepala Desa Benai Kecil;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-8A dan Bukti P-8B, dan mengajukan saksi **Yunisman** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi telah dititipi sekantong plastik berisi *asmaul husna*

sebanyak 142 lembar dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dibagi kepada warga desa dan juga dibagikan pada acara MTQ kenegerian di lima desa;

- [3.24.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;
- [3.24.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar. Tim Suzuki tidak pernah memberikan *asmaul husna* sejumlah 142 buah yang bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukarmis dan Zulkifli dengan foto kedua calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan, hanya mengajukan saksi yaitu Camat Benai yang bernama **Erdiansyah** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yunisman** karena saksi tidak pernah membagikan *asmaul husna*; Saksi juga membantah keterlibatannya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena saksi tidak pernah membedakan antar bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kuantan Singingi;

- [3.24.1.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah didengar keterangannya dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwascam telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Benai Kecil dan berdasarkan klarifikasi, Kepala Desa tidak menyebarkan *asmaul husna* tersebut;
- [3.24.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, buktibukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Benai terlibat dalam upaya memenangkan Pihak Terkait khusus membagikan asmaul husna untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian **Erdiansyah** yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan asmaul husna. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa asmaul

husna tersebut ternyata tidak dibagikan oleh Kepala Desa Benai Kecil. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Kepala Desa Siborobah, Kecamatan Gunung Toar, yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat Desa Siborobah tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka fasilitas bantuan dari pemerintah seperti tabung gas kecil, rumah layak huni, aliran listrik, jembatan dan yang lainnya tidak akan diberikan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi bernama **Marfius** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Januari 2011, saksi dikumpulkan di rumah kepala desa dan diancam jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dimutasi; saksi mendengar dari masyarakat, bahwa kepala desa menjanjikan akan memberikan rumah layak huni jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

- [3.24.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan serta tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;
- [3.24.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak terkait telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Siborobah dan tidak pernah menyampaikan kata-kata seperti yang didalilkan Pemohon.

Bahwa mengenai Sdr. Marfius selaku Kaur Umum yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 April 2011, hal tersebut disebabkan karena Sdr. Marfius sudah tidak melaksanakan tugas sebagai Kaur Umum sejak pertengahan tahun 2010 dan pemberhentiannya atas kesediaan Sdr. Marfius dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Bahwa hal mengenai persoalan tabung gas, sampai saat ini masih disimpan di gudang desa, belum didistribusikan karena menunggu sosialisasi cara penggunaan kompor gas dari konsultan LPG.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi Kepala Desa Siborobah yang bernama **Amirudin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjanjikan rumah layak huni bagi rakyat miskin karena saksi tidak memiliki kewenangan melakukan hal tersebut. Dalam acara musyawarah dengan

BPD untuk kelancaran pemerintahan desa, Marfius tidak pernah hadir dalam acara tersebut tiga kali berturut-turut sehingga akhirnya dipecat. Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memecat guru dan saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat;

- [3.24.2.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap kasus tersebut, Panwaslu telah melakukan klarifikasi dan ternyata perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan;
- [3.24.2.4] setelah Menimbang bahwa Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa ada keterlibatan Kepala Desa Siborobah dalam memenangkan Pihak Terkait. Sesuai keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Kepala Desa Siborobah yang bernama **Amirudin** menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjanjikan rumah layak huni bagi rakyat miskin karena saksi tidak memiliki kewenangan melakukan hal tersebut. Dalam acara musyawarah dengan BPD untuk kelancaran pemerintahan desa, Marfius tidak pernah hadir dalam acara tersebut tiga kali berturut-turut, sehingga akhirnya dipecat. Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memecat guru dan saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat. Hal tersebut sesuai keterangan Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa kasus tersebut telah dilakukan klarifikasi dan pemecatan tersebut tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;
- [3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan terselubung yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam acara pemberantasan pornografi yang diikuti oleh para pelajar SMU di Kecamatan Kuantan Tengah, dengan cara memerintahkan para Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengirimkan pelajar yang telah masuk kategori pemilih pemula untuk hadir pada kegiatan tersebut;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-74 yaitu foto kopi Undangan Kegiatan Penyuluhan Pornografi Bagi Pemilih Pemula pada tanggal 19 Maret 2011, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Jefri Saputra** dan **Jeki Yupriadi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam acara sosialisasi tentang pornografi pada tanggal 19 Maret 2011, ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam pidatonya telah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masing-masing siswa mendapat uang sebanyak Rp. 50.000,- yang dibagikan pada saat acara tersebut;

[3.24.3.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar. Memang benar Plt. Sekda mengeluarkan surat undangan tersebut, tetapi dalam acara tersebut tidak pernah ada kampanye terselubung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam acara tersebut hanya ada satu pembicara, yakni Prof. DR. Alaidin Koto yang membahas mengenai penyuluhan pemberantasan pornografi dan pornoaksi kepada remaja dan pelajar se-Kabupaten Kuantan Singingi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-63 dan Bukti PT-81 berupa permohonan Prof. DR. Alaidin Koto menjadi narasumber dan video kegiatan penyuluhan pornografi, serta mengajukan saksi-saksi **Wariman** dan **Aldrio Nafilco** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah adanya kampanye terselubung dalam kegiatan sosialisasi pemberantasan pornografi. Dalam acara sosialisasi tersebut tidak ada sambutan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, hanya penyampaian susunan kepanitiaan. Adapun pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,- dari kepala sekolah adalah sebagai uang transport;

[3.24.3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, buktibukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa acara sosialisasi pemberantasan pornografi tersebut benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih pemula yang hadir dalam acara tersebut, akan

memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Muharman selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengadakan kegiatan di Desa Tabarau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, dan menghadiri kegiatan pengukuhan Tim Suzuki di Kasang Lubuk Jambi yang dalam acara tersebut menyampaikan satu pantun "Martabak kue pancung di susun rapi di atas meja, biar di tembak biar di pancung, Suzuki pilihan kita" yang mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai acara yang dihadiri oleh Bupati;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-10, Bukti P-57, Bukti P-76, Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-81, dan mengajukan saksi-saksi Rades Wandri, Rafles, Nurhayati, Indra Yunan, Helpian Hamid, Eryswan (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Plt. Sekda selalu hadir dalam setiap acara ataupun undangan yang melibatkan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan sambutan dan pantun agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.24.4.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan pada pokoknya Plt. Sekda dalam acara tersebut tidak pernah melakukan kampanye untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kehadiran Plt. Sekda tersebut berdasarkan undangan dari panitia. Bahwa terkait pantun, fakta yang sebenarnya adalah dalam acara bupati tersebut Plt. Sekda mengatakan pantun hanya "sampiran" saja yaitu "Martabak kue pancung disusun rapi di atas meja, biar ditembak biar dipancung......, Plt. Sekda tidak menyebutkan "Suzuki pilihan kita" dan lanjutan dari pantun tersebut diteruskan oleh peserta "Namun kita tidak akan berubah".

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-56 dan mengajukan saksi-saksi bernama **Muharman** dan **Marisun** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menandatangani SPT dalam setiap kunjungan bupati dalam berbagai acara karena

ditunjuk menjadi Plt. Sekda untuk menjaga netralitas karena bupati dan wakil bupati mencalonkan diri. Saksi membantah telah berkampanye dalam berbagai acara atau undangan. Menurut saksi, pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilaksanakan pada bulan Januari 2011. Bahwa undangan Melayur Jalur diberikan kepada pejabat Pemda, anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Bahwa saksi membenarkan pernyataannya, "Suzuki pilihan kita" pada saat acara Melayur Jalur di Muara Sentajo;

[3.24.4.2] Bahwa Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, menyatakan bahwa Sdr. Muharman selaku Plt. Sekda melakukan kegiatan di Desa Teberau Panjang dan diduga melakukan kampanye serta hadir dalam acara pengukuhan Tim Relawan di Kecamatan Kuantan Mudik. Atas dugaan pelanggaran tersebut, tidak ada laporan dari masyarakat, dan temuan tersebut telah diteruskan Panwas Kecamatan Gunung Toar dengan membuat laporan ke Panwas Kabupaten. Bahwa dari kajian dan pleno Panwas yang sebelumnya dikonsultasikan ke penyidik dan JPU, maka tindakan Sdr Muharman (Plt. Sekda) tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye karena tidak memenuhi unsur kumulatif sebagaimana Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dan kepada Plt.Sekda telah diberikan surat peringatan dengan surat Nomor 21/PANWASLUKADA-KS/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;

[3.24.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, buktibukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar Plt Sekda telah hadir dalam berbagai acara yang melibatkan bupati dan memang benar Plt. Sekda pernah berpantun untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa keberpihakan Plt Sekda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, hal yang dikemukakan oleh Sdr Muharman hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan terstruktur, sistematis dan masif terhadap semua pejabat dan PNS untuk mendukung Pihak Terkait. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan

tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi bahwa tindakan atau keberpihakan Sdr Muharman (Plt Sekda) tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye karena tidak memenuhi unsur kumulatif sebagaimana Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dan kepada Plt. Sekda telah diberikan surat peringatan dengan surat Nomor 21/PANWASLUKADA-KS/II/2011 tanggal 21 Februari 2011. Lagi pula, menurut Mahkamah adanya keberpihakan Plt. Sekda untuk memenangkan Pihak Terkait hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang melibatkan pegawai negeri sipil untuk merekrut Pemilih yang diwajibkan oleh pimpinan terhadap bawahannya baik di tingkat desa, kecamatan dan sekolah-sekolah dengan mewajibkan kepada bawahannya untuk mendapatkan Pemilih minimal 10 orang Pemilih sampai dengan 100 orang Pemilih;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-46a sampai dengan Bukti P-46e dan mengajukan saksi-saksi **Jasmadi, Mustafa, Tamsur** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan kepala sekolah telah membagikan blanko dengan judul kelompok peran serta masyarakat untuk meningkatkan pendidikan, tetapi dalam menyampaikan blanko tersebut, kepala sekolah meminta kepada saksi untuk mencari 10 orang yang dekat dengan saksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.24.5.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar karena tidak ada perintah secara terstruktur untuk merekrut orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Jomaris** dan **Ramli** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah adanya intimidasi kepada kepala sekolah dan guru untuk mencari dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa blanko yang dimaksudkan adalah blanko peranan masyarakat dalam pengembangan pendidikan di daerah yang merupakan program UNICEF;

[3.24.5.2] Bahwa Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, menyatakan bahwa tidak ada laporan ataupun temuan terkait kasus tersebut;

[3.24.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya perekrutan yang dilakukan oleh PNS tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan bantahan saksi dari Pihak Terkait yang bernama Jomaris dan Ramli yang menerangkan bahwa pengisian blanko yang dimaksudkan adalah blanko peranan masyarakat dalam pengembangan pendidikan di daerah yang merupakan program UNICEF dan tidak ada kewajiban untuk melakukan perekrutan Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para Pemilih yang merupakan hasil perekrutan tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi, di Kecamatan Singingi Hilir yang melibatkan penyelenggara pemerintahan terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sewaktu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengantar surat tugas mandat saksi, yang digeledah dan selanjutnya dibawa ke rumah Konperensi yang juga dihadiri Ketua DPRD, Koramil, Camat dan Kapolsek yang waktu itu mobil dirusak dengan goresan-goresan seperti bekas benda tajam dan diancam;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan tetapi mengajukan saksi-saksi **M. Yassin** dan **Syaiful Rizal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat sebelum hari pencoblosan Pemilukada yaitu pada jam 24.00 WIB, saksi mendapat tugas untuk membagikan surat mandat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada para saksi. Setelah

membagikan surat mandat, saat saksi istirahat di warung kopi bertemu dengan dua mobil di dalamnya ada orang yang menanyakan jalan ke arah Kuantan Singingi dan saksi diminta untuk menjadi pemandu jalan tetapi ditengah jalan saat saksi menjadi pemandu, kendaraan saksi diberhentikan dan digeledah serta dituduh melakukan *money politic,* dan saksi telah melapor ke polisi;

[3.24.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2011 (hari pencoblosan) jam 02.30 WIB di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir ada empat unit mobil beriringan memasuki Desa Sumber Jaya. Mobil tersebut diberhentikan oleh Linmas dan warga masyarakat. Di dalamnya terdapat Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan beberapa orang aparat, yang terdiri dari Brimob, Intel Kodim dan Badan Intelejen Negara (BIN), yang kesemuanya berjumlah delapan orang. Pada saat kendaraan akan dicek, salah satu dari mereka melarikan diri. Salah satu dari mereka mengaku bahwa mobil disewa oleh Mursini, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di dalam kendaraan ditemukan brosur provokasi yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bukti pembayaran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Singingi yang keabsahannya diragukan karena surat penunjukan mandat saksi sudah di Tip-Ex/diganti dan surat mandat saksi terdiri dari dua orang/TPS, padahal seharusnya satu orang saksi/TPS. Tanda tangan penerima uang saksi tidak sama antara daftar penerima saksi dengan tanda tangan Formulir Model C. Hal ini menurut penilaian Termohon merupakan bukti adanya indikasi money politic.

Berdasarkan uraian tersebut, merupakan indikasi adanya tindakan pelanggaran pidana pemilu yang serius terhadap pelaksanaan proses pembelajaran demokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang tegas untuk memberikan pembelajaran bagi calon yang mempunyai niat merusak demokrasi dengan cara-cara kekerasan dan politik uang, sehingga pencideraan terhadap demokrasi tidak terulang lagi pada masa yang akan datang di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-39 sampai dengan Bukti T-43 dan mengajukan saksi yang bernama **Muslim** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2011, saksi ditelpon Ibu Konperensi dan

diminta datang ke rumah Ibu Konperensi untuk melihat adanya oknum Brimob dan BIN yang ikut terlibat politik uang. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri camat, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kapolsek dan Dan Ramil. Dalam mobil BIN ditemukan adanya selebaran dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan pengawalan aparat dalam membagikan surat mandat;

[3.24.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang saksi pada pukul 02.00 WIB dan bersama-sama dengan anggota TNI (Brimob, Kodim, BIN). Keterlibatan aparat penegak hukum dalam membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak sesuai dengan surat perintah tugas (anggota TNI) serta keberpihakan aparat penegak hukum terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada anggota TNI yang melarikan diri saat diminta berhenti oleh masyarakat. Di dalam mobil yang dipergunakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 ditemukan selebaran/brosur yang berisi berita Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipergunakan untuk memprovokasi masyarakat.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-86 dan mengajukan saksi bernama **Konperensi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa ada empat mobil yang beriringan dan dalam mobil ditemukan anggota Brimob dan anggota BIN serta ditemukan tanda terima uang untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi kemudian menelpon Muslim sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta Kapolsek dan Dan Ramil ke rumah saksi. Panwascam telah menyatakan tidak ada pelanggaran Pemilu terkait kejadian tersebut.

[3.24.6.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, menyatakan bahwa benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicegat oleh masyarakat dan dibawa ke rumahnya Konperensi dan Panwascam langsung menanyakan kepada Konperensi terkait bukti adanya pelanggaran Pemilukada dan menurut Konperensi tidak ada bukti pelanggaran serta berdasarkan penilain Panwascam juga tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilukada. Bahwa terkait dengan barang-barang yang hilang, Panwaslu tidak

mengetahuinya dan menurut Panwaslu hal tersebut bukan merupakan tugas Panwaslu;

[3.24.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan bahwa telah terjadi intimidasi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada bukti pelanggaran Pemilukada dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS I Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman yang mencoblos dua kali dengan menggunakan hak pilih orang lain dan telah terjadi penggelembungan suara di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, dengan ditemukannya Pemilih yang tidak mempunyai surat suara dan tidak mempunyai KTP akan tetapi mempunyai <u>+</u> 1000 undangan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-5 dan mengajukan saksi-saksi **Fadillah** dan **Yusfar Aliansyah** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat banyak pemilih yang tidak diketahui asal usulnya sehingga Pemilih yang tidak membawa kartu identitas tidak diperbolehkan memilih. Bahwa yang memilih hanya 84 orang dari 457 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pada saat pencoblosan, saksi melihat anggota KPPS mencoblos dua kali dengan menggunakan surat suara orang lain. Saksi tidak melapor karena ada Panwascam dan atas kejadian tersebut, saksi dipanggil Panwas dan dimintai keterangan;

- [3.24.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.000 orang. Hal tersebut tidak benar karena di dalam formulir model C3 tidak ada pernyataan keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 1000 orang tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon, identitasnya dan seandainya betul-betul ada, 1000 orang tersebut mempunyai hak pilih. Apakah dapat dipastikan 1000 orang tersebut memberikan hak pilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2? Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-14.7 dan saksi **Ahmad Rizki** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah adanya pengelembungan suara di Desa Jake:
- [3.24.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;
- [3.24.7.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah didengar kerangannya di persidangan yang juga termuat dalam keterangan tertulisnya yang serahkan ke Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Mei 2011, menyatakan bahwa perbuatan pencoblosan dua kali benar terjadi dan berdasarkan klarifikasi dari para pihak, perbuatan tersebut adalah tindak pidana Pemilu dan juga termasuk pelanggaran administrasi Pemilu sehingga perbuatan tersebut telah diteruskan oleh Panwaslu ke Penyidik Kepolisian dengan Nomor Laporan 16/PANWASLUKADA/IV/2011 bertanggal 13 April 2011. Bahwa terkait dengan terjadinya penggelembungan suara dengan ditemukan Pemilih yang tidak mempunyai surat suara dan tidak mempunyai KTP akan tetapi mempunyai undangan ±1000, namun saat ditelusuri kebenaran informasi tersebut, oleh Panwascam Kuantan Tengah, tidak ditemukan adanya 1000 Pemilih yang mendapat undangan. Terhadap kasus tersebut, tidak ada laporan ataupun temuan oleh Panwaslu, serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Kuantan Tengah;

[3.24.7.4] setelah Menimbang bahwa Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi Pemohon tidak meyakinkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Jake. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa Panwascam Kuantan Tengah telah melakukan penelusuran dan tidak ditemukan bukti adanya 1000 orang pemilih yang mendapat undangan, sehingga dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Adapun terkait dalil adanya anggota KPPS yang mencoblos lebih dari satu kali, menurut Mahkamah hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian dengan Nomor Laporan 16/PANWASLUKADA/IN/IV/2011 tanggal 13 April 2011. Dengan demikian dalil-dalil *a quo* harus dikesampingkan;

- [3.24.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintahan dan PNS di Kabupaten Kuantan Singingi untuk hadir dan mendukung kegiatan yang dilakukan bupati disertai dukungan surat perintah tugas (SPT) dari Plt. Sekda kepada seluruh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan permintaan dukungan dari masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai acara yaitu:
- Melayur Jalur yang diselenggarakan di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Desa Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Tepian Pantai Keluruhan Muara Lembu, Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir, Desa Koto Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean, Desa Pulau Kulur Baserah, Desa Pulau Tongah Kecamatan Pangean, Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir, Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Pulau Kopuang Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Pulau Busuk

- Kecamatan Inuman, Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman,
- Do'a padang dan wirid bulanan yang diselenggarakan di Desa Nan Ompek Kampung Tengah di Kecamatan Kuantan Hilir, Desa Sungai Besar Kecamatan Kuantan Mudik, Di Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, Desa Pulau Deras Kecamatan Pangean.
- Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman, Desa Muara Langsat Kecamatan Benai, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Desa Suka Raja, Desa Pulau Bungin Siberakun Kecamatan Benai, di Mesjid Baiturrahman Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik, Beringin Jaya Kecamatan Benai, Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi, Desa Peboun Kecamatan Kuantan Mudik, serta undangan acara lainya yang mengundang bupati;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-45, Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62 dan mengajukan saksi-saksi Rades Wandri, Amrisal, Rafles, Rika Yoneidi, Aswandi, Hadi Sugiono, Rasmi, Ngatman Sutanto, Nurhayati, Badri Husin, Yuhelpi, Indra Yunan, Sarpinis, Mass Guntur, Misran, Aspar, Helpian Hamid, Eryswan, Adita Warman (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir dalam acara Melayur Jalur, Peringatan Maulid Nabi, Doa Padang, Wirid Bulanan berbagai acara lainya yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati, para pejabat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, anggota DPRD dan tokoh masyarakat;
- Dalam setiap acara tersebut selalu ada sambutan dari Ketua Panitia, tokoh masyarakat, bupati, dan pejabat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan himbauan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Para pejabat pemerintahan tersebut hadir berdasarkan surat perintah tugas dari Plt. Sekda Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa jumlah SPT yang dikeluarkan, dari 19 SPT hanya 8 yang dikuti Bupati bersama dengan Wakil Bupati, sedangkan yang lainnya Bupati tanpa Wakil Bupati;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan SK Nomor Kpts/54 tentang Tim Dukungan Pemilukada Kuantan Singingi dan pada tanggal 4 Maret 2011, Bupati telah menugaskan Plt Sekda untuk menandatangani SPT;
- Dalam setiap acara selalu ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dalam setiap acara Bupati dan rombongan selalu memberikan bantuan uang kepada panitia penyelenggara;
- [3.24.8.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan dan hanya mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti T-96.1 dan tidak mengajukan saksi;
- [3.24.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon setiap undangan yang dikirimkan ke Pemda dan diberikan kepada pejabat yang ditugaskan menghadiri undangan penugasan tersebut serta tidak ada hubungannya dengan Pemilukada.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-63, Bukti PT-66 sampai dengan PT-78 dan mengajukan saksisaksi bernama Jefrinaldi, Djalinus, Musliadi, Muharman, Efrizon Marzuki, Akhyam Armofis, Alwis, Abdul Haris, Hj. Rosmiawati, Marisun, Sandi Faizal, Amir Husin Marhas, Jamris, Khairun, Tarmizi, Asrizal, Nafrial, Muradi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kegiatan Melayur Jalur sudah ada sejak tahun 1903 dan kegiatan Melayur Jalur tersebut selalu diadakan setiap tahun;
- SPT yang dibuat bentuknya sama yakni menugaskan jajaran SKPD dan dinas untuk menghadiri acara Melayur Jalur, Maulid Nabi, Sunatan Masal, Turnamen Olahraga ataupun Doa Padang yang ditandatangai bupati, wakil bupati ataupun Sekda;
- Dalam setiap acara Melayur Jalur, panitia yang mengundang dan meminta bupati, wakil bupati, pejabat Pemerintah Daerah Kuantan Singingi serta tokoh masyarakat untuk hadir dan menghimpun dana sumbangan untuk membiayai pembuatan jalur tersebut;

- Dalam setiap acara tidak ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1; yang ada hanya spanduk ucapan selamat datang kepada bupati;
- Penggalangan dana dalam setiap acara adalah atas inisiatif dari panitia acara;
- SPT yang ada adalah SPT yang ditandatangani oleh Plt. Sekda atas perintah bupati dengan tujuan untuk menjaga netralitas karena bupati dan wakil bupati mencalonkan diri menjadi calon bupati;
- Dalam setiap acara selalu ada sambutan dari Ketua Panitia, tokoh masyarakat dan bupati tetapi materi sambutan bukan berisi arahan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa dalam beberapa acara memang ada yel-yel, "Hidup Suzuki" dari masyarakat pada saat acara berlangsung, tetapi hal tersebut dilakukan secara spontan oleh masyarakat dan tidak diarahkan;
- Sumbangan dana sosial untuk acara Melayur Jalur diberikan pada saat bupati hadir berdasarkan permohonan (proposal) yang diajukan oleh Panitia Melayur Jalur yang diajukan jauh hari sebelum digelarnya acara Melayur Jalur tersebut;
- [3.24.8.3] Bahwa terkait dalil a quo, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Mei 2011, menyatakan bahwa dengan adanya Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintah, sosial budaya, adat istiadat, dan olah raga adalah merupakan bagian dari kegiatan pemerintah, namun yang selalu menjadi temuan Panwaslukada adalah ditemukannya alat peraga pasangan calon baik dalam bentuk stiker, baju kaos, spanduk dan lampu-lampu hias, dan dikuti kendaraan operasional Tim Kampanye yang dibalut stiker pasangan calon, seperti yang ditemukan Panwaslu dalam berbagai acara yang mengundang bupati. Selain itu, Panwaslu dalam keterangan di persidangan menerangkan bahwa Panwaslu telah menyampaikan 16 surat peringatan terkait keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi. Terkait acara Melayur Jalur ada satu kasus yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang masih dalam proses di Gakkumdu. Panwaslu juga menemukan adanya spanduk dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di empat acara Melayur Jalur;
- [3.24.8.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-

bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta kesaksian dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar bupati dan para pejabat pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk wakil bupati yang menjadi Pemohon telah hadir dalam berbagai acara keagamaan, sosial budaya, adat istiadat dan olahraga atas undangan dari masyarakat, akan tetapi bukti dan keterangan saksi dari Pemohon tidak meyakinkan bahwa kehadiran bupati dan para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam berbagai acara tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari bupati dan jajarannya sebagai Pasangan Calon incumbent untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan para pejabat dan PNS. Lagi pula, menurut Mahkamah jikapun benar ada arahan dari bupati dan jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait, hal tersebut hanya bersifat sporadis yang dalam banyak kesempatan acara tersebut juga dihadiri oleh wakil bupati yang sekarang menjadi Pemohon. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara-acara tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

- [3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA.

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd. ttd.

Anwar Usman Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani